

**PENGAWASAN PEREDARAN KOMERSIALISASI KRIM YANG
MENGANDUNG *HYDROQUINONE* SECARA BEBAS DI *MARKETPLACE*
(STUDI DI BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SURABAYA)**

SKRIPSI

OLEH:

WENI WULANDARI

210202110096



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

**PENGAWASAN PEREDARAN KOMERSIALISASI KRIM YANG
MENGANDUNG *HYDROQUINONE* SECARA BEBAS DI *MARKETPLACE*
(STUDI DI BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SURABAYA)**

SKRIPSI

OLEH:

WENI WULANDARI

210202110096



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran penuh serta tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENGAWASAN PEREDARAN KOMERSIALISASI KRIM YANG
MENGANDUNG *HYDROQUINONE* SECARA BEBAS DI *MARKETPLACE*
(STUDI DI BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SURABAYA)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan
karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan
penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun
keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar sarjana
dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 16 Juni 2025

Penulis,



Weni Wulandari
NIM. 210202110096

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Weni Wulandari NIM
210202110096 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENGAWASAN PEREDARAN KOMERSIALISASI KRIM YANG
MENGANDUNG *HYDROQUINONE* SECARA BEBAS DI *MARKETPLACE*
(STUDI DI BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SURABAYA)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat
ilmiah untuk diajukan dan diujikan oleh Majelis Dewan Penguji.

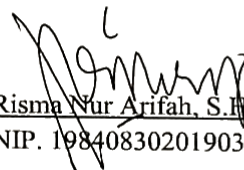
Malang, 16 Juni 2025

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP.197408192000031002

Dosen Pembimbing,



Risma Nur Arifah, S.HI., M.H.
NIP. 198408302019032010

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

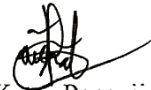
Dewan Penguji Skripsi saudara Weni Wulandari NIM 210202110096 Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PENGAWASAN PEREDARAN KOMERSIALISASI KRIM YANG
MENGANDUNG *HYDROQUINONE* SECARA BEBAS DI *MARKETPLACE*
(STUDI DI BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SURABAYA)**

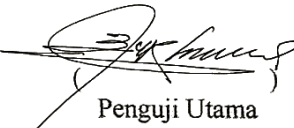
Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada 13 Juni 2025.

Dengan penguji:

1. Dr. H. Faishal Agil Al Munawar Lc., M. Hum.
NIP 198810192019031010

()
Ketua Penguji

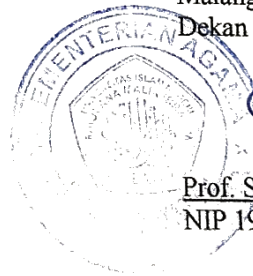
2. Dr. Burhanuddin Susanto S.HI., M.Hum.
NIP 197801302009121002

()
Penguji Utama

3. Risma Nur Arifah S.HI, M.H.
NIP 198408302019032010

()
Sekretaris

Malang, 16 Juni 2025
Dekan Fakultas Syariah



()
Prof. Sudirman, MA, CAHRM.
NIP 197708222005011003

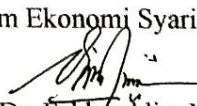
BUKTI KONSULTASI

Nama : Weni Wulandari
 Nim : 210202110096
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Dosen Pembimbing : Risma Nur Arifah, S.HI., M.H.
 Judul Skripsi : Pengawasan Peredaran Komersialisasi Krim Yang Mengandung *Hydroquinone* Secara Bebas Di Marketplace (Studi Di Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Surabaya)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Rabu, 6 November 2024	Revisi BAB I	
2.	Jumat, 13 Desember 2024	Revisi BAB II	
3.	Jumat, 20 Desember 2024	Revisi BAB III	
4.	Rabu, 15 Januari 2025	ACC Seminar Proposal	
5.	Jumat, 7 Maret 2025	Revisi Hasil Seminar Proposal	
6.	Kamis, 13 Maret 2025	ACC Draft Pertanyaan Wawancara BBPOM Surabaya dan Konsultasi BAB IV	
7.	Jumat, 21 Maret 2025	ACC Draft Pertanyaan Wawancara Dinas Kominfo Jatim dan Konsultasi BAB IV	
8.	Rabu, 16 April 2025	Revisi BAB IV Sub Pembahasan 1, 2, & 3	
9.	Rabu, 14 Mei 2025	Revisi BAB IV, V & Kepenulisan	
10.	Jumat, 16 Mei 2025	ACC Naskah Skripsi	

Malang, 16 Juni 2025

Mengetahui,
 Ketua Program Studi
 Hukum Ekonomi Syariah


Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI.
 NIP.197408192000031002

MOTTO

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Janganlah kamu (merasa) lemah dan jangan (pula) bersedih hati, padahal kamu paling tinggi (derajatnya) jika kamu orang-orang mukmin.”

(QS. Ali-‘Imran ayat 139)

“Esok pagi akan ku kenakan lagi sepasang sandal; sebelahnya keikhlasan, sebelahnya lagi keberanian”

“Aku membahayakan nyawa ibuku untuk lahir ke dunia, jadi tidak mungkin aku tidak ada artinya”

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alam, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: “Pengawasan Peredaran Komersialisasi Krim yang Mengandung *Hydroquinone* secara Bebas di *Marketplace* (Studi di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya)” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan *uswatun hasanah* kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara *syar'i*. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Malik Ibrahim Malang.
Universitas Islam Negeri Maulana
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Iffaty Nasyi'ah, M.H., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Risma Nur Arifah, S.HI., M.H., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kedua orang tua penulis, kedua orang yang selalu membersamai penulis, kedua orang yang tidak pernah putus doanya untuk penulis dan selalu menjadi tempat berpulang paling ternyaman bagi penulis. Persembahkan kecil karya ini yang tidak akan sebanding dengan pengorbanan waktu, materi, tenaga dan daya upaya yang diperjuangkan untuk penulis. Akhirnya ijazah bapak dan ibu dapat mengantarkan aku, anaknya, mengenyam dan menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Khususnya ibunda penulis, yang rela berkorban apapun itu untuk penulis. Wanita hebat, kuat dan tangguh yang menjadi garda terdepan untuk melindungi penulis dari apapun itu. Terima kasih telah memperjuangkan dan mengusahakan untuk kebahagiaan anaknya. Kata terima kasih mungkin tidak cukup untuk dapat

membalas semua kebaikan dan mendeskripsikan bersyukur penulis memiliki bapak dan ibu. Sehat selalu tolong hiduplah lebih lama lagi.

9. Kakak kandung penulis, terima kasih telah menjadi tempat terbaik untuk mengadu, mengeluh, dan selalu memberikan dukungan apapun itu disetiap fase perjuangan akademik ini. Kedua ponakan penulis, sebagai tempat pengalihan manis ditengah penat dan lelahnya proses perkuliahan maupun penyusunan skripsi ini.
10. Narasumber yang telah bersedia penulis wawancarai. Terima kasih telah bersedia meluangkan waktunya, memberikan informasi, data dan keterangan yang penulis perlukan untuk kepentingan penelitian ini.
11. BCA *Finance* Peduli 2023, terima kasih telah memberikan kesempatan penulis sebagai *awardee* hingga penulis menyelesaikan studi.
12. Teman dekat penulis Nahdiyah, Aura Rahma Oqtaviani dan Fristania yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan kebersamaan penulis sejak maba. Terima kasih telah bertumbuh dan berproses bersama penulis di bangku perkuliahan. Tak lupa ucapan terima kasih kepada Anggraini yang selalu memberikan dukungan, afirmasi positif bagi penulis, selalu hadir di masa-masa terberat penulis. Juga kepada teman sebangkuan penulis yang telah hadir dimasa-masa akhir perkuliahan sebagai teman yang saling menguatkan dan supportif.
13. Seluruh teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah mendengarkan keluh kesah penulis, berbagi semangat dan saling mendukung serta menguatkan selama masa studi. Pada akhirnya setiap orang ada masanya dan

setiap masa ada orangnya. Akhirnya *last chapter* perkuliahan dan masa penyusunan skripsi ini, ditutup dengan pertemuan manis oleh teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan namanya. Terima kasih karena tidak bosan mendengarkan keluh kesah penulis, memberikan motivasi, dan menghibur penulis.

14. Weni Wulandari, diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya telah bertahan sejauh ini dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan studi dengan baik. Usaha, kegagalan, keberhasilan, lelahnya dalam proses studi maupun dalam proses penyusunan skripsi ini, terima kasih sudah mengupayakan yang terbaik. Sebagaimana lirik dari karya Nadin Amizah, “pada akhirnya ini semua hanyalah permulaan.” Untuk itu, rayakan selalu kehadiranmu jadilah bersinar dimanapun memijakkan kaki.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis berharap ilmu yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 22 Juni 2025
Penulis,

Weni Wulandari
NIM. 210202110096

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m

ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	'
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti *layyinah*, *lawwāmah*. Kata yang berakhiran tā’ *marbūṭah* dan berfungsi sebagai sifat atau *muḍāf ilayh* ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai *muḍāf* ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
BUKTI KONSULTASI.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR BAGAN.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
الخلاصة	xxi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	10

F. Definisi Operasional.....	13
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	18
B. Kerangka Konseptual	33
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis penelitian	54
B. Pendekatan penelitian.....	54
C. Lokasi penelitian	55
D. Jenis dan Sumber Data	56
E. Teknik Pengumpulan Data	57
F. Metode Pengolahan Data	59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pengawasan Hukum BBPOM Surabaya Terhadap Peredaran Krim Wajah yang Mengandung <i>Hydroquinone</i> yang Dijual Bebas di <i>Marketplace</i>	62
B. Kendala BBPOM Surabaya dalam Mengawasi Pelaku Usaha yang Menjual Bebas Krim Wajah Mengandung <i>Hydroquinone</i> di <i>Marketplace</i>	93
C. Pengawasan BBPOM Surabaya Terhadap Peredaran Krim Mengandung <i>Hydroquinone</i> yang Dikomersialisasikan Secara Bebas di <i>Marketplace</i> Dalam Perspektif <i>Maqāṣid Al-Sharī'ah</i>	100
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	109
B. Saran	111
DAFTAR PUSTAKA	114

LAMPIRAN-LAMPIRAN	125
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	142

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	24
Tabel 2 Panduan Wawancara dengan BBPOM Surabaya.....	133
Tabel 3 Panduan Wawancara dengan Dinas Kominfo Jawa Timur.....	138

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Alur Penyelenggaran Sistem Elektronik Farmasi	71
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Pra-Penelitian Balai Besar POM.....	125
Lampiran 2: Surat Pra-Penelitian Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.....	126
Lampiran 3: Surat Balasan atau Tanggapan Penelitian.....	127
Lampiran 4: Surat Balasan Penelitian Dinas Kominfo Jawa Timur	128
Lampiran 5: Komersialisasi Krim (Obat) di Shop Tokopedia	129
Lampiran 6: Dokumentasi Wawancara BBPOM Surabaya	130
Lampiran 7: Dokumentasi Wawancara Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur	131
Lampiran 8: Layanan yang Telah Memiliki Izin PSEF	132
Lampiran 9: Panduan Wawancara BBPOM Surabaya.....	133
Lampiran 10: Panduan Wawancara Dinas Kominfo Jawa Timur.....	138
Lampiran 11: Wawancara dengan Pelaku Usaha.....	142

ABSTRAK

Weni Wulandari, 210202110096. 2025. **Pengawasan Peredaran Komersialisasi Krim yang Mnegandung Hydroquinone di Marketplace (Studi di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya)**. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Risma Nur Arifah, S.HI., M.H.

Kata Kunci: *Hydroquinone; Marketplace; Maqāṣid al-Sharī'ah.*

Peredaran krim wajah mengandung *hydroquinone* (Refaquin, Vitaquin, dan Melanox Forte) secara bebas di *marketplace* Shop Tokopedia menimbulkan persoalan hukum terkait pengawasan terhadap sediaan farmasi obat keras yang seharusnya tunduk pada sistem distribusi yang ketat dan terstruktur, sebagaimana peraturan obat keras dan turunannya. Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana pengawasan BBPOM Surabaya terhadap peredaran krim wajah dan kendala yang dihadapi BBPOM Surabaya. Selain itu melihat pengawasan BBPOM terhadap krim obat tersebut berdampak pada aspek *maqāṣid al-sharī'ah*.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan BBPOM Surabaya dan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan terkait, buku, jurnal atau penelitian ilmiah yang relevan, dan internet. Hasil penelitian ini BBPOM Surabaya memang telah memenuhi unsur tindakan pengawasan menurut Muchsan. Namun dengan adanya kasus ini yang luput dari pengawasan *post market*, BBPOM kurang optimal dalam patroli cyber, keterbatasan *sampling* dan pengujian, hingga sanksi administratif *take down* tidak berjalan secara efektif. Hal tersebut terjadi karena kurangnya SDM, kurang cakap teknologi, lemahnya pengawasan *marketplace*, dan mudahnya kamuflase akun pelaku usaha. Tinjauan *maqāṣid al-sharī'ah* apabila pengawasan berjalan optimal, BBPOM Surabaya mampu memperbaiki hal-hal yang mulanya terdapat *kemudharatan* atau *mafsadah* dari praktik yang illegal menjadi praktik yang mewujudkan kemaslahatan.

ABSTRACT

Weni Wulandari, 210202110096. 2025. **Supervision of the Commercialization of Creams Containing Hydroquinone in the Marketplace (Study at the Surabaya Food and Drug Supervisory Center)**. Thesis, Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Risma Nur Arifah, S.HI., M.H.

Keywords: *Hydroquinone; Marketplace; Maqāṣid al-Sharī'ah.*

The circulation of face creams containing hydroquinone (Refaquin, Vitaquin, and Melanox Forte) freely in the Shop Tokopedia marketplace raises legal issues related to the supervision of hard drug pharmaceutical preparations which should be subject to a strict and structured distribution system, as is the regulation of hard drugs and their derivatives. This research focuses on how BBPOM Surabaya supervises the circulation of facial creams and the obstacles faced by BBPOM Surabaya. In addition, it looks at BBPOM's supervision of the medicinal cream's impact on the maqāṣid al-sharī'ah aspect.

This research uses empirical juridical method with qualitative approach. Primary data was obtained through interviews with BBPOM Surabaya and the Office of Communication and Information of East Java Province. Secondary data was obtained from relevant laws and regulations, books, journals or relevant scientific research, and the internet. The results of this study BBPOM Surabaya has indeed fulfilled the elements of supervisory action according to Muchsan. However, with this case that escaped post market supervision, BBPOM was less than optimal in cyber patrols, limited sampling and testing, and administrative sanctions take down did not run effectively. This happens due to lack of human resources, lack of technological proficiency, weak marketplace supervision, and easy camouflage of business actors' accounts. Based on maqāṣid al-sharī'ah review, if the supervision runs optimally, BBPOM Surabaya is able to improve things that initially contain kemudharatan or mafsadah from illegal practices to practices that realize benefits.

الخلاصة

ويني ولانداري، ٢٠٢٥. ٢١٠. ٢٠٢١. ١٠٠. ٩٦. الإشراف على تسويق الكريما التي تحتوي على الهيدروكينون في السوق (دراسة في وكالة الإشراف على الأغذية والأدوية في سورابايا). أطروحة، قسم القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: ريسما نور عريفة، س.ح.، م.ح.

كاتا كونسبي: هيدروكينون. السوق; "مقصد الشريعة".

يثير التداول الحر لكريمات الوجه التي تحتوي على الهيدروكينون (ريفاكوين و فيتاكوين و ميلانوكس فورت) في سوق Tokopedia Shop قضايا قانونية تتعلق بالإشراف على المستحضرات الصيدلانية للأدوية الصلبة التي يجب أن تخضع لنظام توزيع صارم ومنظم ، بالإضافة إلى لوائح العقاقير الصلبة ومشتقاتها. يركز هذا البحث على كيفية إشراف BBPOM سورابايا على تداول كريمات الوجه والعقبات التي تواجهها BBPOM سورابايا. بالإضافة إلى ذلك ، نظرا لأن إشراف BBPOM على الكريم الطبي له تأثير على جانب المقصود الشريعة.

تستخدم هذه الدراسة منهج قانوني تجريبي مع نهج نوعي. تم الحصول على البيانات الأولية من خلال مقابلات مع BBPOM سورابايا ودائرة الاتصالات والمعلومات في مقاطعة جاوة الشرقية. يتم الحصول على البيانات الثانوية من القوانين واللوائح ذات الصلة والكتب والمجلات أو البحث العلمي ذي الصلة والإنترنت.

تظهر نتائج هذه الدراسة أن الإشراف على BBPOM سورابايا لم يعمل على النحو الأمثل ، خاصة في الإشراف على المستحضرات الصيدلانية للأدوية الصلبة على شكل كريمات. ويرجع ذلك إلى ضعف نظام الإشراف على ما بعد السوق في الدوريات السييرية ، وأخذ العينات والاختبار المحدودة ، وعدم تدخل الإشراف من السوق ، والعقوبات الإدارية لعدم تشغيل الإزالة بشكل فعال. سهولة تمويه حسابات البائع في خداع المشرفين. مراجعة مقاض الشريعة إذا كان الإشراف يعمل على النحو الأمثل ، فإن BBPOM سورابايا قادرة على تحسين الأشياء التي لها ضرر أو مفاصلة في البداية من الممارسات غير القانونية إلى الممارسات التي تحقق الفوائد.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini peredaran kosmetik dan obat khususnya krim kulit mengandung bahan berbahaya marak diperjualbelikan. Beberapa dari masyarakat telah menggunakan krim khususnya dengan klaim memutihkan atau mencerahkan kulit sebagai ganti dari *skincare*. Bahkan pelaku usaha terkadang menjual produk kecantikan maupun krim dengan klaim obat keras di *e-commerce* secara bebas, yang sebenarnya membutuhkan tenaga medis untuk pemakaiannya, hanya untuk keuntungan semata. Seperti kasus Dr. Reza Gladys yang mengkomersialisasikan produk dengan kandungan jarum suntik yang seharusnya tidak diperjualbelikan bebas di *e-commerce*, melainkan harus di klinik ataupun dengan tenaga kesehatan.¹

Kondisi ini tentunya memberikan keuntungan bagi pelaku usaha. Terlebih pada modus penyisipan kandungan obat keras sebagai pemutih tambahan. Hal ini dikarenakan bahan tersebut dapat menarik minat konsumen dengan klaim cepat “memutihkan” dan menghemat biaya produksi karena harga bahan yang

¹ Farah Nabilla and Elvaariza Opita, “Menilik Produk Dr Reza Gladys Yang Bikin Nikita Mirzani Jadi Tersangka Pemerasan, Ternyata...,” *Suara.Com*, 2025, <https://www.suara.com/lifestyle/2025/02/23/130356/menilik-produk-dr-reza-gladys-yang-bikin-nikita-mirzani-jadi-tersangka-pemerasan-ternyata>.

murah.² Seperti kandungan *hydroquinone* yang sering digunakan sebab fungsinya dapat digunakan sebagai pemucat kulit. Padahal kandungan tersebut merupakan senyawa kimia aktif yang masuk kedalam golongan obat keras atau golongan G. Dalam peredaran kandungannya dalam kosmetik sudah tidak diperbolehkan dan digunakan oleh dokter sebagai obat mengatasi penyakit hiperpigmentasi.³

Akibatnya peredaran kosmetik khususnya di Jawa Timur, krim dengan kandungan *hydroquinone* disita Polda Jatim sebanyak 2.440 *piece*.⁴ Tak hanya itu berdasarkan penelitian yang dilakukan Yulianis dan Lukky peredaran krim pemutih herbal ditemukan diperjualbelikan bebas di Pasar Besar Kepanjen Kabupaten Malang terdapat kandungan *hydroquinone* 2 dari 4 sampel positif *hydroquinone* diuji dengan metode Kromatografi Lapis Tipis.⁵ Maraknya peredaran krim mengandung bahan berbahaya di Jawa Timur menjadikan wilayah ini rawan atas peredaran produk krim yang mengandung bahan berbahaya.

Serupa namun tak sama, sejumlah produk obat krim (bukan kosmetik) memiliki kandungan *hydroquinone* yang tinggi diperjualbelikan bebas di *marketplace* Shop Tokopedia wilayah Jawa Timur. Oknum akun yang

² Yulianis Fitriandini and Lukky Jayadi, "Analisis Kandungan *Hydroquinone* Pada Krim Pemutih Herbal Yang Diperjualbelikan Di Pasar Besar Kepanjen Kabupaten Malang," *Health Care Media* 5, no. 2 (2021): 53–60.

³ Erda Marniza, Resmila Dewi, and Widya Angreni, "Penentuan Kandungan Senyawa Hidrokuinondan Merkuri Pada Krim Pemutih Wajah Di Pasar Aceh Menggunakan Metode Spektrofotometri," *Jurnal Serambi Engineering* IX, no. 1 (2024): 8219–28.

⁴ Syaiful Islam, "Peredaran Kosmetik Berbahaya Bernilai Miliaran Rupiah Terbongkar Di Jatim," *Okezone*, 2019, <https://news.okezone.com/read/2019/10/24/519/2121202/peredaran-kosmetik-berbahaya-bernilai-miliaran-rupiah-terbongkar-di-jatim>.

⁵ Fitriandini and Jayadi, "Analisis Kandungan *Hydroquinone* Pada Krim Pemutih Herbal Yang Diperjualbelikan Di Pasar Besar Kepanjen Kabupaten Malang."

mengkomersialisasikan produk dengan kandungan tersebut diantaranya akun @Sehat Beauty,⁶ @Diah Butik,⁷ @Toko bilqisjaya,⁸ @Arsa Shop Beauty and Whitening dan @Ernest Herbal Mart.⁹ Produk yang dikomersialisasikan bebas di akun tersebut diantaranya Refaquin (kandungan *hydroquinone* 4%), Vitaquin (*hydroquinone* 5%), Melanox Forte (*hydroquinone* 4%) masing-masing bermanfaat menghilangkan flek dan bekas jerawat. Ketiga produk tersebut telah mendapatkan izin edar atau telah mendapatkan nomor Registrasi BPOM, diantaranya Refaquin nomor Registrasi DKL0828604829A1,¹⁰ Vitaquin nomor Registrasi DKL 8328600929A1,¹¹ dan Melanox Forte dengan kode Registrasi DKL9728602429A1.¹²

Setelah penulis mewawancarai akun-akun tersebut, produk dapat dibeli konsumen tanpa resep dokter. *Seller* @Toko bilqisjaya, @Arsa Shop Beauty and Whitening, dan @Diah Butik tersebut memperoleh atau me-*restock* dari apotek setempat. Meskipun terdapat etiket obat keras dengan simbol lingkaran merah huruf K namun tidak membatasi *seller* tersebut untuk menjualnya secara bebas. Akibatnya beberapa konsumen seperti akun @Najaeraa, tidak mengetahui cara

⁶ “Sehat Beauty Dari Kota Surabaya,” n.d., <https://vt.tiktok.com/ZS2PKggXM/?page=Mall>.

⁷ “Diah Butik Dari Kabupaten Banyuwangi,” n.d., <https://vt.tiktok.com/ZS2PKs3F1/?page=Mall>.

⁸ “Toko Bilqis Jaya Dari Banyuwangi,” n.d., <https://vt.tiktok.com/ZSjrLfcHT/?page=Mall>.

⁹ “Ernest Herbal Mart Dari Kota Surabaya,” n.d., <https://vt.tiktok.com/ZS2PKXUj1/?page=Mall>.

¹⁰ BPOM, “Cek Produk BPOM Refaquin,” *Cekbpom*, 2022, https://cekbpom.pom.go.id/search_home_produk.

¹¹ BPOM, “Cek Produk BPOM Vitaquin,” *Cekbpom*, 2023, https://cekbpom.pom.go.id/search_home_produk.

¹² BPOM, “Cek Produk BPOM Melanox Forte,” *Cekbpom*, 2019, https://cekbpom.pom.go.id/search_home_produk.

pemakaian (diaplikasikan seluruh wajah) dengan harapan wajahnya putih, dibeli tanpa resep di *online shop* berdampak pada kulit wajah akun @Najaeraa mengelupas, perih dan kaku.¹³ Pada akun @Stellamaris menggunakan produk refaquin sudah bertahun tahun, digunakan tanpa adanya pengawasan dari dokter berdampak pada ketergantungan pada produk dan flek kembali muncul saat pemberhentian pemakaian.¹⁴

Apabila ditinjau dari peraturan yang berlaku pada kosmetika, awalnya kandungan *hydroquinone* untuk pemucat kulit diperbolehkan penggunaannya dengan batas kadar maksimum 2%.¹⁵ Namun saat ini penggunaan *hydroquinone* sudah tidak diperbolehkan setelah dikeluarkannya surat edaran nomor PO.02.05.43.4496, mengingat efek samping penggunaan pada kulit. Selanjutnya *hydroquinone* kemudian diatur hanya dipergunakan pada campuran kuku artifisial dengan kadar maksimum 0.02% dan diaplikasikan oleh tenaga professional.¹⁶ Sejalan dengan ketentuan di Amerika Serikat, *Food and Drug Administration* (FDA) yang awalnya hanya mengizinkan pemakaian *hydroquinone* 2% dalam obat bebas namun pada akhirnya menarik semua sediaan *hydroquinone* 2% yang dijual bebas dan hanya dapat dibeli dengan resep dokter.¹⁷

¹³ Najaeraa, Wawancara Pada Akun @Najaeraa, (Malang, 30 Oktober 2024).

¹⁴ Stellamaris, Wawancara Pada Akun @Stellamaris, (Malang, 30 Oktober 2024).

¹⁵ Lampiran 1 “Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 445/MENKES/PER/1998 Tentang Bahan, Zat Warna, Ssubstratum, Zat Pengawet Dan Tabir Surya Pada Kosmetika” (1998).

¹⁶ Badan POM, “Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika” (2019).

¹⁷ Zoe Diana Draelos, “Skin Lightening Preparations and the *Hydroquinone* Controversy,” *Dermatology Therapy* 20 (2007): 308–13, <https://doi.org/10.1111/j.1529-8019.2007.00144.x>.

Sedangkan untuk kandungan *hydroquinone* >2% (diluar dari kosmetika) biasanya dipakai untuk penyakit hiperpigmentasi, melasma chloasma, flek serta hanya diberikan dengan pengawasan dan resep dokter karena resiko efek samping seperti iritasi, kemerahan, okronosis, melepuh dan rasa terbakar. Dalam kata lain, *hydroquinone* dalam pengobatan flek dapat digunakan.¹⁸ Atau untuk keperluan medis seperti penyakit *hyperpigmentasi*, diperbolehkan namun harus dalam pengawasan dokter.¹⁹ Namun permasalahan dalam fenomena tersebut selain kandungan tinggi yang beresiko pada efek samping yang diterima, adalah kapabilitas pendistribusi atau *seller* krim dalam *marketplace* tersebut bukan merupakan dari tenaga kefarmasian.

Sebagaimana kegiatan distribusi tersebut berkontradiksi pada Pasal 145 jo. Pasal 320 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian, terlebih obat dengan resep diserahkan oleh apoteker di fasilitas pelayanan kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁰ Sehingga perolehan tidak seharusnya diperoleh (dijual) bukan dari apoteker mengingat resiko efek samping dan kandungan yang tinggi. Permasalahan tersebut juga bertentangan dengan ketentuan pengedaran obat secara daring yang termaktub pada Pasal 1 ayat (1)

¹⁸ Dr. Oka Sidharta, "YouTube @dr. Oka Sidharta 'Refaquine vs Vitaquin | Education Series | Dr. Oka Sidharta,'" 2020, https://youtu.be/l_xK7zG-m9w?si=0Go6P_kjmihqZYL-.

¹⁹ Fitriandini and Jayadi, "Analisis Kandungan *Hydroquinone* Pada Krim Pemutih Herbal Yang Diperjualbelikan Di Pasar Besar Kepanjen Kabupaten Malang."

²⁰ Pasal 145 Jo. Pasal 320 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentnag Kesehatan.

Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2024, bahwa obat keras dan PKMK yang diserahkan kepada pasien secara daring wajib berdasarkan resep sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan ketentuan komersialisasi obat-obatan dalam Shop Tokopedia tidak didukung saat ini dilarang dijual di Shop Tokopedia. Meskipun *seller* tersebut memiliki kualifikasi atau izin yang diperlukan untuk menjual produk obat-obatan yang memerlukan resep dengan logo kemasan simbol K lingkaran warna dasar merah (obat keras), tidak didukung di Shop Tokopedia.²¹

Adanya kerugian konsumen yang membeli tanpa resep dokter melalui pelaku usaha bukan tenaga kefarmasian pada *marketplace*, tentu menunjukkan kurangnya pengawasan pada produk (memiliki izin edar) tersebut. Menurut Admosudirdjo, pengawasan merupakan keseluruhan daripada kegiatan yang mengkomparasikan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar atau rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, adanya upaya pengawasan sebagai kontrol yang bertujuan agar kandungan dalam suatu krim wajah yang beredar sesuai dengan peraturan dan konsumen terlindungi dalam penggunaannya.

Dalam hal ini, jika ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* yang secara substansial mengatakan penetapan hukum islam harus bermuara pada

²¹ Ketentuan ini terdapat dalam *Term on Condition* Shop Tokopedia, “Pedoman Produk Yang Dibatasi Dan Tidak Didukung Shop | Tokopedia,” *Shop Tokopedia Academy*, 2024, https://seller-id.tokopedia.com/university/essay?knowledge_id=7753815881352962&default_language=id-ID&identity=1.

masalah. Pelanggaran regulasi atas praktik ini tentu tidak bermuara pada kemaslahatan. Sebagaimana besar ahli *maqāṣid al-sharī'ah* mendefinisikan esensi *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai perwujudan lima kebutuhan primer.²² Segala hal yang dapat mewujudkan perlindungan terhadap lima hal pokok tersebut maka akan menghasilkan *maṣlaḥah*. Namun dalam praktik ini yang membawa kerugian tidak melindungi dan mewujudkan dari esensi *maqāṣid al-sharī'ah*.

Dalam hal ini Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagaimana tugasnya dalam Pasal 3 Perpres Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM, yaitu “*melaksanakan pengawasan sebelum dan sesudah beredar, serta penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang POM*”. Serta Pasal 17 ayat (2) Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pengawasan Obat Dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring Pengawasan, bahwa “*pengawasan obat dan makanan yang diedarkan secara daring dilaksanakan oleh Pengawas.*” Pengawas dalam hal ini adalah pegawai di lingkungan Badan POM yang diberi tugas melakukan Pengawasan Peredaran Obat dan Makanan secara daring.

Penelitian mengenai kandungan *hydroquinone* pernah diteliti oleh Hilda Aprilia, mengkaji bahwa perlindungan konsumen terkait peredaran kosmetik mengandung bahan berbahaya dengan etiket biru merugikan konsumen, belum sepenuhnya diakomodir oleh peraturan yang ada (UU Kesehatan, UUPK, dan

²² Faishal Agil Al Munawar, “‘Abd Al-Majīd Al - Najjār’s Perspective on Maqāṣid Al- Sharī’ah,” *Jurnal Ilmiah Syari’ah* 20, no. 2 (2021): 209–23.

Peraturan BBPOM).²³ Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh M. Raja dan Nufhalifah mengkaji sanksi yang diberikan kepada produsen terhadap penjualan dan pendistribusian kosmetik berbahaya dengan melakukan peringatan awal, penyitaan obat-obatan, dan pencabutan izin.²⁴ Penelitian lain mengenai kejahatan perdagangan obat keras tanpa resep melalui media online Imam Tanjung. Hal tersebut terjadi sebab faktor ekonomi, faktor kurangnya peran pemerintah, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.²⁵

Meskipun telah ada penelitian mengenai *hydroquinone* atau kandungan berbahaya pada kosmetik (illegal), belum ada peneliti yang meneliti terkait pengawasan dan tinjauan *maqāṣid al-sharī'ah* BBPOM Surabaya terhadap penjualan bebas krim (obat keras memiliki izin edar) mengandung *hydroquinone* tinggi tanpa resep dokter oleh akun non-tenaga kefarmasian di *marketplace*. Mengingat penulis telah mengidentifikasi masalah bahwa *hydroquinone* dalam kosmetik sudah tidak diperbolehkan namun kandungan tersebut beredar bebas pada obat krim yang memiliki potensi disalahgunakan dan efek samping terhadap konsumen. Bahwa terdapat fakta beberapa toko di Jawa Timur pada *marketplace* yang lolos terhadap ketentuan *marketplace* sehingga terindikasi mengkomersialisasikan produk krim obat dengan kadar *hydroquinone* tinggi

²³ Hilda Aprilia Putri, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penyalahgunaan Etiket Biru Pada Kosmetik” (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2021).

²⁴ M Raja Aqsa Mufti et al., “Penegakan Hukum Terhadap Pendistribusian Sediaan Farmasi Berupa Obat Pemutih Dan Kosmetik Yang Dijual Bebas (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 4, no. 2 (2020): 325–32.

²⁵ Imam Tanjung, “Analisis Kriminologis Kejahatan Perdagangan Obat Keras Tanpa Resep Dokter Melalui Media Online” (Universitas Lampung, 2019).

bukan apoteker dan tanpa resep dokter. Sehingga penulis ingin meneliti pengawasan BBPOM Surabaya dalam mengontrol peredaran krim obat dengan kandungan *hydroquinone* tinggi yang dijual bebas bukan dari apoteker dan tanpa resep serta menindak Pelaku usaha tersebut yang mengkomersialkan melalui *marketplace*.

B. Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, peneliti perlu menetapkan batasan masalah agar dapat memberikan pembahasan yang jelas dan menghindari meluasnya pembahasan. Penelitian ini membahas aspek hukum dan *maqāṣid al-sharī'ah* terkait pengawasan peredaran komersialisasi krim di Jawa Timur yang mengandung *hydroquinone* di *marketplace*, khususnya krim obat yang memiliki izin edar BPOM dengan kandungan *hydroquinone* tinggi. Kandungan *hydroquinone* tinggi perlu adanya konsultasi kondisi kulit, cara pemakaian dan kadar tertentu *hydroquinone* yang digunakan. Fokus masalah terjadi pada *seller* yang tidak memiliki kapabilitas dalam bidang obat-obatan (non apoteker) yang menjual secara bebas tanpa resep di *marketplace* yang seharusnya distribusi sediaan obat pada *marketplace* khususnya Shop Tokopedia tidak didukung saat ini dilarang dijual. Dengan adanya batasan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan hasil yang spesifik dan komprehensif sesuai dengan tujuan penelitian.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimana pengawasan BBPOM Surabaya terhadap peredaran krim wajah yang mengandung *hydroquinone* yang dijual bebas di *martketplace*?
2. Apa sajakah kendala yang dihadapi BBPOM Surabaya dalam mengawasi pelaku usaha yang menjual bebas krim wajah mengandung *hydroquinone* di *martketplace*?

D. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM Surabaya atas peredaran krim wajah yang mengandung *hydroquinone* yang dijual bebas di *martketplace*;
2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi BBPOM Surabaya dalam mengawasi pelaku usaha yang menjual bebas krim wajah mengandung *hydroquinone* di *martketplace*.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan teoritis seputar pengawasan BBPOM sebagai lembaga yang berwenang untuk mengawasi obat dan menindak terhadap pelanggaran pada peraturan BBPOM yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap peredaran krim obat yang mengandung *hydroquinone* yang dijual bebas melalui *marketplace* Shop Tokopedia. Penelitian ini juga memperkuat tentang teori pengawasan hukum, terutama dalam konteks penerapannya pengawasan oleh BPOM dalam menindak Pelaku usaha dan mengontrol peredaran krim obat pada wajah sebagaimana tugas BBPOM dalam Pasal 3 Perpres Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan, Terhadap Pasal 1 ayat (1) Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2024. Pasal 145 jo. Pasal 320 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Serta melihat pengawasan BBPOM terhadap krim obat tersebut berdampak pada aspek *maqāṣid al-sharī'ah*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat tercipta dasar penelitian yang kuat untuk mengeksplorasi permasalahan dalam peredaran krim dengan kandungan berbahaya atau peredaran obat keras, serta memberikan perspektif baru mengenai bagaimana teori pengawasan hukum digunakan untuk mengawasi peredaran krim obat keras yang mengandung *hydroquinone* tersebut.

2. Manfaat Praktis

a. Pelaku usaha

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi informasi secara langsung dalam penegakan fungsi pengawasan dan penindakan BBPOM Surabaya terhadap Pelaku usaha (non apoteker atau non medis) yang memperjualbelikan krim tersebut melalui *marketplace*. Selain itu juga memberikan pemahaman bahwa komersialisasi krim obat dengan kandungan *hydroquinone* tinggi (keras) seharusnya tidak diperkenankan diperjualbelikan melalui *marketplace* sebagaimana ketentuan pada *marketplace* dan peraturan perundang-undangan. Yaitu melalui apotik atau fasilitas pelayanan kesehatan bukan pada pelaku usaha awam yang notabenenya non medis atau non apoteker.

b. Masyarakat

Penelitian ini dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh penggunaan krim yang di komersialisasikan bebas di *marketplace*, terutama produk yang mengandung *hydroquinone* melebihi batas aman. Dengan adanya informasi mengenai pengawasan BPOM terhadap peredaran produk berbahaya, masyarakat dapat terlindungi dari risiko efek samping yang ditimbulkan oleh penggunaan krim wajah yang mengandung zat aktif berbahaya dengan kadar tinggi yang dikomersialisasikan oleh pelaku usaha secara bebas. Lebih dari itu, penelitian ini juga akan menganalisis pengawasan BBPOM Surabaya dalam perspektif maqasyid syariah khususnya perlindungan terhadap lima

aspek *maqāṣid al-sharī'ah*. Khususnya masyarakat yang terdampak secara langsung atas praktik penjualan krim obat keras ini.

c. Pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah (BPOM) untuk meningkatkan pengawasan terhadap peredaran produk krim wajah dengan kadar *hydroquinone* yang tinggi yang dijual bebas di *marketplace* dan penertiban pelaku usaha dalam melakukan komersialisasi krim dengan kandungan *hydroquinone*. Sedangkan dalam perspektif *maqasyid syariah*, pengawasan oleh pemerintah merupakan bentuk penguatan untuk menjaga lima pokok kemaslahatan perlindungan dalam islam. Sehingga peninjauan ini tidak hanya memberikan evaluasi yang ditinjau dari hukum positif namun juga hukum islam.

F. Definisi Operasional

Untuk memperjelas substansi penelitian, diperlukan adanya pendefinisian untuk menjelaskan makna atau diksi yang digunakan sesuai dengan konteks penelitian sebagai berikut:

1. *Hydroquinone*

Hydroquinone merupakan bahan kimia aktif yang dapat mengontrol pigmentasi warna kulit dan mencerahkan kulit (zat pemutih kulit).²⁶

²⁶ Olivia Putri Ramadhani, “Analisis Kadar Hidrokuinon Pada Kosmetik Non BPOM Dan BPOM Menggunakan Spektrofotometri UV-VIS” (Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malan, 2023).

Hydroquinone sering digunakan dalam kosmetik salah satunya krim wajah. Cara kerja *hydroquinone* dalam krim yaitu menghambat pembentukan melanin. Penghambatan pembentukan melanin mencegah terjadinya penumpukan melanin yang dapat menimbulkan kulit berwarna gelap.²⁷ Sehingga terkontrolnya melanin dapat membantu warna kulit menjadi lebih merata.

Ditinjau dari ketentuan kadar pemakaian *hydroquinone* pada regulasi kosmetika, yaitu Permenkes Nomor 445/Menkes/Per/V/1998 tentang Bahan, Zat Warna, Substansium Zat Pengawet dan Tabir Surya pada Kosmetika, kandungan *hydroquinone* dengan kegunaan memucatkan kulit dan pengoksidasi warna rambut digunakan dengan batas kadar maksimum 2%. Namun setelah dikeluarkannya surat edaran nomor PO.02.05.43.4496, produk krim atau kosmetik yang mengandung *hydroquinone* dibolehkan beredar hanya sampai 31 Agustus 2008 (kecuali sediaan rambut diperbolehkan batas maksimal 0.3%).²⁸ Sehingga pada Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019, diatur lebih lanjut penggunaan *hydroquinone* hanya digunakan untuk kuku artifisial dengan kadar maksimum kosmetika siap pakai 0.02% setelah pencampuran sebelum digunakan dan diaplikasikan tenaga profesional.²⁹

²⁷ Anonim, "Amankah Kandungan Hidrokuinon Dalam Kosmetik?," *Halodoc*, 2021, <https://www.halodoc.com/artikel/amankah-kandungan-hidrokuinon-dalam-kosmetik>.

²⁸ Badan POM, "Surat Edaran Nomor PO.02.05.43.4496 Tentang Produk Kosmetik Yang Mengandung Hidrokinon" (2008), <https://www.pom.go.id/berita/surat-edaran-tentang-produk-kosmetik-yang-mengandung-hidrokinon>.

²⁹ Badan POM, Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika.

Penggunaan batas *hydroquinone* lebih dari 2% termasuk golongan obat keras yang hanya dapat digunakan berdasarkan resep dokter. Dalam regulasi sediaan obat, penggunaan *hydroquinone* diatur dalam Kepmenkes Nomor 347/MenKes/SK/VII/1990 tentang Obat Wajib Apotik. Dalam regulasi tersebut berlaku pada sediaan krim *hydroquinone* dengan indikasi hiperpigmentasi kulit dan maksimal pemberian 1 *tube* per pasien. Satu *tube* sediaan tersebut tidak ditentukan kadar maksimal *hydroquinone* yang diperbolehkan seperti kosmetik namun pembatasan yang diatur dalam jumlah *tube*.

Bahaya pemakaian obat keras ini tanpa pengawasan dokter dapat menyebabkan iritasi kulit, kulit menjadi merah, okronosis, dan rasa terbakar. Tidak hanya itu efek samping *hydroquinone* juga dapat menyebabkan kelainan pada ginjal (*nephropathy*), kanker darah (leukemia) dan kanker sel hati (*hepatocellular adenoma*).³⁰ Oleh karena penggunaan bahan hidrokuinon melebihi 2% pada kulit sangat berbahaya. FDA mengusulkan peringatan potensi karsinogenik *hydroquinone* dan pasien harus disarankan untuk tidak menggunakan produk mengandung *hydroquinone* dalam jangka panjang.³¹ Penggunaan ini tidak boleh sembarangan, harus berdasarkan resep atau konsentrasi *hydroquinone* yang disarankan oleh dokter atas konsultasi dengan

³⁰ Azmalina Adriani and Rifa Safira, "Analisa Hidrokuinon Dalam Krim Dokter Secara Spektrofotometri UV-VI," *Lantanida Journal* 6, no. 2 (2018): 103–202.

³¹ Lily Talakoub, Isaac M. Neuhaus, and Siegrid S. Yu, *Cosmetic Dermatology*, ed. Murad Alam, Rebecca C. Tung, and Hayes B. Gladstone, 2009.

pasien. Agar konsentrasi *hydroquinone* dapat efektif mengobati permasalahan kulit.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk membantu menguraikan logika pembahasan secara terstruktur dan sistematis, maka penulis membagi beberapa bab dalam penelitian ini. Adapun sistematika penulisan yang digunakan sebagai berikut:

Bab I merupakan Pendahuluan, dalam penelitian bab ini berfungsi sebagai pengantar dan penggambaran mengenai penelitian yang dilakukan, serta alasan yang menelatarbelakangi topik diangkat. Bagian ini akan terbagi menjadi 7 sub bab, yaitu latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan Tinjauan Pustaka, dalam penelitian ini memuat penelitian terdahulu dan kerangka teori. Pada penelitian terdahulu penulis menguraikan hasil kajian penelitian sebelumnya, agar penulis dapat memahami teori, metode, pendekatan, permasalahan yang telah digunakan dan memperkuat argumen atau analisis penulis. Penulis juga akan menguraikan kebaharuan yang akan menjadi fokus penelitian dan aspek yang belum dibahas dari penelitian sebelumnya. Penulis akan menggunakan teori yang dijabarkan dalam sub bab kerangka teori, yaitu pengawasan hukum dan *maqāṣid al-sharī'ah*. Dari teori tersebut akan digunakan pisau analisis untuk membantu menjawab rumusan masalah yang menjadi fokus dan tujuan penelitian.

Bab III Metode penelitian, yang memuat tata cara, langkah, prosedur teknis yang digunakan dalam penelitian. Pada penelitian ini, penulis membagi beberapa sub bab yaitu jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, lokasi penelitian dilakukan di BBPOM Surabaya, jenis dan sumber data dengan data primer dan sekunder, serta menguraikan metode pengumpulan dan pengolahan data.

Bab IV merupakan Hasil dan Pembahasan, dalam bab ini merupakan hasil penelitian dari pengolahan data, teori beserta analisis yang dilakukan. Pada bab ini penulis akan menguraikan pembahasan untuk menjawab pokok permasalahan sebagaimana yang dituangkan dalam rumusan masalah, yaitu pengawasan BBPOM Surabaya atas peredaran krim wajah yang mengandung *hydroquinone* yang dijual bebas di *marketplace*; kendala yang dihadapi BBPOM Surabaya; dan pengawasan BBPOM Surabaya terhadap peredaran krim yang mengandung *hydroquinone* secara bebas di *marketplace* perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*

Bab V Penutup, merupakan bab terakhir yang memuat kesimpulan dan saran. Penulis akan menyimpulkan pembahasan secara singkat dan efektif menjawab rumusan masalah atau fokus penelitian. Selain itu pada sub bab saran, penulis akan mengemukakan rekomendasi hasil penelitian dan usulan bagi pihak yang terkait dengan masalah yang dibahas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai kandungan *hydroquinone* pernah dilakukan sebelumnya dengan dikaji dari beberapa aspek. Beberapa penelitian tersebut dijadikan penulis sebagai acuan dan landasan penulis untuk memahami letak posisi penelitian, melihat gambaran mengenai studi yang telah dilakukan sebelumnya, dan kesenjangan penelitian. Oleh karena itu, penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan beserta analisis perbedaannya dengan penelitian ini:

1. Sari Nur Azizi, (2023) program studi Ilmu Hukum dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Skincare dengan Etiket Biru yang Dijual Bebas Melalui *Marketplace* Dihubungkan dengan Pasal 4 dan Pasal 8 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian ini berfokus pada perlindungan konsumen pengguna *skincare* etiket biru yang dijual bebas melalui *marketplace* dan kendala hukum BPOM Bandung dalam melakukan pengawasan. Penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum dan teori keadilan hukum. Hasil dari penelitian ini yaitu menjawab peraturan penjualan *skincare*

dengan etiket biru yang dijual bebas melalui *marketplace* yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Standart Pelayanan Kefarmasian di Apotek dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Kemudian dalam mengakomodir hak konsumen diberikan Bentuk perlindungan hukum secara preventif dan represif.³²

Sedangkan dalam penelitian ini berfokus bukan pada skincare dengan etiket biru namun obat krim keras mengandung *hydroquinone* tinggi yang diperjualbelikan secara bebas bukan dari apoteker atau non-medis di *marketplace*. Melalui metode penelitian yuridis empiris, penelitian ini akan melihat bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM Surabaya dalam mengawasi peredaran krim obat dengan kandungan *Hydraquinone* yang dijual bebas dalam *marketplace* dan kendala yang dihadapi BBPOM Surabaya beserta analisis dalam tinjauan *maqasid shariah*.

2. Hilda Aprilia Putri, (2021) dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Penyalahgunaan Etiket Biru Pada Kosmetik”. Penelitian ini berfokus pada perlindungan konsumen terhadap peredaran kosmetik etiket biru yang mengandung bahan berbahaya dan hambatan yang ditemukan BBPOM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini

³² Sari Nur Azizi, “Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Skincare Dengan Etiket Biru Yang Dijual Bebas Melalui *Marketplace* Dihubungkan Dengan Pasal 4 Dan Pasal 8 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2023).

menggunakan metode penelitian normatif-empiris. Hasil penelitian ini mengatakan bahwa perlindungan konsumen terhadap peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dengan etiket biru yang merugikan konsumen telah diakomodir atas kerugian yang dialami konsumen pada penyelundupan *hydroquinone* melebihi batas penggunaannya oleh UU Kesehatan, UUPK, dan Peraturan BPOM Nomor 23 tahun 2019. Konsumen yang mengalami kerugian berhak mendapatkan ganti rugi yang layak dan sanksi bagi pelaku usaha kosmetik yang menyalahgunakan etiket biru.³³

Dari penelitian Hilda tersebut, dengan tidak diakomodirnya kerugian yang dialami konsumen, maka penelitian ini akan melihat pada sisi pengawasan yang dilakukan BBPOM Surabaya atas peredaran krim obat yang mengandung *hydroquinone* secara bebas di *marketplace*, yang mana diedarkan oleh pelaku usaha non apoteker yang menjual obat krim yang jelas mengandung *hydroquinone* secara bebas dan kendala pada instansi yang berwenang dalam melakukan pengawasan beserta analisis dalam perspektif *maqasid syariah* . Penelitian ini hanya menggunakan metode penelitian yuridis empiris untuk melihat pengawasan hukum atas peredaran krim tersebut pada *Marketplace* Shop Tokopedia.

3. M. Raja Aqsa dan Nurhalifah (2020), dengan judul “Penegakan Hukum terhadap Pendistribusian Sediaan Farmasi Berupa Obat Pemutih dan

³³ Putri, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penyalahgunaan Etiket Biru Pada Kosmetik.”

Kosmetik yang Dijual Bebas (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh).” Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian ini berfokus pada faktor penyebab peredaran sediaan farmasi berupa kosmetik berbahaya yang dijual bebas, sanksi bagi produsen tau pelaku usaha terhadap penjualan dan pendistribusian sediaan farmasi, dan meninjau upaya dan hambatan dalam menangani peredaran sediaan farmasi.

Hasil penelitian ini adalah faktor penyebab peredaran sediaan farmasi berupa kosmetik berbahaya yang dijual bebas adalah keuntungan yang didapatkan pelaku usaha, cepat terjual, dan khasiat obat yang lebih efektif. Sanksi yang diberikan kepada produsen terhadap penjualan dan pendistribusian kosmetik berbahaya dengan melakukan peringatan awal, kemudian dilanjutkan penyitaan obat-obatan, dan pencabutan izin. Sedangkan upaya dan hambatan dalam menangani peredaran pendistribusian adalah melakukan kerja sama dengan BPOM, menyelidiki, dan menangkap penjual sediaan farmasi tersebut.³⁴

Berbeda penelitian yang dilakukan penulis pada produk krim yang mengandung *hydroquinone* yang telah memiliki izin edar BPOM. Sedangkan penelitian Raja Aqsa berfokus pada kosmetik berbahaya (pemutih) impor yang masuk dikawasan Indonesia beserta sediaan obat

³⁴ Mufti et al., “Penegakan Hukum Terhadap Pendistribusian Sediaan Farmasi Berupa Obat Pemutih Dan Kosmetik Yang Dijual Bebas (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh).”

pemutih tanpa izin edar BPOM. Melalui metode penelitian empiris, peneliti ingin melihat pengawasan BBPOM Surabaya atas komersialisasi krim wajah yang mengandung *hydroquinone* khususnya di *marketplace*, kendala beserta tinjauan berdasarkan *maqasid shariah* .

4. Imam Suyudi, Muhammad Naufal, Yosafat Kevin, Marvine Viano, (2022) dengan judul “Analisis Pengawasan Post Market Badan Pengawasan Obat dan Makanan pada Peredaran Kosmetik Berbahaya”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori *situational crime prevention* dengan Fokus penelitian mengetahui pengawasan post market BPOM RI terhadap kosmetik ilegal yang mengandung hidrokinon dan merkuri. Hasil penelitian ini adalah BPOM melakukan penyuluhan kepada konsumen dan produsen kosmetik, mengawasi *post market* atau telah beredar sebuah produk, menerapkan strategi *fear of crime* atau rasa takut berbuat jahat terkait produk kosmetik yang berbahaya.³⁵

Sedangkan penelitian penulis berfokus pada aspek hukum mengenai kendala, pengawasan penindakan Pelaku usaha terhadap komersialisasi obat krim (legal) yang mengandung *hydroquinone* tinggi dijual bebas di *Marketplace* beserta tinjauan menurut *maqasid shariah* .

³⁵ Imam Suyudi et al., “Analisis Pengawasan Post-Market Badan Pengawas Obat Dan Makanan Pada Peredaran Kosmetik Berbahaya,” *Deviance Jurnal Kriminologi* 6, no. 2 (2022): 135–52, <https://doi.org/10.36080/djk.2103>.

Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan teori pengawasan hukum dengan metode penelitian yuridis empiris.

5. Imam Tanjung, (2019) dengan judul “Analisis Kriminologis Kejahatan Perdagangan Obat Keras tanpa Resep Dokter melalui Media Online.” Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Obat keras yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tramadol, Trihexyphnidl, dan somadril. Penelitian ini berfokus pada faktor penyebab terjadinya perdagangan obat keras tanpa resep dokter melalui media online dan upaya penanggulangan perdagangan obat keras tanpa resep dokter melalui media online.

Hasil dari penelitian ini adalah faktor penyebab kejahatan perdagangan obat keras tanpa resep terjadi dikarenakan faktor ekonomi, faktor peran pemerintah dan faktor masyarakat dan faktor Kebudayaan. Sedangkan upaya penanggulangan terhadap kriminalisasi tersebut dibagi menjadi upaya non penal atau tindakan preventif yaitu mencegah semua individu bahaya mengkonsumsi obat keras illegal melalui penyuluhan dan upaya penal atau tindakan represif dengan tindakan penegak hukum sesuai Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Sedangkan penelitian penulis berfokus pada kendala dan pengawasan Pelaku usaha non apoteker (tidak memiliki kewenangan) terhadap komersialisasi krim obat mengandung *hydroquinone* tinggi yang

dijual bebas di *Marketplace* beserta tinjauan menurut *maqasid syariah* .

Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan teori pengawasan hukum dengan metode penelitian yuridis empiris.

Tabel 1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis, Tahun dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Sari Nur Azizi, (2023), “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Skincare dengan Etiket Biru yang Dijual Bebas Melalui <i>Marketplace</i> Dihubungkan dengan Pasal 4 dan Pasal 8 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang	Hasil penelitian terdahulu adalah peraturan yang mengatur mengenai skincare etiket biru tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2024. Bentuk perlindungan hukum terdapat perlindungan hukum preventif dan represif.	Komersialisasi produk yang seharusnya tidak diperjualbelikan secara bebas di <i>marketplace</i>	a. Penelitian terdahulu berfokus pada <i>skincare</i> dan aspek perlindungan konsumen atas komersialisasi produk skincare etiket biru yang dijual bebas melalui <i>marketplace</i> . Sedangkan penelitian ini berfokus pada

	Perlindungan Konsumen”	Kendala yang dialami Balai Besar POM dalam melakukan pengawasan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai etiket biru dan sistem internet.		pengawasan BBPOM Surabaya atas peredaran komersialisasi krim yang mengandung <i>hydroquinone</i> secara bebas di <i>marketplace</i> beserta analisisnya dalam perspektif <i>maqasid</i> <i>shariah</i> . b. Metode Penelitian terdahulu adalah Yuridis Normatif sedangkan penelitian yang dilakukan penulis yuridis empiris.
--	---------------------------	---	--	--

				c. Berfokus pada perlindungan hukum terhadap konsumen, sedangkan penelitian penulis selain ditinjau dari aspek pengawasan hukum juga ditinjau dari aspek <i>maqasid shariah</i> .
2.	Hilda Aprilia Putri, (2021), “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Penyalahgunaan Etiket Biru Pada Kosmetik”	Hasil penelitian ini mengatakan bahwa perlindungan konsumen terhadap peredaran kosmetik dengan bahan berbahaya etiket biru yang merugikan konsumen belum	Sama sama meneliti kandungan yang berbahaya <i>hydroquinone</i> .	a. Penelitian terdahulu meneliti perlindungan konsumen atas peredaran kosmetik etiket biru yang mengandung <i>hydroquinone</i> melebihi batas penggunaannya. Sedangkan

		diakomodir atas kerugian yang dialami konsumen pada penyelundupan <i>hydroquinone</i> melebihi batas penggunaannya oleh UU Kesehatan, UUPK, dan Peraturan BPOM Nomor 23 tahun 2019. Konsumen yang mengalami kerugian berhak mendapatkan ganti rugi yang layak dan sanksi bagi pelaku usaha.		penelitian yang dilakukan penulis kandungan <i>hydroquinone</i> tinggi pada krim obat yang diperjualbelikan bebas di <i>marketplace</i>. b. Penelitian penulis juga akan dikaji berdasarkan pengawasan hukum dan <i>maqasid syariah</i>
3.	M. Raja Aqsa dan Nurhalifah (2020), “Penegakan Hukum terhadap Pendistribusian	Hasil penelitian terdahulu adalah faktor penyebab peredaran sediaan farmasi berupa kosmetik	Metode penelitian yang dipakai yuridis empiris. Sama-sama membahas	a. Penelitian terdahulu berfokus pada peredaran kosmetik berbahaya

	Sediaan Farmasi Berupa Obat Pemutih dan Kosmetik yang Dijual Bebas (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh).”	berbahaya yang dijual bebas adalah keuntungan yang didapatkan pelaku usaha, cepat terjual, dan khasiat obat yang lebih efektif. Sanksi yang diberikan kepada produsen terhadap penjualan dan pendistribusian kosmetik berbahaya dengan melakukan peringatan awal, penyitaan obat-obatan, dan pencabutan izin. Sedangkan upaya dan hambatan dalam menangani peredaran	pendistribusian sediaan farmasi yang dijual bebas.	(pemutih) impor yang masuk dikawasan Indonesia beserta sediaan obat pemutih tanpa izin edar BPOM. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada pengawasan peredaran krim wajah mengandung <i>hydroquinone</i> dan kendala BBPOM Surabaya dalam mengawasi pelaku usaha yang mengkomersialisasikan krim tersebut di <i>marketplace</i>.
--	---	---	---	--

		pendistribusian adalah melakukan kerja sama dengan BPOM.		b. Penelitian terdahulu meninjau aspek penegakan hukum sedangkan penelitian penulis meninjau pengawasan hukum beserta <i>maqasid syariah</i> .
4.	Imam Suyudi, Muhammad Naufal, Yosafat Kevin, Marvine Viano, (2022) dengan judul “Analisis Pengawasan Post Market Badan Pengawasan Obat dan Makanan pada Peredaran	Hasil penelitian ini adalah BPOM melakukan penyuluhan kepada konsumen dan produsen kosmetik, mengawasi <i>post market</i> atau telah beredar sebuah produk, menerapkan strategi <i>fear of</i>	Sama sama akan membahas peredaran produk yang mengandung bahan berbahaya.	a. Metode penelitian terdahulu menggunakan kualitatif sedangkan metode yang digunakan penelitian ini yuridis empiris. b. Teori yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah teori <i>situational</i>

	Kosmetik Berbahaya”.	<i>crime</i> atau rasa takut berbuat jahat terkait produk kosmetik yang berbahaya.		<i>crime prevention</i> dengan fokus penelitian mengetahui pengawasan <i>post market</i> BPOM RI terhadap kosmetik ilegal yang mengandung hidrokinon dan merkuri. Sedangkan penelitian penulis menggunakan teori pengawasan hukum berfokus pada aspek hukum mengenai kendala, pengawasan peredaran komersialisasi
--	----------------------	--	--	---

				obat krim (legal) yang mengandung <i>hydroquinone</i> tinggi dijual bebas di <i>Marketplace</i> , beserta analisis perspektif <i>maqasid syariah</i> .
5.	Imam Tanjung, (2019) dengan judul “Analisis Kriminologis Kejahatan Perdagangan Obat Keras tanpa Resep Dokter melalui Media Online.”	Hasil dari penelitian terdahulu adalah faktor penyebab kejahatan tersebut faktor ekonomi, faktor peran pemerintah dan faktor masyarakat dan faktor Kebudayaan. Sedangkan upaya penanggulangan terhadap	Metode penelitian menggunakan yuridis empiris. Kesamaan dalam komersialisasi obat keras tanpa resep melalui media online.	a. Obat keras yang dimaksud dalam penelitian terdahulu adalah Tramadol, Trihexyphnidyl, dan Somadril. Sedangkan obat krim dalam penelitian ini krim dengan kandungan <i>hydroquinone</i> tinggi. b. Penelitian terdahulu berfokus pada

		kriminalisasi tersebut terdapat upaya non penal (preventif) yaitu dan upaya penal (represif) dengan tindakan penegak hukum sesuai Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.		faktor penyebab terjadinya perdagangan obat keras tanpa resep melalui media online dan upaya penanggulangan. Sedangkan penelitian ini berfokus pada kendala, pengawasan peredaran krim obat mengandung <i>hydroquinone</i> tinggi yang dijual bebas di <i>Marketplace</i> serta tinjauan dalam perspektif <i>maqasid shariah</i>.
--	--	---	--	--

Berdasarkan paparan dan tabel persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu yang telah disajikan, dapat ditarik benang merah bahwa beberapa

penelitian sebelumnya tersebut membahas skincare etiket biru ditinjau dari aspek perlindungan konsumen, kosmetik dengan bahan berbahaya dari aspek perlindungan hukum dan penegakan hukum terhadap kosmetik ilegal. Namun belum ada penelitian yang berfokus membahas pengawasan peredaran komersialisasi krim yang tergolong obat keras dengan kandungan *hydroquinone* tinggi yang telah memperoleh izin BPOM, diedarkan di *marketplace* secara bebas tanpa adanya resep dan pengawasan dokter oleh *seller marketplace* yang tidak memiliki kewenangan di bidang obat-obatan. Beserta kendala yang dihadapi BBPOM Surabaya. Tak hanya itu, penelitian ini juga akan menganalisis dari perspektif *maqasid syariah*.

B. Kerangka Konseptual

1. Pengawasan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pengawasan berasal dari kata “awas”, pengawasan berarti penilikan dan penjagaan.³⁶ Pengawasan pada hakekatnya merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku.³⁷ Pengawasan tersebut sebagai upaya agar sesuatu dilaksanakan sesuai

³⁶ “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” *Kbbi.Web.Id*, n.d., <https://kbbi.web.id/pengawasan>.

³⁷ “Pengawasan,” *PN Karanganyar*, n.d., <https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/layanan-hukum/layanan-hukum-bagi-masyarakat-kurang-mampu/pengawasan>.

dengan peraturan yang ada dan sebagai tindakan kontrol. Dengan demikian, pengawasan menurut Prajudi dapat bersifat 1) politik, apabila yang menjadi ukuran atau sasaran adalah efektifitas dan legitimasi, 2) yuridis atau hukum, apabila tujuannya menegakkan yuridiksitas atau legalitas, 3) ekonomis, apabila yang menjadi sasaran adalah efisiensi dan teknologi, 4) moril dan susila apabila sasaran atau tujuannya mengetahui keadaan moralitas.³⁸

Sedangkan Menurut Soekarno K, pengawasan merupakan suatu proses yang menentukan tentang apa yang harus dikerjakan, agar apa yang harus dikerjakan, agar apa yang diselenggarakan sesuai dengan rencana.³⁹ Sedangkan menurut Sumyanto, pengawasan sebagai segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atautkah tidak.⁴⁰ Pendefinisian ini diartikan secara sempit oleh Sumyanto, perwujudan pengawasan dilakukan menilai pelaksanaan tugas secara *de facto*, dan bertujuan hanya sebatas pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang ditentukan sebelumnya.

Selanjutnya pengawasan menurut Admosudirdjo, keseluruhan daripada kegiatan yang mengkomparasikan atau mengukur apa yang sedang

³⁸ S. Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, 10th ed. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995).

³⁹ Yulianta Saputra, "Fungsi Pengawasan Lingkup Hukum Administrasi Negara," *Ilmu Hukum UIN Suka*, November 13, 2021, <https://ilmuhukum.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/442/fungsi-pengawasan-lingkup-hukum-administrasi-negara>.

⁴⁰ Angger Sigit Pramukti and Meylani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara* (Pustaka Yustisia, 2016). Hlm 14

atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar atau rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Apabila ditinjau dari perspektif hukum, pengawasan adalah penilaian sah atau tidak perbuatan pemerintah yang menimbulkan akibat hukum.⁴¹ Sehingga mekanisme pengawasan secara praktiknya akan menilai, evaluasi atau koreksi terhadap *Das Sein* (rencana) dan *Das Sollen* (kenyataan).

Ditinjau dari beberapa pendapat ahli tersebut, penulis simpulkan bahwa pengawasan tidak terlepas dari aspek legalitas atau aspek hukum. Dimana pelaksanaan pengawasan yang efektif ini juga akan menyangkut teknis prosedural yang erat kaitannya dengan suatu kekuatan mengikat yang di dalamnya terkandung unsur “memaksa”. Untuk itu, pendekatan pengawasan tidak hanya cukup dengan aspek non-yuridis, melainkan juga diperlukan pendekatan yuridis agar pengawasan tercipta secara komprehensif. Pengawasan dalam aspek hukum peranan penting dalam pelaksanaan pengawasan karena memuat unsur-unsur seperti kaidah normatif yang mengatur, keberadaan lembaga atau aparat yang menegakkannya, proses pelaksanaannya, serta sifat memaksa sebagaimana yang dinyatakan oleh Van Kan.⁴²

Fungsi dari adanya pengawasan adalah memastikan agar apa yang telah direncanakan dan dikoordinasikan berjalan sebagaimana semestinya. Jika

⁴¹ Pramukti and Chahyaningsih. Hlm 32

⁴² Amelia Cahyadi, Zainal Muttaqin, and Anindya Saraswati Ardiwinata, *Hukum Pnegawasan* (Bandung Barat: PT Remaja Rosdakarya, 2023). Hlm 29

tidak berjalan sebagaimana semestinya maka fungsi pengawasan mengevaluasi kegiatan yang sedang berjalan tersebut agar tetap mencapai apa yang direncanakan dan pencegahan agar tidak terjadi kesalahan atau pengulangan perbuatan yang sama di kemudian hari. Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa instrument penegakan hukum administrasi negara terdiri dari pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan berfungsi sebagai tindakan pencegahan untuk memastikan kepatuhan, sedangkan sanksi merupakan tindakan represif yang digunakan untuk memaksa kepatuhan.⁴³

Menurut Melayu S. P. Hasibuan, tujuan pengawasan terdiri dari:⁴⁴

- a. Agar proses pelaksanaan dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- b. Sebagai tindakan perbaikan (*corrective*), apabila terjadi penyimpangan;
- c. Mewujudkan tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan.

Adanya tindakan Pengawasan menurut Muchsan diperlukan beberapa unsur yaitu:⁴⁵

- a. adanya kewenangan yang jelas dimiliki oleh aparat pengawas
- b. adanya suatu rencana yang mantap sebagai alat penguji terhadap pelaksanaan suatu tugas yang akan diawasi

⁴³ Cahyadi, Muttaqin, and Ardiwinata. Hlm 98

⁴⁴ Karisma Govinda Sari, "Efektivitas Pengawasan BPOM Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Yang Diperdagangkan Melalui Platform *Marketplace* (Studi Kasus Pada BPOM Denpasar, Bali)" (Universitas Muhammadiyah Malang, 2024).

⁴⁵ Sunarti Sudirman, "Fungsi Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi" (Universitas Hasanuddin, 2022), https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/23463/2/B012182048_tesis_04-11-2022_1-2.pdf.

- c. tindakan pengawasan bisa dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang tengah berjalan maupun terhadap hasil dicapai dari kegiatan tersebut
- d. tindakan pengawasan berakhir dengan disusunnya evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta pencocokan hasil yang dicapai dengan rencana sebagai tolak ukurnya
- e. untuk selanjutnya tindakan pengawasan akan diteruskan dengan tindak lanjut baik secara administratif maupun yuridis.

Keberhasilan suatu pengawasan tidak dapat hanya diukur secara sekilas, baik hanya diukur jumlah orang yang menangani ataupun jumlah kasus yang terjadi. Pengawasan juga tidak hanya dinilai menurut persepsi masyarakat, karena persepsi masyarakat akan keberhasilan pengawasan yang dilakukan lembaga pengawas akan berbeda. masyarakat hanya akan melihat perwujudan aparat yang bersih, kuat, berwibawa dan memiliki daya guna.⁴⁶ Sedangkan penilaian dari pengawasan yang sebenarnya ditinjau dari tercapainya tujuan dan fungsi dibentuknya badan tersebut. Jika tujuan dan fungsi pengawasan dari badan tersebut terpenuhi maka pengawasan dapat dikatakan berhasil.

Menurut Sujamto, pokok mekanisme pengawasan terdiri dari tiga kegiatan pokok, antara lain:⁴⁷

- a. menentukan standar tolak ukur pengawasan;

⁴⁶ Pramukti and Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. Hlm 25

⁴⁷ Pramukti and Chahyaningsih. Hlm 24

- b. menilai atau mengukur kenyataan yang sebenarnya melalui pemeriksaan terhadap pekerjaan yang menjadi objek pengawasan;
- c. membandingkan fakta yang dijumpai dengan standar yang telah ditetapkan dan melaporkan kepada pimpinan disertai kesimpulan dan saran (evaluasi atau memperbaiki penyimpangan).

Menurut Ndraha kegiatan pengawasan berjalan dengan adanya syarat tahapan pengawasan, diantaranya:

- a. adanya norma, aturan, atau standar yang ditetapkan sebagai acuan untuk melaksanakan kegiatan;
- b. adanya usaha pemantauan terhadap kegiatan yang telah diatur oleh norma tersebut;
- c. adanya informasi yang cukup, dapat dipercaya, dan tersedia tepat pada waktunya tentang kegiatan dan hasil kegiatan yang dimaksud;
- d. adanya evaluasi kegiatan atau perbandingan antara norma dengan informasi yang dikumpulkan;
- e. adanya keputusan yang diambil untuk menetapkan hasil evaluasi tersebut; dan
- f. adanya tindakan untuk melaksanakan keputusan yang telah diambil.

Jika ditinjau dari perspektif ilmu hukum, berjalannya pengawasan terdapat serangkaian kegiatan yang memasukkan unsur pengukuran, perbandingan, dan/ atau menetapkan standar dalam rangka melaksanakan identifikasi penyimpangan dan pelaksanaan tindakan korektif atas pelaksanaan

kegiatan. Sehingga atas berjalannya pengawasan ini akan diketahui kelemahan kelemahan serta kesulitan dan kegagalan agar bisa dilakukan perbaikan untuk memperbaiki dan mencegah pengulangan perbuatan yang salah, apakah tidak dapat dilakukan perbaikan lebih lanjut sehingga mendapatkan efisiensi yang besar.⁴⁸

Dalam menjalankan fungsi pengawasan agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, maka perlu diperhatikan prinsip-prinsip dasar yang ada. Mengutip pendapat Prayudi bahwa prinsip pengawasan terdiri dari:⁴⁹

- a. objektif dan menghasilkan data, pengawasan harus dapat menghasilkan data dan fakta yang akurat agar hasil yang dicapai bermanfaat bagi pemerintahan maupun organisasi dalam mengambil keputusan serta tindakan tindakan yang tepat untuk mencapai tujuan yang diinginkan;
- b. berpangkal tolak dari keputusan pimpinan, untuk menilai adanya ketidaktepatan, kesalahan, penyimpangan, pengawasan harus bertolak pangkal dari keputusan pimpinan yang terepresentasikan dalam
 - 1) tujuan yang ditetapkan;
 - 2) rencana kerja yang telah ditentukan;
 - 3) kebijaksanaan dan pedoman kerja yang telah digariskan;

⁴⁸ Pramukti and Chahyaningsih. Hlm 18

⁴⁹ Amelia Cahyadi, Zainal Muttaqin, and Anindya Saraswati Ardiwinata, *Hukum Pengawasan* (Bandung Barat: Remaja Rosdakarya PT, 2024).

- 4) perintah yang telah diberikan; dan
- 5) peraturan yang telah ditetapkan.
- c. Preventif, untuk memastikan tercapainya tujuan yang ditetapkan, pengawasan harus bersifat dapat mencegah terjadinya kesalahan ataupun memprediksi kegagalan yang mungkin terjadi di waktu yang akan datang.
- d. Bukan tujuan, melainkan sarana. Pengawasan hendaknya tidak dijadikan tujuan, melainkan dijadikan sarana menjamin, meningkatkan efektivitas dan efisiensi mencapai tujuan organisasi. Pengawasan sebagai alat untuk membantu mewujudkan organisasi mencapai tujuannya dengan baik.
- e. Efisiensi. Pengawasan dilakukan secara efisien bukan menghambat kinerja suatu kegiatan organisasi atau kerja.

Pengawasan apabila ditinjau dari sifat atau waktu dibagi menjadi dua yaitu pengawasan preventif dan represif.

a. Pengawasan preventif

Pengawasan ini merupakan pengawasan yang dilakukan sebelum rencana dilaksanakan. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya kekeliruan atau kesalahan dalam pelaksanaannya. Tindakan dalam pengawasan preventif dapat melakukan

- 1). Menetapkan peraturan terkait dengan sistem prosedur, hubungan dan tata kerjanya
- 2). Membuat pedoman atau manual sesuai dengan peraturan yang ditetapkan

- 3). Menetapkan kedudukan, tugas dan tanggung jawab
 - 4). Menetapkan sistem koordinasi, pelaporan dan pemeriksaan
 - 5). Menetapkan sanksi terhadap pelanggaran peraturan yang ditetapkan.
- b. Pengawasan Represif

Pengawasan ini merupakan pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan atau suatu kegiatan itu dilaksanakan.⁵⁰ Hal ini bertujuan untuk menjamin hasil pekerjaan sesuai dengan yang ditetapkan sebelumnya. Pengawasan ini juga dilakukan setelah adanya kesalahan atau pelanggaran yang kemudian akan diberikan sanksi atau tindakan korektif untuk memperbaiki kesalahan tersebut.

Menurut Winardi tipe pengawasan dibagi menjadi⁵¹

a. Pengawasan pendahuluan (*Preliminary Control*)

Pengawasan yang dirancang untuk mencegah dan mengantisipasi permasalahan atau penyimpangan dari standar, tujuan, dan adanya potensi adanya permasalahan. Pengawasan ini lebih proaktif karena mendeteksi masalah dan pengambilan tindakan yang mungkin diperlukan sebelum masalah tersebut terjadi. Seperti pengawasan pendahuluan bahan-bahan, modal, SDM.

b. Pengawasan Saat Kerja Berlangsung (*Concurrent Control*)

⁵⁰ Ali Zuryat Hakim, “Mekanisme Pelaksanaan Pengawasan Aparatur Sipil Negara Di Sekolah Menengah Atas Negeri Kota Pekanbaru Menurut Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional Dan Badan Kepegawaian Negara Nomor : 01/III/PB/2001-6 Tahun 2011” (Universitas Islam Riau, 2017).

⁵¹ Cahyadi, Muttaqin, and Ardiwinata, *Hukum Pengawasan*. Hlm 69

Pengawasan ini dilakukan selama kegiatan tersebut berlangsung, cenderung pada pengarahan. Pengawasan ini seperti “*double check*” untuk menjamin ketepatan pelaksanaan kegiatan.

c. Pengawasan umpan balik (*feedback control*)

Pengawasan ini diukur setelah kegiatan terjadi atau hasil kegiatan yang telah diselesaikan. Pedoman, norma atau standar yang telah ditentukan di awal ditemukan sebab-sebab penyimpangan dan penemuan untuk kegiatan dimasa yang akan datang.

Tak hanya itu, berkembangnya masyarakat dapat dilihat dari pengawasan yang tumbuh secara organis dari dalam masyarakat, oleh masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat. Dalam hal ini, menurut Sujanto pengawasan berdasarkan subjeknya terbagi menjadi pengawasan formal dan informal:

a. Pengawasan formal

Pengawasan ini dilakukan oleh pihak yang berkewenangan secara resmi, baik dilakukan internal maupun eksternal. Seperti pengawasan oleh Inspektorat Jenderal terhadap proyek maupun instansi pemerintah.

b. Pengawasan informal

Pengawasan ini merujuk pada kontrol sosial atau tindakan yang dilakukan masyarakat dalam memberikan pengaduan, saran, kritik, atau tindakan lainnya mengenai pelaksanaan pekerjaan pemerintahan dalam rangka menyelenggarakan negara. Sebagaimana amanat dalam Undang-Undang

Administrasi Pemerintahan yang mengandung prinsip pengawasan yang menjamin hak dasar, memberikan perlindungan, menjaga masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif dalam pengawasan serta penyelenggaraan tugas negara. Seperti pengawasan melalui media massa elektronik.

Pengawasan pada aspek hukum memiliki peran yang krusial, yaitu mengandung unsur mengikat dan memaksa yang identic dengan adanya konsekuensi sanksi tertentu apabila terjadi pelanggaran.⁵² Sehingga pengawasan hukum akan mendorong pelaksanaan pengawasan secara teknis dan procedural menjadi lebih efektif.

2. *Maqasid Shariah*

Maqasid merupakan bentuk jamak dari “*maqṣad*” yang berarti maksud, tujuan, atau sasaran. Dalam ilmu *ṣarf*, *maqasid* berasal dari timbangan yang beberapa bermakna yaitu jalan yang lurus atau fokus, berpegang teguh, adil, maksud atau tujuan, dan keinginan yang kuat.⁵³ Sedangkan *al-Shariah* secara etimologi bermakna agama, metode, jalan dan sunnah. *Al-Shariah* secara terminologi yaitu aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah yang berkaitan dengan keyakinan (akidah) dan hukum –hukum amal perbuatan (amaliyah). Dalam konteks epistemologi, *maqasid shariah* dapat dijelaskan dengan fakta bahwa manusia dapat merasakan manfaat yang ditujukan oleh hukum-hukum

⁵² Cahyadi, Muttaqin, and Ardiwinata. Hlm 33

⁵³ Acmad Muzammil Alfian Narullah, *Maqasid shariah Konsep, Sejarah, Dan Metode*, 1st ed. (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023).

yang ditetapkan.⁵⁴ Konsep ini juga mengartikan bahwa hukum yang telah ditetapkan Allah memiliki tujuan yang jelas untuk kepentingan hamba-Nya.

Pendefinisian lain *maqasid shariah* oleh Wahbah Al-Zuhaili adalah makna-makna dan tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam pelebagaan hukum. Atau sebagai motif atau rahasia-rahasia yang telah ditetapkan oleh *Shari'* pada setiap ketentuan hukumnya.⁵⁵ Sedangkan menurut Imam Ghazali, *maqasid shariah* adalah tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukum dari keseluruhan hukumnya.⁵⁶ Allah sebagai pembuat undang-undang (syariat) memerintahkan maupun melarang hambanya yang pada hakikatnya akan kembali untuk kemaslahatan hamba-Nya baik di dunia dan akhirat. Dalam kata lain, kewajiban-kewajiban syariat dimaksudkan untuk memelihara *al-maqasid*. Teorema untuk membuat hukum dasar dari *maqasid shariah* tentunya tidak terletak pada beberapa ayat dan hadis saja, tetapi lagi memiliki hasil yang sama dengan kajian-kajian terhadap ayat dan hadis yang lain.⁵⁷ Sehingga inti dari *maqasid shariah* akan sepadan dengan maslahat, sebagaimana penetapan hukum dalam islam harus bermuara pada maslahat.

⁵⁴ Narullah.hlm 4

⁵⁵ Suhaimi, Muhamad Rezi, and Maman Rahman Hakim, "Al-Maqashid Al-Syariah: Teori Dan Implementasi," *Sahaja: Journal Sharia and Humanities* 2, no. 1 (2023): 153–70, <https://ejournal.darunnajah.ac.id/index.php/sahaja>.

⁵⁶ Paryadi, "Maqasid shariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama," *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): 201–16.

⁵⁷ Munawar, "Abd Al-Majid Al - Najjar's Perspective on Maqasid Al- Shari'ah."

Konsep *maqāṣid shariah* baru ditemukan pada zaman ulama klasik dan dikembangkan oleh ulama kontemporer, namun pencapaian konsep ini sudah dilakukan sejak zaman Nabi Muhammad SAW, Sahabat, bahkan Tabi'in dan Tabi' Tabi'in dengan berbagai metode ijtihadnya dalam pemecahan hukum untuk kemaslahatan manusia, hanya saja mereka tidak membentuk istilah "*maqāṣid shariah*." Teori *maqāṣid shariah* pertama kali diperkenalkan oleh Abdul Malik Al Juwaini yang kemudian diikuti Al-Ghazali dan juga Asy-Syathibi (790H/1388M) dengan teori *al-Masālih al-Ammah* yaitu prinsip kepentingan umum.⁵⁸ Teori *maqāṣid shariah* menurut pemikiran al-Juwaini "barang siapa yang tidak memahami *maqāṣid shariah* dalam setiap perintah dan larangan Allah SWT, maka ia tidak bisa dikategorikan kepada orang yang luas pandangannya terhadap tujuan-tujuan syariah."⁵⁹

Teori ini kemudian dikembangkan oleh al-Ghazali dalam kitab *al-Mustashfa min Ilm al-Uṣūl* dan kitab *Shifa al-Ghalil fī Bayan al-Shabḥ wa al-Mukhīl wa Masālik al-Ta'līl*, bahwa tujuan pensyariaan hukum terhadap manusia ada lima yaitu untuk memelihara agamanya, jiwanya, akalanya, keturunan, dan hartanya.⁶⁰ Al-Ghazali juga mencetuskan istilah "perlindungan (*al-Ḥifẓ*)" terhadap kebutuhan-kebutuhan tersebut.⁶¹ Sebagian besar ahli

⁵⁸ Busyro, *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Maṣlaḥah*, 1st ed. (Jakarta Timur: KENCANA, 2019).

⁵⁹ Busyro.

⁶⁰ Busyro. Hlm 42

⁶¹ Jesser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid shariah*, 1st ed. (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015). Hlm 51

maqāṣid al-sharī'ah mendefinisikan esensi *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai perwujudan lima kebutuhan primer (*Al-Darūriyyāt Al-Khams*) yang berkaitan dengan menjaga agama (*Hifẓ Al-Dīn*), memelihara jiwa (*Hifẓ Al-Nafs*), memelihara akal (*Hifẓ Al-'Aql*), memelihara keturunan (*Hifẓ Al-Nasl*), dan memelihara harta (*Hifẓ Al-Nasl*).⁶² Segala hal yang dapat mewujudkan perlindungan terhadap lima hal pokok tersebut maka akan menghasilkan *maṣlaḥah*. Sedangkan yang hal hal yang mengabaikan hal tersebut akan menimbulkan *mafsadah*. *Maṣlaḥah* baru akan dicapai dengan menolak *mafsadah*. Al-Ghazali juga berpendapat aturan yang fundamental didasarkan pada urutan kebutuhan, yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa kebutuhan pada tingkatan lebih tinggi harus mendapatkan prioritas di atas kebutuhan yang lebih rendah, jika kebutuhan-kebutuhan tersebut menimbulkan implikasi yang bertentangan dengan syariat.⁶³

Al-Syatibi mengelaborasi teori *maqāṣid* dalam karyanya *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah* (kesesuaian-kesesuaian dalam dasar-dasar syariah) yaitu:⁶⁴

- a. Mengembangkan posisi *maqāṣid* yang semula sebagai kemaslahatan mursal (kemaslahatan yang tidak terikat langsung oleh Nas) menjadi fondasi hukum islam;

⁶² Munawar, “‘Abd Al-Majīd Al - Najjār’s Perspective on Maqāṣid Al- Sharī’ah.”

⁶³ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*. Hlm 52

⁶⁴ Auda. Hlm 320

- b. Mengelaborasikan maqashid yang semula hanya sebagai “hikmah di balik hukum” menjadi “dasar hukum”; dan
- c. Mengembangkan penilaian maqashid, sebagai salah satu dalil hukum, dari penilaian *zanni* atau dugaan menjadi *qat’i* atau pasti.

Pemikiran al-Syatibi mengenai *maqasid shariah* tak hanya itu, al-Syatibi kemudian menguraikan bahwa tujuan syariah terbagi menjadi 2 sudut pandang, yaitu tujuan syariat menurut perumusanya (*maqasid ash-shar’i*) dan tujuan syariat menurut pelakunya (*maqasid al-mukallaf*). *Pertama*, tujuan syariat menurut perumusanya (*maqasid ash-shar’i*) mengandung empat aspek:⁶⁵

- a. Tujuan utama dari syariat yaitu kemaslahatan manusia baik di dunia dan di akhirat;
- b. Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami
- c. Syariat sebagai hukum taklifi yang harus dijalankan; dan
- d. Syariat akan selalu membawa manusia di bawah naungan hukum.

Kedua, tujuan syariat menurut pelakunya (*maqasid al-mukallaf*) adalah substansi yang akan dicapai oleh rumusan hukum.⁶⁶ al-Syatibi mengatakan bahwa perbuatan dinilai oleh syara apabila dilakukan dengan niat dan tujuan yang jelas. Sehingga setiap mukallaf dalam melakukan perbuatan

⁶⁵ Paryadi, “*Maqasid shariah* : Definisi Dan Pendapat Para Ulama.”

⁶⁶ Maisyarah Rahmi, *Maqasid Syariah Sertifikasi Halal*, ed. Zarul Arifin, 1st ed. (Palembang: Bening media publishing, 2021).

harus sesuai dengan yang dimaksud syari yaitu menjaga kemaslahatan.⁶⁷ Hal ini dapat terealisasi apabila telah mewujudkan lima unsur perkara yaitu menjaga agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Untuk mencapai kelima perkara tersebut, al-Syatibi membagi tingkat *maqasid* (tujuan syariah) menjadi tiga tingkatan

1. *Darūriyāt*, tingkat kebutuhan yang harus ada atau primer. Atau sesuatu yang semestinya diperlihara untuk menjaga kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hilang atau tidak tercapai tingkat kebutuhan ini, maka hilangnya kenikmatan atau dalam pandangan syariat kehidupan manusia akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak.⁶⁸ Pada tingkatan *maqashid ad-Darūriyāt*, al-Syatibi membagi menjadi 5 perkara begitupula pendapat Imam al-Ghazali, yaitu:
 - a. Memelihara agama (*hifz al-din*), mengambil terminologi al-Ghazali dan al-Syatibi pada “hukuman atas meninggalkan keyakinan yang benar”.⁶⁹ Namun dielaborasikan ulang menjadi “kebebasan kepercayaan atau berkeyakinan.” Pemeluk agama berhak atas agamanya, tidak ada paksaan atau tekanan meninggalkan untuk menuju agama lain. Hal ini didasarkan pada QS. Al-Baqarah ayat 256, yaitu “tidak ada paksaan

⁶⁷ Milhan, “Maqashid Syari‘Ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya,” *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah* 9, no. 2 (2022): 83–102, <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v9i2.12335>.

⁶⁸ Khairil Anwar, Mohd Soberi Awang, and Mualimin Mochammad Sahid, “Maqasid Syariah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Aplikasinya Dalam Penyusunan Kompilasi Hukum Islam,” *Malaysian Journal of Syariah and Law* 9, no. 2 (2021): 75–87, <https://doi.org/10.33102/mjisl.vol9no2.315>.

⁶⁹ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid shariah*.

untuk (memasuki) agama.” Dalam konteks *hifz* al-din, tak hanya mengenai kebebasan kepercayaan namun juga mempertahankan ajaran agama dari penyimpangan dan melaksanakan sholat lima waktu, karena sholat merupakan tiang agama. Maka apabila sholat diabaikan akan terancam eksistensi agama.

- b. Memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), contohnya seseorang yang membunuh akan mendapatkan hukuman qishos. Adanya hukuman qishos secara tidak langsung membuat orang tidak mudah menghilangkan nyawa orang lain karena mengerti konsekuensi hukumannya. Sehingga adanya hukuman ini, jiwa manusia akan terlindungi. Namun *hifz* al-nafs tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum pidana atau hukuman, melainkan juga mencakup pemenuhan kebutuhan dasar manusia untuk mempertahankan kehidupannya serta kelangsungan hidup manusia.
- c. Memelihara akal (*hifz al-aql*), akal merupakan sumber hikmah atau pengetahuan, sinar hidayah, cahaya mata hati dan media kebahagiaan manusia.⁷⁰ Eksistensi akal yang diberikan Allah kepada manusia menjadikan manusia berbeda dengan makhluk lainnya, karena dengan akal manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi, mengikat dna mencegah melakukan hal buruk dan mengerjakan kemungkaran. Dalam menjaga dan memelihara akal, islam mengharamkan hal hal yang

⁷⁰ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqasid shariah* , 1st ed. (Jakarta: AMZAH, 2009).

memabukkan, misalnya obat-obatan terlarang dan minuman keras.⁷¹

Sebab dapat membahayakan dan merusak akal seseorang.

- d. Memelihara keturunan (*hifz an-nasl*), contohnya disyariatkan menikah dan diharamkannya zina terlebih melakukan hubungan seksual diluar nikah. Hal ini akan merusak kehormatan dua orang yang melakukannya, keluarga dan keturunan dari hubungan tersebut.
- e. Memelihara harta (*hifz al-maal*), harta salah satu kebutuhan dalam kehidupan dimana manusia tidak bisa dipisahkan dirinya. Namun harta tersebut tidak semata-mata dapat digunakan sesuka hatinya. Namun dibatasi dengan:⁷²
 - 1). Harta harus diperoleh dari cara yang halal
 - 2). Digunakan untuk hal yang halal; dan
 - 3). Harta harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat tempat dirinya hidup.

Setelahnya barulah dapat dipergunakan sesuka hatinya tanpa sifat boros. Perolehan harta yang tidak halal seperti mencuri, islam menerapkan hukuman potong tangan. Dengan begitu seseorang tidak akan mudah mengambil harta (memproteksi) yang bukan menjadi haknya.

⁷¹ Abdussalam and Abdullah Shodiq, "Maqashid As-Syariah Perspektif Imam Al-Ghazali: Studi Literasi *Maṣlaḥah* Mursalah," *Moderasi: Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (2022): 139–59.

⁷² Jauhar, *Maqaṣid shariah* . Hlm 167

2. *Hajiyāt*, menurut imam al-Ghazali adalah sebuah *maṣlahah* yang tidak wajib akan tetapi tetap diperlukan dalam rangka menjaga kemaslahatan.⁷³ Ketiadaan tingkat ini tidak mengancam keselamatan namun akan mengalami kesulitan. Meskipun begitu, perkara ini tetap harus dijaga demi menghilangkan kesulitan dalam mewujudkan kemaslahatan yang diinginkan syariah. Dalam syariat islam khususnya dalam bermuamalah atau beribadah, untuk menghilangkan kesulitan terdapat *rukḥṣah* (keringanan) yang bertujuan untuk meringankan atau memudahkan (*hifẓ al-din*).⁷⁴ Selain itu, berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal (*hifẓ al-nafs*), menuntut ilmu pengetahuan agar tidak mempersulit diri dalam menjalani hidup (*hifẓ al-aql*), menyebutkan mahar bagi suami pada saat akad nikah, bila tidak disebutkan saat akad maka suami akan mengalami kesulitan membayar mahar *misl* (*hifẓ al-nasl*), dan jual beli dengan menggunakan akad salam, istishna; dll (*hifẓ al-maal*).⁷⁵
3. *Taḥsīniyāt*, adalah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak akan mengancam eksistensi dari lima pokok di atas dan tidak menimbulkan kesulitan.⁷⁶ Menurut Imam Al-Ghazali *maqāṣid* tingkat ini bersifat

⁷³ Anwar, Awang, and Sahid, "Maqasid Syariah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Aplikasinya Dalam Penyusunan Kompilasi Hukum Islam."

⁷⁴ Usman Betawi, "Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandnagan Al-Syatibi Dan Jasser Audha," *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB* 6, no. 6 (2018): 32–43.

⁷⁵ Mhammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer Dari Teori Ke Aplikasi*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2016).

⁷⁶ Betawi, "Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandnagan Al-Syatibi Dan Jasser Audha."

memperindah dan memudahkan. Atau dalam pendapat al-Syatibi hanya berupa kebutuhan pelengkap, hal hal yang patut menurut adat istiadat yang sesuai dengan moral dan akhlak. Contohnya melengkapi kewajiban seperti menutup aurat baik saat sholat maupun di luar, membersihkan badan, tempat dan pakaian (*ḥifẓ al-din*); tata cara makan dan minum yang berkaitan dengan etika dan kesopanan (*ḥifẓ al-nafs*); menghindarkan diri dari berhalusinasi atau mengahayal hal yang tidak berfaedah (*ḥifẓ al-aql*); disyariatkannya khitbah atau walimah dalam pernikahan (*ḥifẓ al-nasl*); dan menghindarkan diri dari penipuan atau etika dalam berbisnis (*ḥifẓ al-mal*).⁷⁷

Pada hakikatnya dari ketiga tingkatan tersebut, ditujukan untuk memelihara atau mewujudkan kelima perkara pokok tersebut, hanya saja dibedakan oleh tingkatannya saja.⁷⁸ Menurut Pandangan al-Syatibi, kemaslahatan akan dapat terwujud jika kelima perkara pokok kehidupan manusia dapat terpelihara dan terjaga. *Maqaṣid ḍarūriyāt* merupakan dasar bagi *maqaṣid ḥajiyāt*, dan *taḥsīniyāt*. Begitupula bila *maqaṣid ḍarūriyāt* mengalami kerusakan maka akan berdampak kerusakan pada *maqaṣid ḥajiyāt* dan *taḥsīniyāt*. Tidak terjaganya *maqaṣid ḍarūriyāt* akan menimbulkan hilangnya kedua *maqaṣid* lainnya secara mutlak.⁷⁹ Sedangkan kerusakan tingkatan *maqaṣid ḥajiyāt* dan *taḥsīniyāt* tidak dapat merusak *maqaṣid ḍarūriyāt*. Namun

⁷⁷ Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer Dari Teori Ke Aplikasi*.

⁷⁸ Mufid. 172

⁷⁹ Milhan, "Maqashid Syari'ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya."

kerusakan yang bersifat absolut terkadang dapat merusak *maqashid darūriyāt*.⁸⁰

Sehingga pemeliharaan *maqashid hajiyāt* dan *taḥsīniyāt* dibutuhkan demi menjaga dan memelihara *maqashid darūriyāt*. Sehingga dapat ditarik benang merah, ketiga tingkatan maqashid tersebut terikat dan saling menyempurnakan satu sama lain.

⁸⁰ Betawi, “Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandnagan Al-Syatibi Dan Jasser Audha.”

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Adapun penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan. Penelitian yuridis empiris menurut Salim HS dan Erlines Septiana adalah penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer.⁸¹

Dalam penelitian yuridis empiris ini, penulis akan mengambil data primer dengan melakukan wawancara dengan pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, pelaku usaha pada *marketplace* Shop Tokopedia dalam kaitannya komersialisasi krim wajah yang mengandung *hydroquinone* dijual bebas di *marketplace*.

B. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif analitis dan terkumpul untuk kemudian menguraikan fakta yang kemudian ditarik kesimpulan dan saran

⁸¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, vol. 11 (Mataram: Mataram University Press, 2020).

dengan memanfaatkan cara berpikir deduktif (hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus).⁸² Pendekatan kualitatif adalah cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti, dan dipelajari secara utuh.⁸³ Dalam konteks ini peneliti akan melihat pengawasan dan penindakan yang dilakukan BBPOM Surabaya dalam menindak dan mengawasi pelaku usaha yang mengkomersialisasikan secara bebas krim yang mengandung *hydroquinone* tinggi di *marketplace*.

C. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya dan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Adapun yang menjadi alasan untuk meneliti di BBPOM Surabaya adalah ditemui pelaku usaha yang terindikasi menjual krim wajah di *marketplace* dengan kandungan *hydroquinone* tinggi dalam wilayah hukum Jawa Timur, dimana komersialisasi krim wajah dengan klaim obat keras tersebut menjadi ranah kewenangan dalam objek pengawasan BBPOM Surabaya. Sebagaimana tugas BBPOM dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan; serta

⁸² Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, ed. Endang Wahyudin, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2018). Hal 236

⁸³ Djulaeka and Devi Rahayu, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Dewi Rahayu (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020). Hal 88

Pasal 17 ayat (2) Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pengawasan Obat Dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring. Adapun BBPOM Surabaya berkedudukan di Jl. Karang Menjangan No. 20, Airlangga, Kec. Gubeng, Surabaya, Jawa Timur, Kode Pos 60286.

Selain itu lokasi penelitian selanjutnya di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur (DisKominfo Jawa Timur) atau Dinas Komunikasi dan Digital Provinsi Jawa Timur (DisKomdigi Jawa Timur), untuk melengkapi data dan hasil penelitian ini. Adapun lokasi DisKomdigi Provinsi Jawa Timur terletak di Jl. Ahmad Yani No. 242-244, Gayungan, Kec. Gayungan, Surabaya, Jawa Timur, Kode Pos 60235. DisKomdigi Jawa Timur memiliki peran koordinatif dalam melakukan pengawasan dan penindakan pada sistem elektronik. Adanya peran DisKominfo Jawa Timur terkait Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik didasarkan pada Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan pada *marketplace*.

D. Jenis dan Sumber Data

Penulis menggunakan beberapa data yang digunakan dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang dipengaruhi dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam

masyarakat maupun lembaga yang berwenang.⁸⁴ Untuk sumber data primer penelitian ini didapatkan dari wawancara dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, konsumen dan pelaku usaha pada *marketplace* Shop Tokopedia.

Data sekunder atau data kepustakaan digambarkan seperti adanya kesepakatan yang tidak tertulis dari para ahli peneliti hukum.⁸⁵ Data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap terbuat dan telah dibentuk serta diisi oleh penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Sumber data sekunder dalam penelitian ini didapatkan dari peraturan perundang-undangan terkait, buku, jurnal atau penelitian ilmiah yang relevan, dan internet.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, terdapat beberapa metode atau teknik mengumpulkan data:

- a. Wawancara, dimaksudkan untuk melakukan Tanya jawab secara langsung oleh peneliti kepada responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara dengan pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya dan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Penulis melakukan wawancara dengan

⁸⁴ Djulaeka and Rahayu. Hlm 88

⁸⁵ Djulaeka and Rahayu. Hlm 89

pihak BBPOM Surabaya melalui 2 narasumber yaitu Ibu Setyo Utami selaku ketua tim pemeriksaan sarana obat dan Ibu Nur Zainab selaku Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) ahli madya di substansi inspeksi. Lebih lanjut wawancara dengan pihak Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur dilakukan melalui 2 narasumber yaitu I Wayan Rudy Artha selaku ketua tim kerja aplikasi dan Bapak Ramadhani Krismaliq Sjamdra selaku staff tim kerja aplikasi.

Model wawancara yang dilakukan dengan pihak BBPOM Surabaya adalah terstruktur. Teknik wawancara terstruktur tersebut digunakan agar mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan berfokus pada topik dan masalah yang diteliti dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya.⁸⁶ Wawancara ini memungkinkan penulis mendapatkan hasil yang relevan, sistematis dan tetap mengarah pada pembahasan sebagaimana tujuan penelitian ini dilakukan.

- b. Dokumentasi, yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen atau data yang dikumpulkan. Dokumen yang peneliti lakukan dengan cara menyimpan penjelasan dari narasumber terhadap peneliti ketika wawancara sehingga kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan.

⁸⁶ Zainuddin Iba and Aditya Wardhana, *Metode Penelitian*, ed. Mahir Pradana (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023). 243

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data yang digunakan penulis untuk menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Metode pengolahan data penulis dilakukan melalui tahap-tahap:

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Tahap pemeriksaan data merupakan peninjauan kembali data penelitian yang telah diperoleh dari sumber data primer melalui wawancara dengan BBPOM Surabaya juga Dinas Komdigi Provinsi Jawa Timur maupun sekunder dari regulasi terkait dan dokumen lain. Peneliti akan meneliti kembali data yang telah diperoleh untuk mengetahui apakah data atau catatan tersebut sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses pengolahan dan analisis data selanjutnya.⁸⁷

b. Klasifikasi (*classifying*)

Tahap klasifikasi adalah proses mengelompokkan atau mengklasifikasikan data yang diperoleh agar relevan dengan kebutuhan penelitian ini dan membatasi beberapa data yang tidak diperlukan. Jawaban-jawaban dari para responden dirisngkas dengan cara menggolong-golongkannya kedalam kategori-kategori tertentu.⁸⁸ Sehingga akan didapatkan penggolongan data yang sistematis, terstruktur dan fokus pada informasi atau data yang dibutuhkan.

⁸⁷ Djulaeka and Rahayu, *Metode Penelitian Hukum*. 112

⁸⁸ Djulaeka and Rahayu. 112

c. Verifikasi (*verifying*)

Verifikasi data adalah proses pengecekan ulang terhadap data yang telah dikumpulkan untuk memastikan keabsahan, keakuratan, dan relevansinya dengan tujuan penelitian. Proses ini dilakukan dengan menelaah kembali informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti wawancara, dokumentasi, atau observasi, agar data tersebut dapat diandalkan dan diakui kevalidannya secara umum.

d. Analisis (*analysing*)

Analisis data merupakan proses sistematis untuk menyederhanakan, menguraikan, menyusun data secara sistematis dengan menggunakan kerangka konsep yang telah ditentukan dengan metode yuridis empiris. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu dalam menganalisis penulis berkeinginan memberikan gambaran atau pemaparan atas objek penelitian atau hasil temuan di lapangan dengan melakukan justifikasi yang didukung dari pendekatan *conseptual approach*. Sehingga penelitian ini akan menemukan hasil mengenai pengawasan BBPOM Surabaya terhadap komersialisasi krim yang mengandung *hydroquinone* secara bebas di *marketplace*, dengan memadukan data lapangan dan analisis terhadap konsep yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Pembuatan kesimpulan (*conclusion*)

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, tahap terakhir dari pengolahan data adalah pembuatan kesimpulan. Peneliti kemudian menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis untuk menghasilkan jawaban dari rumusan masalah atau fokus penelitian. Kesimpulan yang diambil akan menggambarkan hasil penelitian mencakup data yang telah dianalisis atau diidentifikasi dari sumber data primer dan sekunder.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengawasan Hukum BBPOM Surabaya Terhadap Peredaran Krim Wajah yang Mengandung *Hydroquinone* yang Dijual Bebas di *Marketplace*

Pengawasan adalah keseluruhan daripada kegiatan mengkomparasikan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar atau rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.⁸⁹ Pengawasan akan menilai, mengevaluasi atau mengoreksi terhadap *das sein* (standar, norma, rencana) dan *das sollen* (kenyataan). Dari perspektif lain, pengawasan berfungsi menilai sah atau tidaknya perbuatan pemerintah yang berimplikasi hukum.⁹⁰ Dengan demikian, ketika suatu kebijakan atau aturan telah ditetapkan dan terdapat amanat yang secara normatif ditujukan kepada instansi pemerintahan untuk melakukan pengawasan hukum. Maka instansi pemerintahan wajib menjalankan fungsi pengawasannya secara aktif, objektif dan bertanggung jawab guna memastikan realita atau *das sollen* berjalan sesuai norma, standar atau rencana yang telah ditetapkan.

⁸⁹ Pramukti and Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*.

⁹⁰ Pramukti and Chahyaningsih., 32

Salah satu lembaga pemerintahan yang memiliki kewenangan dalam domain pengawasan adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), lebih detail diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan POM sebagaimana dimaksud Pasal 2 Jo. Pasal 3, menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu terkait pengawasan sebelum dan sesudah beredar, serta penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut kewenangan BPOM melakukan pengawasan diperluas ke ranah digital, yang diamanatkan dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan secara Daring, bahwa “Pengawasan obat dan makanan yang diedarkan secara daring dilaksanakan oleh Pengawas.” Sehingga BPOM yang dikenai kewajiban hukum menjalankan fungsi pengawasan, harus secara aktif, objektif dan bertanggung jawab terhadap peredaran obat secara daring.

Namun temuan dilapangan (*das sollen*) menunjukkan lolosnya pengawasan terhadap sediaan obat keras krim wajah mengandung *hydroquinone* yang dikomersialisasikan oleh pelaku usaha non tenaga kefarmasian secara bebas di Shop Tokopedia. Temuan ini memiliki relevansi dengan penelitian terdahulu oleh Hilda Aprilia Putri yang mengkaji mengenai penyalahgunaan etiket biru pada kosmetik yang mengandung *hydroquinone* dalam perspektif perlindungan hukum terhadap konsumen. Krim racikan

(kosmetik) berbahan *hydroquinone* tanpa izin edar sering kali tidak terjangkau BPOM karena berada di bawah klinik kecantikan dan jauh dari pengawasan badan tersebut.⁹¹ Namun berdasarkan termuan penulis pada lolosnya produk sediaan obat keras berbentuk krim dengan izin edar seharusnya teradar dalam pengawasan BPOM masih dapat dikomersialisasikan secara bebas di *marketplace*. Mengingat sediaan farmasi krim obat keras tersebut seyogyanya secara hukum terawasi dengan ketat karena ‘obat’ dalam peredarannya tersistem dan terstruktur dengan baik sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undnagan yang berlaku.

Oleh karena itu, untuk melihat tindakan pengawasan BBPOM Surabaya atas peredaran krim tersebut yang dijual bebas di *marketplace*, menurut Muchsan diperlukan beberapa unsur. *Pertama*, adanya kewenangan yang jelas dimiliki oleh aparat pengawas. Domain pengawasan terhadap obat memang bersinggungan dengan lembaga pemerintahan lain. Seperti Dinas Kesehatan, Pemerintah Daerah dan Dinas Kesehatan Jawa Timur. Namun irisan pengawasan dapat dilihat, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur melakukan pembinaan dan pengawasan pada distributor dan PBF, sedangkan Dinas Kesehatan Surabaya melakukan pembinaan dan pengawasan pada apotek dan toko obat.⁹² Pemerintah Daerah hanya memiliki wewenang dalam penerbitan

⁹¹ Putri, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penyalahgunaan Etiket Biru Pada Kosmetik.”

⁹² Hilda Muliana et al., “Legal Protection for Consumers and Business Actors in Selling and Buying Drugs Online,” *Soepra Jurnal Hukum Kesehatan* 7, no. 2 (2021): 361–75, <https://doi.org/10.24167/shk.v7i2.4154>.

Perizinan pendirian apotek.⁹³ Sedangkan peredaran obat secara daring sebagaimana dijelaskan di atas, BPOM berkewenangan sebagai pengawas produk obat sebelum dan sesudah beredar. Termasuk pengawasan peredaran obat di *marketplace*.

Sebagaimana Peraturan Badan POM Nomor 14 Tahun 2024 yang menjadi pedoman pengawasan peredaran obat secara daring. BBPOM Surabaya menjangkau wilayah Jawa Timur kecuali Jember dan Kediri. Sejalan dengan kedudukan pelaku usaha pada akun @Toko bilqisjaya, @Arsa Shop Beauty and Whitening, @Sehat Beauty, @Ernest Herbal Mart dan @Diah Butik, di wilayah Jawa Timur. Sehingga yurisdiksi pengawasan praktik penjualan krim wajah mengandung *hydroquinone* berada dalam lingkup kewenangan BBPOM Surabaya.

Kedua, adanya suatu rencana yang mantap sebagai alat uji terhadap pelaksanaan suatu tugas yang akan diawasi. Rencana yang dimaksud adalah regulasi yang telah ditetapkan sebelumnya yang kemudian menjadi alat uji untuk melihat apa yang telah ditetapkan sesuai dengan norma yang ada.⁹⁴ Dalam hal ini BBPOM Surabaya menjalankan fungsi pengawasan terhadap sediaan produk obat keras krim yang beredar bebas di *marketplace* terbagi menjadi dua bentuk pengawasan, yaitu:

⁹³ Sharon Sharon, Juanda Juanda, and Hedwig Adianto Mau, "Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Sediaan Farmasi Di Indonesia," *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 9, no. 4 (2022): 1193–1208, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i4.27434>.

⁹⁴ Pramukti and Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*.

1. Pengawasan sebelum beredar (*pre market*), adalah pengawasan obat dan makanan sebelum beredar sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin obat dan makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan.⁹⁵ Mudahnya, pengawasan ini hanya meliputi perizinan hingga pelepasan produk ke pasar,⁹⁶ dimulai dari proses registrasi obat, spesifikasi dan pengujian obat, uji PAPE dan izin industri pembuatan obat harus memiliki CPOB. Dalam hal ini Revaquin, Vitaquin dan Melanox Forte yang telah memiliki izin edar telah melewati pengawasan ini sebelumnya.
2. Pengawasan selama beredar (*post market*), pengawasan obat dan makanan selama beredar untuk memastikan obat dan makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum.⁹⁷ Pengawasan ini dimulai ketika obat sudah mendapatkan nomor registrasi dan sudah mulai diedarkan. Meliputi melakukan sampel (*sampling*) dan pengujian, inspeksi ke sarana produksi, inspeksi terhadap sarana distribusi, dan melakukan patroli *cyber*.

⁹⁵ Presiden Republik Indonesia, “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan” (2017). Pasal 3 ayat (2)

⁹⁶ Suyudi et al., “Analisis Pengawasan Post-Market Badan Pengawas Obat Dan Makanan Pada Peredaran Kosmetik Berbahaya.”

⁹⁷ Presiden Republik Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pasal 3 ayat (3)

Sedangkan ditinjau dari kandungan krim wajah Revaquin, Vitaquin dan Melanox Forte, memiliki klaim obat keras dengan etiket simbol K lingkaran merah tunduk pada peraturan obat keras dan turunannya. Namun praktik yang dilakukan pelaku usaha tersebut berkontradiksi dengan ‘rencana’ Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Obat Keras (*Staatblad* Nomor 419 Tahun 1949), yaitu:

- (1) *penyerahan persediaan untuk penyerahan dan pengawasan untuk penjualan dari bahan-bahan G, demikian pula memiliki bahan-bahan ini dalam jumlah sedemikian rupa sehingga secara normal tidak dapat diterima bahwa bahan-bahan ini hanya diperuntukkan pemakaian pribadi, adalah dilarang. larangan ini tidak berlaku untuk pedagang-pedagang besar yang diakui, apoteker-apoteker, yang memimpin apotek dan dokter hewan.*
- (2) *Penyerahan dari bahan-bahan G (Obat Keras) yang menyimpang dari resep dokter, dokter gigi, dokter hewan dilarang.*

Mengingat penjual dapat memperjualbelikan krim tersebut tanpa adanya penyerahan resep dokter dari konsumen atau pasien sebagaimana etiket kemasan krim tersebut; persediaan dan penyerahan bukan dari pengecualian yang dimaksud dalam pasal *a quo* yaitu pedagang besar yang diakui, apoteker dan dokter hewan, melainkan pelaku usaha biasa non-tenaga kefarmasian.

Dalam sediaan *hydroquinone* pengaturannya juga terdapat dalam Kepmenkes Nomor 347/MenKes/SK/VII/1990 tentang Obat Wajib Apotik berlaku pada sediaan krim *hydroquinone* dengan indikasi hiperpigmentasi kulit dan maksimal pemberian 1 *tube* per pasien. Satu tube sediaan tersebut tidak ditentukan kadar maksimal *hydroquinone* yang diperbolehkan. Obat Wajib Apotik adalah obat keras yang dapat diserahkan langsung oleh apoteker kepada

pasien dalam jumlah tertentu disertai dengan KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi). Namun mengacu pada etiket krim tersebut menunjukkan krim harus berdasarkan resep dokter, sebagaimana ketentuan Pasal 2 keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 02396/A/SK/III/1986 tentang Tanda Khusus Obat Kems Daftar G yang ditandai, etiket dan bungkus luar obat jadi yang tergolong obat keras harus dicantumkan secara jelas tanda khusus untuk obat keras dengan kalimat “Harus dengan resep dokter.”⁹⁸ Yang artinya pembelian krim di apotek harus menyerahkan resep dan telah melakukan konsultasi (berada dalam pengawasan dokter). Praktik ini kemudian ditanggapi Ibu Zainab selaku Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) ahli madya di substansi inspeksi

“Tidak tepat, karena *hydroquinone* merupakan obat yang harus diberikan dengan resep dokter. Tidak untuk diperjualbelikan bebas, sebagaimana izin edar DKL (Dagang Keras Lokal) yang diberikan Badan POM pada produk-produk tersebut. Peredarannya pun harus tetap terkontrol melalui peresepan dokter yang ditukarkan di apotek.”

Sehingga unsur kedua ini terhadap rencana atau norma yang telah ditetapkan dan kemudian diujikan, menghasilkan praktik yang bertentangan atau melanggar peraturan *a quo*, yang menjadi wewenang BBPOM Surabaya dalam mengawasi dan mengontrol obat keras krim tersebut.

⁹⁸ Menteri Kesehatan, “Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 02396/A/SK/VIII/86 Tentang Tanda Khusus Obat Keras Daftar G” (n.d.).

Disisi lain, ketentuan penjualan produk dalam *marketplace* Shop Tokopedia terbagi menjadi produk terbatas, produk terlarang, produk tidak didukung, dan produk kategori “khusus undangan”⁹⁹ Dikarenakan Revaquin, Vitaquin, dan Melanox Forte memiliki klaim obat keras dengan simbol K lingkaran merah, maka produk tersebut tergolong sebagai produk yang tidak didukung. Produk yang tidak didukung adalah kelas atau jenis produk yang tidak boleh dijual di TikTok Shop by Tokopedia.¹⁰⁰ Ketentuan ini kemudian dilanjutkan, dengan “meskipun penjual mungkin memiliki kualifikasi atau izin yang diperlukan untuk menjual produk ini secara lokal, TikTok Shop by Tokopedia saat ini tidak mendukung penjualan produk tersebut.”¹⁰¹ Oleh sebab itu, penjual dilarang mendaftarkan, membagikan, atau mempromosikan produk yang tidak didukung di platform Shop Tokopedia meskipun penjual memiliki kualifikasi atau izin.

Namun fakta empiris yang terjadi, penjual masih dapat mendaftarkan, membagikan dan mempromosikan produk tidak didukung khususnya krim *hydroquinone* dengan klaim obat keras tersebut. Sebagaimana tugas dan fungsi *marketplace* semestinya, yaitu menyaring dan mengatur

⁹⁹ Produk khusus undangan mengacu pada kategori produk yang hanya dapat dijual ketika penjual telah diterima melalui proses “khusus undangan” dengan mengirimkan beberapa dokumen yang dibutuhkan. Shop Tokopedia, “Apa Yang Dimaksud Dengan Produk ‘Khusus Undangan’?,” accessed May 15, 2025, https://seller-id.tokopedia.com/university/essay?knowledge_id=1600997893949186&role=1&course_type=1&from=search%7BcontentIdParams%7D&identity=1.

¹⁰⁰ Ketentuan ini terdapat dalam *Term on Condition* Shop Tokopedia, “Pedoman Produk Yang Dibatasi Dan Tidak Didukung Shop | Tokopedia.”

¹⁰¹ Shop Tokopedia.

produk-produk yang dilarang oleh undang-undang untuk dikomersialisasikan, menyaring penjual yang menjual produk melalui platform mereka, dan menetapkan persyaratan ketentuan yang harus dipenuhi oleh penjual.¹⁰² Hal ini membuktikan bahwa pengawasan dari Shop Tokopedia sendiri, belum mampu menyaring penjual dan mengatur produk yang dapat dikomersialisasikan di *platform*-nya sebagaimana ketentuan yang telah ditentukan sendiri.

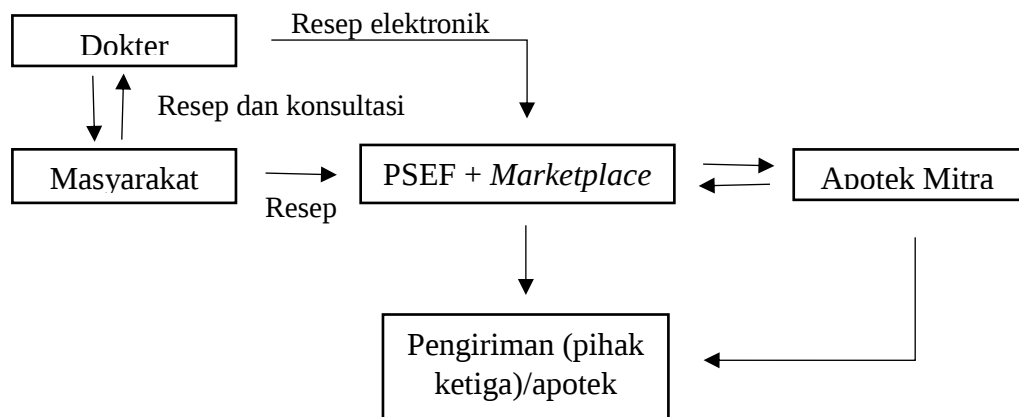
Rencana selanjutnya sebagai alat uji terdapat hal yang akan diawasi adalah pada Peraturan Badan POM Nomor 14 Tahun 2024 terkait penyelenggaraan distribusi obat secara daring. Peraturan tersebut mengatur mengenai dari aspek mekanisme pengawasan hingga kewajiban hukum *marketplace*. Sebagaimanaa Pasal 6 ayat (3) Peraturan Badan POM Nomor 14 Tahun 2024, distribusi obat secara daring membawa kewajiban hukum bagi *marketplace* atau PPMSE dalam menyediakan sistem elektronik untuk memenuhi ketentuan perizinan sebagai PSEF (Penyelenggara Sistem Elektronik Farmasi).¹⁰³ Dengan *marketplace* telah memiliki tanda daftar PSEF, *marketplace* legal melakukan distribusi obat atau melakukan pelayanan kefarmasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan, obat terjamin

¹⁰² Jovanka Boby Rahardian, Puji Sulistyaningsih, and Chrisna Bagus Edhita Praja, "Peran Pengawasan *Marketplace* Terhadap Produk Kecantikan Yang Tidak Memiliki Izin Edar Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen," *Borobudur Law and Society Journal* 2, no. 1 (2023): 16–22, <https://doi.org/https://doi.org/10.31603/10097>.

¹⁰³ PSEF merupakan badan hukum yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik farmasi untuk keperluan fasilitas pelayanan kefarmasian. Pasal 1 angka 17 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring

memiliki izin edar, perlindungan terhadap penyalahgunaan obat, jaminan kualitas layanan, khasiat, manfaat dan mutu sediaan farmasi, serta terjaminnya keselamatan pasien atau masyarakat.¹⁰⁴

Sebagaimana praktik penyelenggaraan sistem elektronik farmasi yang seharusnya terjadi sebagai berikut:



Bagan 1 Alur penyelenggaraan sistem elektronik farmasi

1. Masyarakat melakukan konsultasi dengan dokter, dokter atas keluhan dan kondisi pasien melakukan peresepan obat;
2. Penyerahan resep oleh masyarakat dapat dilakukan melalui pembelian di *marketplace* yang telah terdaftar sebagai PSEF dengan menggunggah melalui sistem elektronik tersebut. Ataupun dokter melakukan penyerahan resep elektronik sendiri, biasanya telah terintegrasi pada pelayanan *platform* PSEF yang berdiri sendiri (bukan *markeplace*);

¹⁰⁴ Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan

3. Tersedia beberapa pilihan apotek mitra yang telah terdaftar dalam *marketplace*, pasien atau masyarakat berhak memilih apotek;¹⁰⁵
4. Apotek menyiapkan pembelian sesuai dengan resep, melakukan verifikasi keaslian resep, resep hanya dapat digunakan 1 (satu) kali pelayanan resep, apoteker memberikan konseling pada pasien; dan
5. Pengantaran obat kepada masyarakat dapat dilakukan secara mandiri oleh apotek mitra ataupun bekerja sama dengan pihak ketiga yang berbentuk badan hukum.¹⁰⁶

Sayangnya praktik yang terjadi, masyarakat tidak melakukan konsultasi dengan dokter, sehingga tidak terjadi persepsian yang diberikan oleh dokter. Masyarakat melakukan pembelian krim obat keras tersebut melalui Shop Tokopedia yang tidak memenuhi kewajibannya sebagai *marketplace* dalam menyelenggarakan peredaran obat. Meskipun Shop Tokopedia telah diakuisisi sahamnya oleh Tokopedia,¹⁰⁷ namun secara fungsional Shop Tokopedia merupakan entitas layanan tersendiri yang memiliki aktivitas perdagangan elektronik yang spesifik dan terpisah dari

¹⁰⁵ Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan

¹⁰⁶ Pasal 12 ayat (2) Peraturan Badan POM Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring

¹⁰⁷ Kholifatul Muna and Budi Santoso, “Regulasi Izin Perdagangan TikTok Shop Sebagai Fitur Tambahan Aplikasi TikTok Di Indonesia,” *Jurnal USM Law Review* 7, no. 1 (2024): 412–28.

Tokopedia utama.¹⁰⁸ Sehingga Shop Tokopedia harus tetap bekerja sama dan mendaftarkan diri sebagai PSEF.

Lebih lanjut, praktik yang terjadi oleh pelaku usaha dengan kelima akun tersebut tidak mempersyaratkan penyerahan resep dan memperbolehkan pembelian secara bebas. Pelaku usaha tidak melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada konsumen. Pengantaran atau pengiriman obat mengikuti pihak ketiga yang telah bekerja sama dengan *marketplace*. Sehingga terlihat jelas praktik ini tidak ideal dan bertentangan dengan alur perdagangan obat keras yang terjadi.

Ketiga, tindakan pengawasan dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang tengah berjalan maupun terhadap hasil dicapai dari kegiatan tersebut. Dalam hal ini pada praktik komersialisasi krim tersebut di *marketplace*, yaitu peredaran krim *hydroquinone* yaitu Revaquin, Vitaquin dan Melanox Forte. Mengacu pada pedoman pengawasan secara daring yaitu Peraturan Badan POM Nomor 14 Tahun 2024. Permasalahan terjadi pada pengawasan selama beredar atau *post market*-nya. Pada Pasal 17 ayat (1), bahwa pengawasan obat dan makanan yang diedarkan secara daring dilaksanakan melalui kegiatan:

1. Pemeriksaan; dan/atau

¹⁰⁸ Maulina Desita Riani and Untoro, "The Implications in Implementation of the Acquisition of TikTok Shop with Tokopedia Based on Regulation of Business Law in Indonesia," *Law Development Journal* 6, no. 225 (2024): 285–92.

2. Pembinaan.

Lebih lanjut meninjau pemeriksaan termaktub dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Badan POM Nomor 14 Tahun 2024, pemeriksaan dilakukan dengan:

1. Pemantauan terhadap peredaran obat dan makanan secara daring termasuk iklan yang menyertai pada sistem elektronik. Pemantauan yang dilakukan BBPOM Surabaya terhadap peredaran sediaan farmasi obat keras secara daring di *marketplace* yaitu patroli siber. Patroli *cyber* dilakukan dengan menggunakan kata kunci tertentu dalam *case* ini yaitu “*hydroquinone*”, “HQ”, “*krim pemutih*” atau kata kunci lain yang mungkin dipakai pelaku usaha untuk menyamarkan obat dengan jenis kandungan berbahaya ataupun obat tertentu yang sering disalahgunakan.¹⁰⁹ Namun dengan adanya temuan krim Revaquin, Vitaquin dan Melanox Forte yang masih beredar di Shop Tokopedia dengan mengetikkan kata kunci nama produk dan kandungan *hydroquinone*, menunjukkan sistem patroli siber yang dilakukan BBPOM Surabaya belum menjangkau secara optimal pada *marketplace* Shop Tokopedia.

Atas tidak optimalnya temuan dari patroli siber tersebut, seharusnya produk dilakukan tindak lanjut pengawasan. Berdasarkan keterangan Ibu Utami, BBPOM Surabaya akan membuat surat rekomendasi

¹⁰⁹ Setyo Utami, “Wawancara” (Surabaya, 18 Maret 2025).

kepada unit pengampu di pusat (BPOM Pusat) untuk melakukan komunikasi dengan melakukan penyuratan baik surat tertulis maupun elektronik ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) terkait *take down* akun penjual maupun produk dan pembatasan terhadap produk yang diedarkan. Untuk tindak lanjut ke *marketplace*, Unit pusat Badan POM melakukan tindak lanjut juga ke *marketplace* terkait pembatasan peredaran produk sehingga pihak *marketplace* melakukan penyaringan produk yang akan diedarkan dan ditayangkan.¹¹⁰ *Take down* terhadap produk selama ini masih dalam batas *keyword* dan gambar. Namun tindakan lanjutan ini belum dilakukan BBPOM Surabaya karena sejak awal produk krim refaquin, vitaquin dan melanox forte luput dari pemantauan patroli siber.

Penulis kemudian melakukan wawancara lebih lanjut dengan Dinas Kominfo Jawa Timur untuk mengetahui peran sebagai lembaga yang berkoordinasi dengan BPOM dalam menyelenggarakan pengawasan. Wawancara penulis lakukan dngan Bapak Rudy bahwa KemKomdigi melakukan kewenangan tersebut.

“Kewenangan keputusan akses berada pada KemKomdigi, dinas provinsi seperti kita tidak memiliki kewenangan tersebut. dinas

¹¹⁰ Setyo Utami, “Wawancara” (Surabaya, 18 Maret 2025).

Komdigi daerah maupun kabupaten atau kota diawasi KemKomdigi terkait konten negatif seperti judi online.”

Merujuk pada ketentuan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, yaitu Pasal 16 ayat (5) dan (6)

- 1) Kementerian atau lembaga terkait berkoordinasi dengan menteri untuk pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (4)
- 5) Menteri memerintahkan PSE Lingkup Privat melakukan Pemutusan Akses (*take down*) terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang.
- 6) Perintah Pemutusan Akses (*take down*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui surat elektronik (electronic mail) atau Sistem Elektronik lainnya.

Maksud pasal *a quo*, kementerian atau lembaga terkait yang bertugas mengawasi sektor obat-obatan yakni Badan POM. Dapat bekerja sama dengan menteri yang dimaksudkan dalam ayat *a quo* adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Komunikasi dan Informatika, untuk pemutusan akses informasi elektronik atau dokumen elektronik yang dilarang. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang dalam hal ini terdapat di *marketplace* Shop Tokopedia memuat informasi dan produk terlarang, obat keras tidak didukung dijual di Shop Tokopedia, pendistribusian dan penyerahan obat keras tidak sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian secara daring.

Selain daripada adanya patroli siber, BBPOM Surabaya melakukan *sampling* untuk menghasilkan data yang objektif melalui pengujian ilmiah sebagaimana prinsip pengawasan,¹¹¹ dengan melakukan pembelian di *marketplace* untuk selanjutnya dilakukan pengujian. Tindak lanjut dari hasil *sampling* akan dilakukan inspeksi terhadap pelaku usaha, PSEF dan industri farmasi. Menurut keterangan dari Ibu Utami

“BBPOM Surabaya membeli produk yang diprioritaskan (sesuai analisa sebelumnya) untuk dibeli seperti obat yang sering disalahgunakan, berpotensi disalahgunakan, tidak stabil ketika dipasarkan, sifatnya mudah rusak, kandungan tertentu, diproduksi oleh industri yang memiliki *track record* jelek. Setelah evaluasi akhir tahun keluar tabel industri yang diprioritaskan *disampling*. Sanksi bagi industri bisa dihentikan kegiatannya ataupun produk ditarik sebagaimana peraturan yang berlaku.”

Sedangkan pengawasan iklan atau promosi yang menyertai produk krim tersebut di TikTok masih beredar, hal ini bertentangan dengan Pasal 3 Peraturan Badan POM Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengawasan Periklanan Obat, bahwa obat keras, narkotika, dan psikotropika, mengatur hanya dapat diiklankan kepada tenaga kefarmasian. Yang berarti iklan hanya dapat dipertunjukkan kepada tenaga kefarmasian

¹¹¹ Bangun Nauli Hutagalung, “Peran Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Atas Kasus Kecelakaan Kerja Yang Mengakibatkan Pekerja Meninggal Dunia Di PT. Kiat Unggul” (Universitas Medan Area, 2022), <https://repository.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/18973/1/201803005> - Bangun Nauli Hutagalung Fulltext.pdf. 33

bukan kepada masyarakat umum seperti video TikTok yang beredar sudah merupakan pelanggaran norma hukum.

Video promosi produk tidak disertai informasi yang akurat, tidak lengkap, dan tidak dapat diverifikasi atau salah memberikan keterangan seperti Akun @kesehatan kulit ala dokter merekomendasikan krim *hydroquinone* tinggi tersebut dengan klaim “krim pemutih wajah yang aman di apotek” dengan disertai caption “krim pemutih wajah yang aman dan di jual di apotik”.¹¹² Bahkan akun @apotek amorita farma dengan narasi yang seakan menggiring opini “jangan tergiur dengan skincare mahal tapi *overclaim!* Pakai refaquin: membantu memudarkan flek hitam di wajah, vitaquin 5%: mencegah flek hitam dan menghambat pembentukan melanin” dengan takarir “siapa nih yang udah kemakan promosi skincare mahal tapi hasilnya zonk? Mending coba ini aja yuk”.¹¹³ Seolah olah menganjurkan penggunaan produk tanpa memperhatikan krim tersebut merupakan obat keras yang harus digunakan sesuai resep dan pengawasan dokter.

Ibu Utami menjelaskan tindak lanjut daripada pengawasan iklan di *marketplace*:

¹¹² “Video TikTok Pada Akun @kesehatan Kulit Ala Dokter,” 2023, <https://vt.tiktok.com/ZSMcPV3Ww/>.

¹¹³ “Video Tiktok Pada Akun @Apotek Amorita Farma,” accessed March 17, 2025, <https://vt.tiktok.com/ZSMcUp4NY/>.

“BBPOM Surabaya dalam pengawasan iklan dilakukan penindakan ke KemKomdigi yang kemudian akan diteruskan ke *marketplace* bersama dengan surat rekomendasi dari komdigi, seperti “*take down* akun A” dengan kata kunci *hydroquinone*.”

Hal ini akan dikenakan sanksi administratif peringatan disertai penghentian Publikasi iklan. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, sebenarnya BBPOM Surabaya telah aktif melakukan pengawasan iklan. Namun cepatnya perputaran konten pada platform TikTok dan keterlibatan *influencer* yang tidak memiliki kapasitas profesional turut serta mempromosikan produk tersebut, mengakibatkan iklan atau promosi pemberitaan krim tersebut massif dilakukan. Padahal ketentuan iklan dalam Shop Tokopedia melarang pemberian informasi yang tidak akurat, tidak lengkap tidak dapat diverifikasi, atau salah dalam memberikan keterangan.¹¹⁴ Shop Tokopedia sebagai pengawas dini dalam platform nya sendiri belum optimal menindak banyaknya iklan tersebut. Hal ini kemudian menjadikan TikTok sebagai *marketplace* juga social media (*social commerce*) kerap melakukan pelanggaran. Sebagaimana keterangan Bapak Ramadhany Krimaliq:

“kalau *marketplace*, TikTok yang sering melakukan pelanggaran. Sedangkan kalau sosial media itu Instagram. Karena keduanya

¹¹⁴ Shop Tokopedia, “Pedoman Produk Yang Dibatasi Dan Tidak Didukung Shop | Tokopedia.”

bersumber dari *influencer* yang dibayar pelaku usaha maupun konten jualan promosi, kan di TikTok gampang tinggal nambahin keranjang kuning. ”

Dinas Komdigi menyarankan masyarakat juga dapat langsung melakukan *report* atau aduan langsung di fitur TikTok. Atau pun melalui pelaporan konten negatif pada aduankonten@mail.kominfo.go.id.¹¹⁵

2. Melakukan pemeriksaan setempat di fasilitas atau sarana yang terkait atau patut diduga menyelenggarakan peredaran obat secara daring

Lebih lanjut pada pasal 18 ayat (1) huruf b peraturan Badan POM Nomor 14 Tahun 2024, pengawasan secara daring dilakukan pemeriksaan setempat ke fasilitas atau sarana terkait atau patut diduga menyelenggarakan kegiatan peredaran obat secara daring. Setelah adanya pemantauan polisi siber, temuan tersebut akan dilanjutkan akan di *profiling* alamat dan lokasi penjualan. Menurut keterangan Ibu Zainab terdapat 2 jenis yaitu pengawasan ke sarana distribusi obat yaitu pengawasan distributor dalam jumlah produk yang besar, yang tidak dijual langsung kepada masyarakat seperti PBF; dan sarana pelayanan kefarmasian yang bertugas menyalurkan obat secara langsung kepada konsumen, seperti apotik, klinik, puskesmas, dan toko obat.¹¹⁶ Hal ini ditambahkan keterangan dari Ibu Utami

¹¹⁵ Ramadhani Krismaliq Sjamra, “Wawancara Pribadi Pada Tanggal 16 April 2025,” 2025.

¹¹⁶ Ibu Zainab, “Wawancara Pribadi Pada Tanggal 3 Januari 2025” (Surabaya, 2025).

“Badan POM Surabaya akan menginspeksi ke sarana tersebut baik terhadap apotek mitra PSEF apabila melakukan pelanggaran maupun kepada pelaku usaha nya secara langsung. Tindak lanjut dilakukan sesuai dengan PerBPOM No 9 Tahun 2024 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif.”

Dalam melakukan pemeriksaan, pengawas dalam pasal 18 ayat (5) PerBPOM Nomor 14 Tahun 2024 jo. Pasal 24 Tahun 2021 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, berwenang untuk

1. memasuki tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan peredaran obat secara daring untuk memeriksa dan/atau mengambil contoh obat dan segala sesuatu yang digunakan dalam kegiatan peredaran secara daring
2. memeriksa sistem elektronik yang digunakan sebagai sarana peredaran obat, data informasi, dokumen atau catetan yang diduga memuat keterangan mengenai kegiatan peredaran secara daring
3. mengambil gambar berupa foto atau video terhadap seluruh atau sebagian fasilitas dan peralatan yang digunakan dalam Peredaran Obat dan Makanan secara Daring.

Atas *profiling* sebelumnya, selanjutnya dilakukan inspeksi sebagaimana Pasal *a quo* yaitu pelaku usaha, fasilitas kefarmasian atau apotek mitra PSEF. BBPOM juga meminta data mengenai konsumen yang membeli obat keras untuk memastikan apakah pembelian sesuai dengan

resep dokter.¹¹⁷ Apotek harus memastikan pasien menyerahkan resep asli untuk obat keras melalui fitur penyampaian resep elektronik dan salinannya yang telah disediakan.¹¹⁸ Jika tidak akan berdampak pada keefektifan dan pemantauan pengawasan.¹¹⁹ Apabila pembelian tidak sesuai resep dan apotek memberikan izin, maka sanksi atau tindakan diberikan kepada apotek tersebut. Dikarenakan Shop Tokopedia belum terdaftar sebagaimana paparan sebelumnya, maka apotek mitra PSEF pada Shop Tokopedia belum terakomodir. Penyerahan resep secara online dalam *marketplace* tersebut juga tidak menyediakan fitur pengunggahan resep seperti Tokopedia.¹²⁰ Sehingga penjualan terjadi di Shop Tokopedia hanya melalui akun apotek ataupun pelaku usaha yang seyogyanya legal dilakukan apabila Penyelenggara Sistem Elektronik memenuhi perizinan sebagai PSEF.

¹¹⁷ Kadek Kresna Dwipayana, Ratna Artha Windari, and Si Ngurah Ardhya, “Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Menghentikan Peredaran Obat Keras Tanpa Resep Dokter Oleh Apotek Indonesia,” *Jurnal Komunikasi Yustisia* 7, no. 2 (2024): 1–10, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/94188>.

¹¹⁸ Carissa Amanda Siswanto et al., “Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Obat Mengandung Psikotropika Pada Online Marketplace Bagi Pengidap Virus Covid-19 Dengan Atau Tanpa Gejala Melalui Telemedicine Konvensional Yang Membedakan Adalah Media Yang Digunakan , Seoerti Halnya,” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 553–68.

¹¹⁹ Rifa Atul Amalina, Isnawati, and Amin Slamet, “Problematisa Jual Beli Obat Keras Golongan Prekursor Oleh Apotek Di Samarinda,” *Dedikasi Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya* 25, no. 1 (2024): 85–98, <http://ejournal.untag-smd.ac.id/index.php/dedikasi/article/view/8002>.

¹²⁰ Untuk memberikan layanan telefarmasi secara online, apotek wajib menjalankan kerjasama dengan PSEF. Kerjasama ini memerlukan penggunaan sistem elektronik. Seperti retail online atau marketplace, yang harus memenuhi fitur khusus kefarmasian yang diatur oleh regulasi yang berlaku. Phaulyna Ruth Damayanti Gege and I Wayan Artawan Eka Putra, “Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dalam Praktik Penyelenggaraan Sistem Elektronik Farmasi (PSEF) Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Indonesia,” *Juncto: Jurnal Ilmiah Hukum* 6, no. 1 (2024): 110–20, <https://doi.org/10.31289/juncto.v6i1.3741>.

BPOM Surabaya harus melakukan inspeksi lebih lanjut ke apotek yang bersangkutan.

Selanjutnya, dalam rangka pembinaan sebagaimana kegiatan pengawasan secara daring harus dilakukan BPOM Pasal 17 ayat (1) huruf b Peraturan Badan POM Nomor 14 Tahun 2024. BBPOM Surabaya melakukan sosialisasi kepada *marketplace*. Dalam hal ini yaitu melakukan kerja sama melalui idEA (Asosiasi *E-Commerce* Indonesia),¹²¹ baik dalam rangka pembinaan dengan melakukan sosialisasi dan pengawasan. Kerja sama dengan BPOM melalui MoU Nomor: 732/IDEA/BPOM/MOU/MEI/2022, mengenai pengawasan peredaran, pengiriman, promosi dan iklan penjualan obat dan makanan pada perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*). Namun Shop Tokopedia yang masih berada dalam satu aplikasi TikTok belum mendaftarkan keanggotaannya sebagai *e-commerce*, terlepas dari problematika legalitas platform gabungannya (*social commerce*) tersebut. Sehingga BPOM belum dapat melakukan pembinaan ataupun sosialisasi mengenai peredaran obat secara massif melalui idEA.

Sedangkan dalam ranah kefarmasian yaitu pada Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), dalam rangka penindakan dan pengawasan IAI biasanya

¹²¹ idEA merupakan wadah komunikasi antar pelaku industri e-commerce Indonesia dan pemerintahan dalam hal regulasi yang berkaitan dengan kepentingan industry idEA, "IdEA (Asosiasi E-Commerce Indonesia)," *Idea*, accessed April 25, 2025, <https://www.idea.or.id/about-us?lang=id>.

memberikan edukasi dan advokasi anggotanya, melakukan sosialisasi dan *workshop* antara BPOM dan IAI.¹²² Anggota (apoteker) dibantu dan diarahkan. Misalnya ada anggota yang melanggar maka anggotanya di advokasi dan dibina.

Unsur tindakan pengawasan, *Keempat*, tindakan pengawasan akan diteruskan dengan tindak lanjut baik administratif maupun yuridis.¹²³ Pelaksanaan yang efektif akan menyangkut teknis prosedural yang erat kaitannya dengan suatu kekuatan mengikat yang di dalamnya terkandung unsur “memaksa”.¹²⁴ Sehingga pendekatan pengawasan tidak hanya dalam aspek non-yuridis. Atas pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha, Shop Tokopedia menentukan dan mengambil tindakan penegakan hukum bagi penjual yang melanggar seperti:¹²⁵

- a. Menolak daftar produk
- b. Menghapus produk dari toko penjual
- c. Memberikan poin pelanggaran ke toko penjual. Mengumpulkan jumlah point pelanggaran tertentu dapat mengakibatkan hak istimewa penjual dicabut.

¹²² Setyo Utami, “Wawancara” (Surabaya, 18 Maret 2025).

¹²³ Sudirman, “Fungsi Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi.”

¹²⁴ Cahyadi, Muttaqin, and Ardiwinata, *Hukum Pengawasan*.

¹²⁵ Shop Tokopedia, “Pedoman Produk Yang Dibatasi Dan Tidak Didukung Shop | Tokopedia.”

Namun dengan adanya ketentuan tersebut, penjual yang mengkomersialisasikan bebas seyogyanya mendapatkan sanksi tersebut. Sayangnya Vitaquin, Refaquin, dan Melanox Forte tetap dapat didaftarkan, dibagikan dan dipromosikan oleh penjual, tanpa ada pemutusan akses ataupun penindakan sebagaimana yang ditentukan di muka sebagai intervensi dari pihak Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Hal ini menunjukkan ketentuan Shop Tokopedia tidak memiliki kemampuan mengikat dan memaksa. Ibu Utami menanggapi :

“keterbatasan wewenang BBPOM untuk mengintervensi mekanisme internal *marketplace*. Namun untuk keperluan penindakan BBPOM dapat meminta data penjual yang terindikasi melakukan penyelewengan seperti data berapa yang sudah dijual, apa saja yang dijual, dan dijual dimana saja. Sehingga dalam upaya penindakan nantinya tetap BBPOM berkoordinasi dengan instansi terkait.”

Meninjau peraturan Badan POM Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif. Temuan ini memenuhi kriteria temuan kritis. Dikategorikan kritis adalah jika obat yang berpotensi disalahgunakan, dilakukan berulang, dan ditemukan disalahgunakan atau salah edarkan baik berdasarkan data hasil penelusuran maupun bukti fisik hasil penelusuran kasus. Terkait jumlah, kewajaran jumlah relatif tergantung dari jenis obat dan jenis sarana yang terlibat.

Merujuk pada temuan ini, tertunjuk pada butir 1 dan 9 terdapat ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan baik secara teknis dan/atau administratif: ¹²⁶

- 1) Menunjukkan terjadinya penyimpangan peredaran obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor dari/ke fasilitas atau pihak yang tidak memiliki kewenangan;
- 9) merupakan Temuan yang menggambarkan situasi yang dapat mengakibatkan risiko kesehatan segera atau tersembunyi yang membahayakan jiwa seperti:
 - a) penyaluran dan penyerahan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan/atau Prekursor dalam jumlah tidak wajar dan/atau tidak rasional kepada pihak yang tidak memiliki kewenangan yang memicu adanya penggunaan tidak sesuai ketentuan (*misuse* dan *over use*).

Maka sejalan dengan peraturan *a quo*, tindak lanjut pengawasan atas hal-hal yang tidak sesuai dengan norma atau peraturan sebagaimana pengawasan hukum menurut Prajudi yaitu menegakkan yuridiksitas atau legalitas, ¹²⁷ maka atas temuan terhadap peredaran obat dilakukan pengenaan:

- a. pembinaan teknis
- b. sanksi administratif, meliputi:
 - 1) peringatan;
 - 2) peringatan keras;
 - 3) penghentian sementara kegiatan;

¹²⁶ Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, “Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, Dan Zat Adiktif” (2024).

¹²⁷ Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*.

- 4) pembekuan sertifikat CPOB;
- 5) pencabutan sertifikat CPOB;
- 6) pemekuan izin edar;
- 7) pencabutan izin edar;
- 8) pencabutan sertifikat CDOB;
- 9) larangan mengedarkan untuk sementara waktu, dan/ atau perintah untuk melakukan penarikan kembali dari peredaran;
- 10) perintah pemusnahan atau pengiriman kembali/re-ekspor;
- 11) penutupan akses pengajuan permohonan perizinan berusaha untuk sementara waktu;
- 12) rekomendasi pembekuan izin/perizinan berusaha;
- 13) rekomendasi pencabutan izin/perizinan berusaha; dan/ atau
- 14) rekomendasi penutupan atau pemblokiran sementara sistem elektronik.

Seluruh tindak lanjut tersebut diberikan secara bertahap atau kumulatif sesuai dengan kriteria pelaksanaan tindak lanjut maupun berdasarkan analisis resiko.

Pengenaan sanksi menurut Ibu Utami BBPOM Surabaya, pelaku usaha tersebut dapat dikenai 2 sanksi dari sisi elektronik dan juga produknya. Dari sisi elektronik yaitu pada pasal UU ITE Pasal 28 ayat (3) atas penyebaran informasi elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, yaitu Pasal 16 ayat (5) dan (6), yaitu kelima akun *seller* tersebut dan akun yang mengiklankan. Sedangkan dari sisi produk dapat dikenai

- a. Pasal II ayat (2) Undang Undang Obat Keras atas kepemilikan obat obat keras tanpa wewenang sebagaimana pasal 3 dan 4 harus menyerahkan obat-obat ini dalam jangka waktu 1 bulan setelah berlakunya ordanansi ini kepada orang ornag yang berwenang.
- b. Sanksi pelaku usaha yang tidak memiliki keahlian melakukan praktik kefarmasian. Pasal 436 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023
 - (1) Setiap Orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
 - (2) Dalam hal terdapat praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- c. Pasal 27 Peraturan Badan POM Nomor 14 Tahun 2024 dikenai sanksi administratif berupa peringatan, peirngatan keras, larangan mengedarkan untuk sementara waktu, dan perintah untuk penarikan kembali obat dan makanan; atas obat keras yang diserahkan secara daring tanpa resep dan pelanggaran PSE/PPMSE yang tidak memenuhi ketentuan sebagai PSEF.
- d. Peraturan Badan POM Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropikas, Prekursor, dan Zat Adiktif, lampiran I temuan kritis, sebagaimana disebutkan sebelumnya. Sanksi administratif diberikan pelaku usaha secara bertahap atau kumulatif sesuai dengan kriteria pelaksanaan tindak lanjut maupun berdasarkan analisis resiko.

Menindaklanjuti perkara peredaran krim *hydroquinone* khususnya obat keras, menurut Ibu Utami perkara berlanjut ke arah pidana ketika ada pengaruh efek kesehatan yang besar di masyarakat, kerugian besar, banyaknya kadar bahan yang berbahaya dan bukti yang kuat. Karena pengenaan sanksi administratif khususnya peringatan disertai *take down* produk kurang efektif tidak memberikan efek jera hukum dan mudahnya mutase akun di *marketplace*. Sejalan meneurut Bapak Ramadhany Krismaliq, *take down* akun atau konten memang tidak efektif. Sehingga perlu adanya konten edukasi untuk melawan penyebaran konten maupun iklan bermuatan negatif.

Sebagaimana sanksi administratif sejatinya bertujuan supaya perbuatan atau pengabaian yang melanggar hukum atau tidak memenuhi persyaratan, berhenti atau mengembalikan keadaan seperti semula.¹²⁸ Sedangkan Sanksi pidana yang bersifat *ultimum remedium* bisa diterapkan apabila sanksi administratif telah: 1) dijatuhkan dan tidak dipatuhi, 2) jika pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali. Namun dalam hal ini, untuk diajukan ke ranah pidana kurang kuat, efek kandungan tidak langsung seketika mengancam jiwa tapi dalam jangka panjang akan berdampak pada kesehatan, hanya akan terkana pidana tipiring saja. Melalui sanksi administratif pun tidak memberikan kejeraan dan menghentikan pelaku usaha atas peredaran krim atau

¹²⁸ Luthfia Meidina, Mohammad Eka Putra, and Wessy Trisna, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar Dalam Transaksi Jual Beli Online (E-Commerce) (Studi Putusan Nomor 107/PID.SUS/2022/PN PGP, Putusan Nomor 108/PID.SUS/2023/PN PTK)," *Jurnal Transparansi Hukum* 07, no. 1 (2024): 138–56.

obat keras tersebut. Sehingga hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi BPOM.

Unsur pengawasan terakhir menurut Muchsan adalah evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan dan pencocokan hasil yang dicapai dengan rencana sebagai tolak ukur. Setiap tahunnya BBPOM akan mengakumulasi industri obat yang banyak melakukan pelanggaran, obat yang berpotensi disalahgunakan yang kemudian akan diprioritaskan diawasi pada tahun berikutnya. Pelaksanaan evaluasi tahunan hanya menjangkau produk yang sering disalahgunakan namun produk obat seperti krim ini perlu menjadi perhatian karena dinamika perdagangan sediaan farmasi massif dilakukan terutama pada kandungan seperti *hydroquinone* yang sering disalahgunakan untuk memutihkan kulit.

Namun dari pemaparan di atas, praktik yang terjadi dengan rencana sebagai tolak ukur yang ada, BBPOM Surabaya memang telah memenuhi unsur tindakan pengawasan menurut Muchsan. Namun dengan adanya kasus ini yang luput dari pengawasan *post market* BBPOM, dari kurang optimalnya patroli cyber, keterbatasan *sampling* dan pengujian, sehingga tindak lanjut seperti *profiling*, penyuratan serta penindakan tidak sampai dilakukan. Sanksi *take down* yang tidak efektif, dan intervensi terhadap *marketplace* Shop Tokopedia terbatas hanya terhadap pada data-data tertentu untuk kepentingan proses pengawasan. Sehingga pengawasan *post market* masih memiliki celah yang perlu diperbaiki. Selaras dengan temuan Imam Tanjung bahwa salah satu

penyebab maraknya peredaran obat keras tanpa resep dokter di platform online adalah belum optimalnya pengawasan BPOM sendiri.¹²⁹

Van Kan menyebutkan bahwa peran dari dilakukannya pengawasan dalam aspek hukum adalah memuat unsur-unsur seperti kaidah secara normatif yang mengandung sifat mengatur, lembaga atau aparat yang menegakkannya, proses pelaksanaannya dan sifat memaksa.¹³⁰ Pengawasan yang efektif tidak hanya membutuhkan pendekatan non-yuridis, tetapi juga aspek yuridis yang mengandung kekuatan memaksa. Selain ada celah pengawasan dari sistem pengawasan BBPOM Surabaya, juga lemahnya intervensi pengawasan dari *marketplace* Shop Tokopedia sebagai pengawasan dini dan awal dalam memonitor produk yang ‘tidak didukung’ dan penindakan atas pelanggaran penjual.

Sebagaimana tugas dan fungsi *marketplace* menyaring dan mengatur produk, menyaring penjual, dan menetapkan persyaratan ketentuan yang harus dipenuhi oleh penjual.¹³¹ Ketentuan Shop Tokopedia tidak memiliki kemampuan mengikat dan memaksa sehingga belum mampu menindak dan melakukan pengawasan secara aktif. Ketidaktegasan Shop Tokopedia diperparah dengan belum terpenuhinya sebagai PSEF yang seharusnya menjadi

¹²⁹ Tanjung, “Analisis Kriminologis Kejahatan Perdagangan Obat Keras Tanpa Resep Dokter Melalui Media Online.”

¹³⁰ Cahyadi, Muttaqin, and Ardiwinata, *Hukum Pengawasan*. 29

¹³¹ Rahardian, Sulistyaningsih, and Praja, “Peran Pengawasan Marketplace Terhadap Produk Kecantikan Yang Tidak Memiliki Izin Edar Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen.”

instrumen penting dalam menjamin legalitas dan akuntabilitas transaksi obat secara daring. Hal ini menjadi beban bagi BPOM, yang tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan sesuai amanat regulasi, tapi juga harus menutupi celah pengawasan yang seharusnya menjadi tanggung jawab awal dari *marketplace*.

Dalam aspek regulasi, keberadaan ketentuan mengenai *hydroquinone* yang telah diatur dalam Undang-Undang tentang Obat Keras serta peraturan Kementerian Kesehatan tentang Obat Wajib Apotek (OWA) semestinya menjadi rujukan yang kuat. Khususnya bagi tenaga medis, agar tidak terdapat celah penyalahgunaan kadar bahan aktif tersebut. Meskipun pada krim Vitaquin, Refaquin dan Melanox Forte harus dengan resep dokter sebagaimana etiket yang ada. Namun pada Kepmenkes OWA tersebut harus terdapat batas kadar *hydroquinone* sebagaimana di kosmetik karena tidak cukup pembatasannya dalam jumlah *tube* saja. Mengingat dalam 1 (satu) *tube* bisa mengandung *hydroquinone* dalam kadar berapa pun. Hal ini berfungsi sebagai kepastian hukum untuk menjamin standar keamanan pengobatan serta mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat merugikan masyarakat. Dengan demikian, sinergi antara regulator, pelaku usaha digital, dan tenaga kesehatan mutlak diperlukan guna menciptakan ekosistem peredaran obat yang aman, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

B. Kendala BBPOM Surabaya dalam Mengawasi Pelaku Usaha yang Menjual Bebas Krim Wajah Mengandung *Hydroquinone* di *Marketplace*

Menurut Arifin Abdul Rahman, pengawasan ditujukan untuk mengetahui apakah segala sesuatu yang berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan instruksi dan prinsip yang ditetapkan, untuk mengetahui kelemahan serta kesulitan dan kegagalan lainnya. Sehingga tujuan adanya pengawasan akan adanya perbaikan atau evaluasi.¹³² Setelah penulis melakukan wawancara dengan BBPOM Surabaya sebagai subjek hukum yang dibebani kewenangan hukum dalam melakukan pengawasan, penulis ditemui terdapat kendala BBPOM Surabaya dalam melakukan pengawasan secara daring di *marketplace* khususnya Shop Tokopedia yang mungkin menjadi penyebab adanya celah pengawasan peredaran obat sebagaimana penulis paparkan di atas, antara lain:

1. Kurang Cakap Teknologi

Cakap teknologi atau cakap digital merupakan kemampuan untuk memahami menggunakan dan mengelola perangkat digital serta *platform* teknologi.¹³³ Kendala pengawasan digital muncul ketika pegawai maupun staff BBPOM Surabaya tidak semua melek terhadap teknologi. Keterbatasan staff dan pegawai muda yang sedikit sebagai akibat pengangkatan Pegawai

¹³² Pramukti and Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. 18

¹³³ Siberkreasi, "4 Pilar Literasi Digital – CABE (Cakap Aman Budaya Etika)," *Siberkreasi*, accessed April 29, 2025, <https://gnld.siberkreasi.id/modul/>.

Sipil yang terbatas, sedangkan pegawai dengan usia yang lanjut perlu adanya penyesuaian dengan kecepatan perkembangan teknologi saat ini, khususnya pengawasan digital pada polisi siber yang dilakukan BPOM. Berdasarkan keterangan yang penulis peroleh dari Ibu Zainab, pada era digitalisasi ini perlu adanya penyesuaian yang terstruktur sistem kerja dengan perkembangan dan tren yang ada saat ini. BBPOM Surabaya menyadari adanya kesenjangan kemampuan ini.

Sebagaimana amanat Peraturan Badan POM Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan secara Daring. Maka semestinya kesiapan kelembagaan dan kemampuan digitalisasi pegawai sudah dipertimbangkan. Namun dalam praktiknya, kesiapan tersebut belum sepenuhnya terwujud. Sehingga antara perkembangan teknologi dan kemampuan pengawasan digital yang dimiliki pegawai BBPOM Surabaya menimbulkan kesenjangan digital. Hal ini tentu berimplikasi pada pengawasan *post market*, dimana pelaku usaha dapat memanfaatkan celah pengawasan dengan mengkomersialisasikan secara bebas melalui *marketplace*.

Dengan adanya keterbatasan kecakapan teknologi, BBPOM Surabaya menyikapi dengan terus melakukan sosialisasi, *workshop*, dan pelatihan digitalisasi terhadap pegawai yang dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensinya sebagai pengawas. Terlebih tugas dan kewenangan pengawasan membutuhkan inspeksi rutin kesarana distribusi

obat baik offline maupun di *marketplace* secara daring. Namun dengan adanya upaya dari BBPOM Surabaya tersebut, apabila terus tidak diikuti dengan penguatan SDM berbasis digital dan reformasi pegawai maka celah pengawasan akan selalu ada dan permasalahan peredaran obat seperti Revaquin, Vitaquin dan Melanox Forte tidak akan selesai.

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Kendala yang dialami BBPOM Surabaya selanjutnya adalah kurangnya SDM yang ada. Hal ini disampaikan oleh Ibu Zainab dan Ibu Utami. Kurangnya SDM yang tersedia disebabkan akibat dari pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang terbatas. Sedangkan pegawai BBPOM yang sudah atau akan pensiun tidak tergantikan posisinya dengan yang baru.¹³⁴ Sedangkan serangkaian pengawasan secara daring sebagaimana Pasal 17 ayat (1) Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2024 meliputi pemeriksaan dan pembinaan, memerlukan partisipasi SDM yang cukup banyak. Meskipun adanya koordinasi pengawasan dengan KemKomdigi, namun kewenangan tersebut hanya sebatas dalam ranah elektronik atau digital saja. Penindakan KemKomdigi juga masih bergantung pada laporan BPOM untuk menindak pelaku usaha tersebut. Dengan kurangnya jumlah personil dalam penindakan peredaran obat secara daring berakibat kurangnya pengawasan *cyber control* akun pelaku usaha sehingga masih terdapat akun yang belum mendapatkan

¹³⁴ Setyo Utami, "Wawancara." (Surabaya, 13 Maret 2025)

pengawasan dan penegakan hukum tidak berjalan optimal.¹³⁵ Sebagaimana dalam kasus ini.

Selain daripada itu, kompetensi SDM yang kurang terlebih pada proses *sampling* dan pengujian dilakukan hanya semampu BPOM saja.¹³⁶ Hal ini dapat menjadi faktor belum optimalnya pengawasan peredaran obat yang ada. Meskipun pengawasan dilakukan secara rutin dan berkala, namun dengan adanya keterbatasan kemampuan *sampling* dan pengujian produk, menjadi salah satu faktor melemahnya sebuah pengawasan. Karena salah satu bagian dari pengawasan adalah pengujian yang kemudian akan menimbulkan pertanggungjawaban hukum apabila tidak sesuai dengan rencana sebelumnya atau regulasi yang berlaku. Untuk itu perlu adanya penambahan SDM yang mumpuni dalam bidang ini ataupun BBPOM Surabaya memperbaharui strategi SDM yang ada sehingga tidak terjadi kekurangan untuk posisi yang penting.

3. Lemahnya sistem pengawasan *marketplace*

Sebagaimana kemudahan ketentuan Shop Tokopedia terhadap ketentuan penjualan hanya membutuhkan KTP ataupun Paspor telah dapat mendaftar akun *seller* di Shop Tokopedia.¹³⁷ Kemudahan tersebut diperparah

¹³⁵ Totok Sumariyanto, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat-Obat Keras Medis Secara Online (Studi Kasus Di Kabupaten Semarang)” (Universitas Darul Umum Islamic Centre Sudirman Guppi, 2024). Hlm 94

¹³⁶ Setyo Utami, “Wawancara.” (Surabaya, 13 Maret 2025)

¹³⁷ Ketentuan ini terdapat dalam *Term on Condition* TikTok Shop, “Pedoman Pendaftaran Penjual TikTok Shop by Tokopedia,” *Seller Center Academy*, accessed April 10, 2025, <https://seller->

dengan Shop Tokopedia belum mengoptimalkan sistem pengawasan. Yang seharusnya tugas daripada *marketplace* yaitu memfilter dan mengatur produk yang dilarang diperdagangkan, mengedukasi penjual, bersinergi dengan BPOM.¹³⁸ Sehingga produk obat keras seperti Vitaquin, Revaquin dan Melanox Forte masih beredar bebas di pasaran. Serta tidak adanya penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi. Hal ini tentu memperbesar beban pengawasan BPOM, karena tidak dapat mengandalkan *marketplace* melakukan penyaringan dan penindakan sebagaimana ketentuan *marketplace* tersebut.

Dari sisi kepatuhan regulasi pun Shop Tokopedia belum memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Badan POM Nomor 14 Tahun 2024, PSE/PPMSE sebagai PSEF dalam menyediakan sistem elektronik untuk distribusi obat. Ketidakpatuhan ini semestinya dapat menjadi dasar BBPOM untuk melakukan peringatan maupun pembinaan. Ataupun merekomendasikan untuk pembatasan layanan tertentu seperti pendistribusian obat keras sampai regulasi *a quo* terpenuhi.

4. Kamufase akun pelaku usaha atau *seller*

Berdasarkan keterangan Ibu Utami, kendala terhadap pengawasan secara daring terjadi pada banyaknya kamufase akun. *Seller* dapat

id.tokopedia.com/university/essay?knowledge_id=7753799242893058&role=1&identity=1&anchor_link=EB6900D1.

¹³⁸ Rahardian, Sulistyaningsih, and Praja, "Peran Pengawasan Marketplace Terhadap Produk Kecantikan Yang Tidak Memiliki Izin Edar Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen."

mengganti nama produk dengan istilah lain, membuat akun lain untuk mengelabui *marketplace* maupun BPOM. Sanksi yang didapatkan salah satunya adalah pemutusan akses akun ataupun lapak produk. Namun menurut Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur dan BBPOM Surabaya, pemutusan akses melalui *take down* tidak efektif. Penyebab yang terjadi sebab seller yang melanggar tidak menerima efek jera dan dengan mudahnya membuat akun baru meskipun di *take down* atau *banned*.¹³⁹

Kendala ini seharusnya diantisipasi BBPOM Surabaya untuk melakukan patroli siber dengan pencarian kata kunci yang lebih luas lagi. Namun untuk memberikan kejeraan agar tidak ada *recidive* melalui *take down* dan untuk diajukan ke ranah pidana kurang kuat, maka pembinaan dapat dilakukan kepada pelaku usaha sebagaimana pasal 17 ayat (1) huruf b Peraturan Badan POM Nomor 14 Tahun 2024, harus benar benar dilakukan. Dan pembatasan kebijakan maksimal pembuatan akun seller seharusnya ditentukan. Tak hanya itu berdasarkan hasil penelitian Imam Suyudi, dapat diterapkan strategi *fear of crime* atau rasa takut berbuat jahat,¹⁴⁰ khususnya terhadap produk sediaan farmasi obat keras berbentuk krim yang mengandung bahan berbahaya.

¹³⁹ Rahardian, Sulistyaningsih, and Praja.

¹⁴⁰ Suyudi et al., "Analisis Pengawasan Post-Market Badan Pengawas Obat Dan Makanan Pada Peredaran Kosmetik Berbahaya."

Pengawasan hukum tidak hanya sekadar menindak pelanggaran yang ditemukan atau sebagai kemampuan untuk mengendalikan distribusi agar sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Namun juga untuk mengetahui kelemahan serta kesulitan dan kegagalan yang terjadi.¹⁴¹ Ketika produk seperti krim *hydroquinone* yang seharusnya dikategorikan sebagai obat keras tetap beredar bebas di *marketplace*, maka selain menjadi indikator bahwa proses *das sollen* terhadap *das sein* belum sepenuhnya dapat dijangkau oleh mekanisme pengawasan BBPOM juga sebagai proses evaluatif mengenai kesulitan dan kendala dalam pelaksanaan pengawasan *post market* krim obat keras tersebut.

Selain terkendala oleh internal BBPOM Surabaya sendiri, *marketplace* Shop Tokopedia dalam rangka pengawasan belum mampu melakukan pengawasan secara aktif di *marketplace* nya dan patuh terhadap regulasi yang ada. Hal ini kemudian membuat sejumlah produk belum terawasi sepenuhnya seperti kasus krim dengan klain obat keras ini. Oleh karena itu, diperlukan sinergi bersama BPOM, *Marketplace*, regulasi dan instansi lain dalam pembaruan strategi pengawasan yang lebih responsif terhadap dinamika distribusi produk farmasi di era digital.

¹⁴¹ Pramukti and Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. 18

C. Pengawasan BBPOM Surabaya Terhadap Peredaran Krim Mengandung *Hydroquinone* yang Dikomersialisasikan Secara Bebas di *Marketplace* Dalam Perspektif *Maqāṣid Al-Sharī'ah*

BBPOM Surabaya dalam mengawasi peredaran krim wajah mengandung *hydroquinone* di *marketplace* telah penulis jumpai beberapa kendala. Dengan adanya kendala tersebut dapat dievaluasi terhadap sistem pengawasan obat khususnya yang dilakukan BBPOM Surabaya yang belum dijalankan secara optimal sepenuhnya. Hal ini menjadi catatan penting untuk mengevaluasi pengawasan yang semestinya mampu mencegah beredarnya obat keras berbentuk sediaan krim wajah mengandung *hydroquinone* secara bebas kepada konsumen secara daring.

Sejatinya obat memegang aspek krusial terhadap keselamatan, kesehatan dan kesembuhan manusia. Dengan adanya produk yang masih beredar dan pengawasan dilakukan tidak optimal, maka perlu adanya sistematisasi dan pengawasan yang ketat dalam pendistribusiannya. Agar kebermanfaatan suatu kandungan obat yang berbahaya dapat diambil secara maksimal dan mewujudkan kemaslahatan bagi konsumen bukan *mafsadah*-nya.

Sebagaimana prinsip *maqāṣid shariah* menurut Imam Al-Ghazali, *mashlahah* baru akan dicapai dengan menolak *mafsadah*.¹⁴² Dalam konteks epistemologi, *maqāṣid shariah* dapat dijelaskan dengan fakta bahwa manusia

¹⁴² Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid shariah* .

dapat merasakan manfaat yang ditujukan oleh hukum-hukum yang ditetapkan.¹⁴³ Konsep ini juga mengartikan bahwa hukum yang telah ditetapkan Allah memiliki tujuan yang jelas untuk kepentingan hamba-Nya.

Dalam hukum yang telah ditetapkan pemerintah untuk mengatur warga negaranya, praktik ini jelas bertentangan sebagaimana penulis jelaskan di awal yaitu Pasal 3 Undang-Undang Obat keras (*staatblad* Nomor 419 Tahun 1949), Undang-Undang Kesehatan, Peraturan Kominfo Nomor 5 Tahun 2020, Peraturan Badan POM Nomor 14 Tahun 2024, Peraturan Badan POM Nomor 9 Tahun 2024. Ketercapaian *maṣlaḥah* ketika hukum yang telah ditetapkan dilanggar atau tidak ditaati, maka manfaat dari maksud tujuan hukum tidak dapat dirasakan.

Meminjam pemikiran dari imam Ghazali dalam kitab *al-Mustashfa min Ilm al-Uṣul* dan kitab *Shifa al-Ghalil fī Bayan al-Shabḥ wa al-Mukhīl wa Masālik al-Ta'īl*, bahwa tujuan pensyariaan hukum terhadap manusia ada lima yaitu untuk memelihara agamanya, jiwanya, akalanya, keturunan, dan hartanya.¹⁴⁴ Sebagaimana besar ahli *maqāṣid al-sharī'ah* mendefinisikan esensi *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai perwujudan lima kebutuhan primer (*Al-Ḍarūriyyāt Al-Khams*) yang berkaitan dengan menjaga agama (*Ḥifẓ Al-Dīn*), memelihara jiwa (*Ḥifẓ Al-Nafs*), memelihara akal (*Ḥifẓ Al-'Aql*), memelihara keturunan

¹⁴³ Narullah, *Maqaṣid syariah Konsep, Sejarah, Dan Metode*. hlm 4

¹⁴⁴ Busyro, *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Maṣlaḥah* . Hlm 42

(*Hifẓ Al-Nasl*), dan memelihara harta (*Hifẓ Al-Nasl*).¹⁴⁵ Segala hal yang dapat mewujudkan perlindungan terhadap lima hal pokok tersebut maka akan menghasilkan *maṣlahah*. Sedangkan yang hal-hal yang mengabaikan hal tersebut akan menimbulkan *mafsadah*.

Maka jika penulis uraikan dari lima perlindungan hal pokok tersebut terhadap praktik ini, yaitu:

1. Perlindungan terhadap agama (*hifẓ al-dīn*), dalam konteks *hifẓ al-dīn* tidak hanya perkara melaksanakan sholat lima waktu, namun juga mempertahankan ajaran agama, akidah dan nilai nilai agama. Pada praktik seperti ini penjual tentunya tidak memegang prinsip kejujuran, tanggung jawab dan kepatuhan terhadap apa yang dilarang dan diatur melalui peraturan perundnag-undangan serta prinsip dalam bermualamalah khususnya jual beli. Sebagaimana dalil al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁴⁶

¹⁴⁵ Munawar, “‘Abd Al-Majīd Al - Najjār’s Perspective on Maqāṣid Al- Shari’ah.”

¹⁴⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019). 112

Bahwa Allah menurunkan ayat ini pada saat masyarakat muslim Arab pada saat itu masih memakan harta sesamanya dengan cara yang *baṭil*, memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak sah dan melakukan berbagai macam penipuan.¹⁴⁷ Padahal syariah menetapkan aktivitas perdagangan didasarkan prinsip suka sama suka, ridha, jujur sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Atau bahkan etika/akhlak dalam memperdagangkan suatu barang tidak melebihi, memastikan informasi kegunaan barang utuh dan valid serta tidak mengurangi atau menyembunyikan informasi yang berakibat menyesatkan konsumen. Dalam hadits Rasulullah SAW juga disebutkan tentang diperbolehkannya jual beli, sebagaimana hadits Rasulullah yang menyatakan :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ
قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya : “ Dari Rifaah bin Rafi’ r.a bahwasannya Nabi Saw pernah ditanya : Pekerjaan mana yang paling baik. Beliau menjawab : Karya tangan seseorang dan tiap- tiap jual beli yang bersih. (riwayat Bazaar. Hadis sahih menurut Hakim).”¹⁴⁸

Berdasarkan ayat dan hadist terbut, dapat disimpulkan seyogyanya penjual tidak akan memperjualbelikan apa apa yang bukan menjadi kapasitasnya

¹⁴⁷ Husnul Khatimah and Akhmad Alim, “Konsep Jual Beli Dalam Islam Dan Implementasinya Pada Marketplace,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 01 (2024): 43–57.

¹⁴⁸ Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, ed. Fina Aunul Kafi (Surabaya: Imtiyaz, 2017). 15

untuk memperjualbelikan hal tersebut, terlebih pada krim wajah dengan klaim obat keras yang harus memiliki pengetahuan dalam bidang obat-obatan maupun kesehatan.

2. Perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), pada alur perdagangan yang terjadi, akun-akun tersebut kemudian mengkomersialisasikan secara bebas dan diserahkan kepada konsumen tanpa adanya penyerahan resep, tidak diawasi oleh dokter dan tidak diberi instruksi pemakaian serta analisis dosis bahkan interval pemakaian. Stok produk didapatkan melalui pembelian dari apotik,¹⁴⁹ bahkan seorang yang bekerja di apotik memperjualbelikan krim tersebut melalui akun pribadinya.¹⁵⁰ Hal ini jika dilakukan secara keberlanjutan akan mengancam kesehatan jiwa konsumen. Dibuktikan dengan dampak penjualan ini pada akun @Stellamaris menggunakan produk refaqin sudah bertahun-tahun, digunakan tanpa adanya pengawasan dari dokter berdampak pada ketergantungan pada produk dan flek kembali muncul saat pemberhentian pemakaian.¹⁵¹ Akun @Najaeraa, tidak mengetahui cara pemakaian (diaplikasikan seluruh wajah) dengan harapan wajahnya putih, dibeli tanpa resep di *online shop* berdampak pada kulit wajah akun @Najaeraa mengelupas, perih dan kaku.¹⁵² Sehingga

¹⁴⁹ Keterangan didapatkan dari hasil wawancara dengan akun @Diah Butik dan @Sehat Beauty, November 2024.

¹⁵⁰ Keterangan didapatkan dari hasil wawancara dengan akun @Sehat Beauty, November 2024.

¹⁵¹ Stellamaris, "Wawancara Pada Akun @Stellamaris Tanggal 31 Oktober 2024."

¹⁵² Najaeraa, "Wawancara Pada Akun @Najaeraa Tanggal 30 Oktober 2024."

dapat disimpulkan praktik ini membahayakan jiwa konsumen atau tidak memberi perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*).

3. Perlindungan terhadap akal (*hifz al-aql*), telah penulis sebutkan bahwa penjualan krim wajah ini tidak disertai adanya KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) penjual kepada konsumen. Selain itu iklan maupun promosi yang menyertai memiliki mata rantai yang cukup kompleks. Krim dipromosikan melalui beberapa kanal dengan membuat video TikTok beserta afiliator yang turut menjual dengan menambahkan produk di keranjang kuning. Hal ini beresiko terjadinya misinformasi seputar ketentuan penggunaan obat, seperti produk dikomersialisasikan dengan promosi memutihkan wajah, sebagai ganti *skincare* pada akun @ kesehatan kulit ala dokter dengan memperoleh *views* sebanyak 112.8 ribu.¹⁵³ Padahal krim tersebut dirancang untuk kepentingan pengobatan, khususnya dalam mengatasi permasalahan kulit flek, melasma, chloasma, dll. Akun @kesehatan kulit ala dokter merekomendasikan krim *hydroquinone* tinggi tersebut dengan klaim “krim pemutih wajah yang aman di apotek” dengan disertai caption “krim pemutih wajah yang aman dan di jual di apotik”.¹⁵⁴ Misinformasi yang terjadi membuat individu mengambil keputusan tidak rasional dan terjebak pada tindakan yang beresiko terhadap kesehatan mereka. Sehingga atas hal ini, peredaran krim wajah tersebut di

¹⁵³ “Video TikTok Pada Akun @kesehatan Kulit Ala Dokter.”

¹⁵⁴ “Video TikTok Pada Akun @kesehatan Kulit Ala Dokter.”

komersialisasikan pelaku usaha beserta iklan yang menyertainya tidak memberikan perlindungan terhadap akal (*hifz al-aql*)

4. Perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*), ditinjau dari kandungan *hydroquinone*, FDA Amerika Serikat mengusulkan peringatan potensi karsinogenik *hydroquinone*.¹⁵⁵ Efek samping dari penggunaan kandungan *hydroquinone* adalah okronosis, flek, melasma, chloasma, gatal-gatal, perih, iritasi melepuh dan rasa terbakar.¹⁵⁶ Tidak mengganggu fungsi organ reproduksi maupun pewarisan genetik lainnya. Maka dari praktik komersialisasi krim wajah mengandung *hydroquinone* tidak mengganggu terhadap keturunan (*hifz al-nasl*).
5. Perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*), kemanfaatan atau *kemaslahatan* dalam praktik penjualan krim wajah dengan kandungan *hydroquinone* tinggi secara bebas (illegal) seperti ini tidak melindungi terhadap harta dari konsumen.

Dari dampak penjualan terhadap 5 pokok *mashlahah* dalam *maqasid shariah* yang ternyata tidak dapat melindungi atau mewujudkan 5 pokok perkara tersebut. Sebagaimana Pandangan al-Syatibi kemaslahatan akan dapat terwujud jika kelima perkara pokok kehidupan manusia dapat terpelihara dan terjaga. Maka BBPOM Surabaya memiliki tugas dan kewajiban untuk

¹⁵⁵ Talakoub, Neuhaus, and Yu, *Cosmetic Dermatology*.

¹⁵⁶ Dr. Oka Sidharta, "YouTube @dr. Oka Sidharta 'Refaquine vs Vitaquin | Education Series | Dr. Oka Sidharta.'"

mengarahkan dan mengevaluasi agar krim wajah mengandung *hydroquinone* dapat kembali memberikan kemaslahatan.

Peran BBPOM Surabaya dalam menjaga lima pokok perkara *maqāṣid shariah* dalam konteks *ḥifẓ al-din*. Yaitu melalui fungsi pengawasan tersebut BBPOM berupaya meluruskan praktik yang menyimpang dari regulasi. Hal tersebut tidak hanya menjadi bentuk pelaksanaan tanggung jawab hukum, tetapi juga mencerminkan upaya menjaga nilai-nilai muamalah (agama) agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariat dari tindakan illegal penjualan krim wajah dengan klaim obat keras yang dilakukan akun-akun tersebut. Sehingga dari sisi pelaku usaha tidak terjerumus dalam keuntungan dan *kedzaliman* terhadap konsumen, disisi lain konsumen terlindungi dari praktik jual beli yang curang dan produk yang berbahaya.

Dari *ḥifẓ al-nafs*, BBPOM dapat melakukan *pen-take down*-an akun maupun lapak produk, pemutusan akses iklan atau promosi krim wajah tersebut yang lebih banyak misinformasi, apotek dan pelaku usaha ditindak. Konsumen dapat terlindungi ketika peredaran tersebut sudah ditarik dan melakukan sosialisasi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi resmi dari praktik tersebut. Hal ini juga melindungi konsumen dari misinformasi atas informasi produk yang tidak benar, seperti klaim “krim pemutih wajah yang aman di apotek.” Ketika BBPOM Surabaya mengambil langkah tegas, maka ini menjadi bagian dari perlindungan akal (*ḥifẓ al-aql*).

Lebih lanjut pada efek samping penggunaan *hydroquinone* meskipun belum terbukti secara ilmiah mengganggu sistem reproduksi, namun ancaman karsinogenik dari kandungan tersebut perlu diwaspadai. Meskipun praktik ini tidak mengganggu *hifz al-nasl* namun ketika pengawasan dilakukan BPOM turut secara preventif menjaga keberlangsungan masyarakat agar terhindar dari efek samping atau penggunaan jangka panjang krim ini. Tak hanya itu, penindakan atas pelaku usaha, apotek maupun produk krim dapat juga melindungi konsumen dari kerugian materi akibat pembelian produk krim wajah ini secara illegal (*hifz al-mal*).

Sehingga dapat penulis simpulkan, adanya pengawasan BBPOM Surabaya seyogyanya memperbaiki hal-hal yang mulanya terdapat *kemudharatan* atau *mafsadah* dari praktik yang illegal menjadi praktik yang mewujudkan kemaslahatan. Sebagaimana maksud dari peraturan perundang-undnagan dan prinsip agama yang pada hakikatnya akan kembali untuk kemaslahatan masyarakat/hambanya di dunia dan di akhirat. Namun dengan lolosnya produk Refaquin, Vitaquin dan Melanox Forte dari pengawasan BBPOM Surabaya menunjukkan kelima pokok *maqasyid syariah* belum terjaga sebagaimana semstinya. Sehingga kemaslahatan belum dapat terwujudkan secara maksimal terhadap konsumen.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan penulis sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pengawasan BBPOM Surabaya terhadap peredaran krim (obat keras) wajah yang mengandung *hydroquinone* yang dijual bebas di *marketplace* berjalan tidak optimal. Celah pengawasan ini dapat dilihat dari teori unsur pengawasan yang dikemukakan oleh Muchsan, yaitu terdapat pada pengawasan *post market*. Dengan berpedoman pada Peraturan Badan POM Nomor 14 Tahun 2024, kurang optimalnya pengawasan terletak pada kurang optimalnya patroli *cyber*, keterbatasan *sampling* dan pengujian, sehingga tindak lanjut seperti *profiling*, penyuratan BPOM kepada KemKomdigi serta penindakan tidak sampai dilakukan. Sanksi *take down* yang tidak efektif karena tidak memberikan kejeraan, mudahnya proses izin pelaku usaha membuat akun sebagai penjual, dan intervensi terhadap *marketplace* Shop Tokopedia terbatas hanya terhadap pada data-data tertentu untuk kepentingan proses pengawasan. Selain dari adanya celah pengawasan dari sistem pengawasan BBPOM Surabaya, juga lemahnya intervensi pengawasan dari *marketplace* Shop Tokopedia yang seyogyanya sebagai pengawasan dini dan awal dalam memonitor produk yang ‘tidak

didukung' dan penindakan atas pelanggaran penjual. Ketidakpatuhan hukum Shop Tokopedia sebagai PPMSE yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan sistem elektronik untuk kegiatan penyerahan dan distribusi obat terhadap sertifikasi sebagai PSEF, menambah beban pengawasan, dan perlu adanya pembinaan dari BPOM.

2. Pengawasan tidak hanya sekedar menindak pelanggaran ataupun pencocokan terhadap rencana atau norma yang telah ditentukan di awal. Namun juga mengetahui kelemahan, kesulitan dan kegagalan yang terjadi. Dalam hal ini kendala yang dihadapi BBPOM Surabaya dalam mengawasi pelaku usaha terdapat beberapa aspek yaitu kurang cakap teknologi khususnya pada belum maksimalnya sistem patroli siber dalam mengidentifikasi produk, keterbatasan SDM dan kurangnya SDM yang berkompeten, dan kurang peran aktif pengawasan dari *marketplace* shop tokopedia sebagai garda terdepan pengawasan sehingga menjadi beban dalam pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM Surabaya, kamuflase akun *seller* dan pengubahan nama produk dengan istilah lain, sanksi *take down* kurang efektif.
3. Ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, praktik komersialisasi krim wajah yang mengandung *hydroquinone* tidak memberikan perlindungan terhadap lima pokok *mashlahah*. Dengan adanya pengawasan yang dilakukan BBPOM Surabaya berdampak pada lima tujuan pokok syariat, yaitu *ḥifẓ al-din*, upaya menjaga nilai-nilai muamalah (agama) agar tetap

sesuai dengan prinsip-prinsip syariat dari tindakan ilegal penjualan krim (obat keras); *hifz al-nafs*, dari adanya upaya hukum seperti sanksi administratif dan pembinaan kepada pelaku usaha, konsumen dapat terlindungi jiwa dan kesehatan dari komersialisasi ilegal dari krim tersebut; *hifz al-aql*, melindungi konsumen dari praktik komersialisasi yang misinformasi atas informasi produk yang tidak benar dari penjual; *hifz al-nasl*, meskipun tidak mengganggu terhadap keturunan, namun dengan adanya pengawasan yang dilakukan BPOM turut secara preventif menjaga keberlangsungan masyarakat agar terhindar dari efek samping atau penggunaan jangka panjang krim ini. Lebih lanjut atas penindakan atas pelaku usaha, apotek maupun produk krim dapat juga melindungi konsumen dari kerugian materi akibat komersialisasi ilegal (*hifz al-mal*).

Sehingga seyogyanya pengawasan BBPOM Surabaya akan memperbaiki hal-hal yang mulanya terdapat *kemudharatan* atau *mafsadah* dari praktik yang ilegal menjadi praktik yang mewujudkan kemaslahatan. Namun dengan lolosnya produk refaquin, vitaquin dan melanox forte dari pengawasan BBPOM Surabaya menunjukkan kelima pokok *maqasyid shariah* belum terjaga sebagaimana semestinya. Sehingga kemaslahatan belum dapat terwujudkan secara maksimal terhadap konsumen.

B. Saran

1. Bagi pemerintah khususnya BPOM dan instansi terkait, diperlukan sinergi penguatan regulasi teknis dan penindakan yang lebih adaptif serta responsif

terhadap dinamika distribusi produk farmasi (obat keras) yang mengandung daftar bahan G seperti *hydroquinone*. BPOM Pusat dan daerah perlu meningkatkan sistem patroli siber dengan teknologi dan kecakapan digital. Pemerataan SDM yang memiliki kompetensi dalam bidangnya juga diperlukan. Selain itu kepastian hukum pada regulasi tertulis khususnya pada Kepmenkes Nomor 347/MenKes/SK/VII/1990 tentang Obat Wajib Apotik, perlu adanya pembatas kadar *hydroquinone* yang jelas sebagaimana regulasi pada kosmetik pada PerMenkes Nomor: 445/Menkes/Per/V/1998 tentang Bahan, Zat Warna, Substatum, Zat Pengawet dan Tabir Surya pada Kosmetika, karena tidak cukup pembatasannya dalam jumlah *tube* saja. Mengingat dalam 1 (satu) *tube* bisa mengandung *hydroquinone* dalam kadar berapa pun, melebihi batas aman penggunaan. Pemerintah perlu mendorong penegakan hukum yang lebih tegas dan memperkuat sinergi lintas sektor agar pengawasan hukum tidak bersifat administratif semata, melainkan efektif dan memaksa.

2. Bagi pelaku usaha *marketplace*, pelaku usaha perlu memahami dan mematuhi ketentuan baik *marketplace* maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, prinsip penjualan seperti kejujuran, keamanan, tanggung jawab, dan informasi penjualan produk terhadap konsumen perlu dilakukan agar tidak melanggar hak konsumen.
3. Bagi *marketplace* (Shop Tokopedia dan *paltform* lain sejenis), *marketplace* harus mampu berkomitmen menjalankan perannya tidak hanya sebagai

wadah atau tempat perdagangan, namun juga sebagai penjaga integritas antara regulasi yang berlaku juga ketentuan di *parfotrm*-nya. Mengingat *marketplace* juga menjalankan peran pengawasan yang paling awal dalam menyaring, memverifikasi akun dan produk yang dijual, serta penegakan sanksi kepada pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atmosudirjo, S. Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. 10th ed. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995.
- Auda, Jesser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*. 1st ed. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.
- Busyro. *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. 1st ed. Jakarta Timur: KENCANA, 2019.
- Cahyadi, Amelia, Zainal Muttaqin, and Anindya Saraswati Ardiwinata. *Hukum Pengawasan*. Bandung Barat: Remaja Rosdakarya PT, 2024.
- . *Hukum Pnegawasan*. Bandung Barat: PT Remaja Rosdakarya, 2023.
- Djulaeka, and Dewi Rahayu. *Metode Penelitian Hukum*. Edited by Dewi Rahayu. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Edited by Endang Wahyudin. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2018.
- Iba, Zainuddin, and Aditya Wardhana. *Metode Penelitian*. Edited by Mahir Pradana. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah*. 1st ed. Jakarta: AMZAH, 2009.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

- Mufid, Mhammad. *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer Dari Teori Ke Aplikasi*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2016.
- Narullah, Acmad Muzammil Alfian. *Maqashid Syariah Konsep, Sejarah, Dan Metode*. 1st ed. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023.
- Pramukti, Angger Sigit, and Meylani Chahyaningsih. *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. Pustaka Yustisia, 2016.
- Talakoub, Lily, Isaac M. Neuhaus, and Siegrid S. Yu. *Cosmetic Dermatology*. Edited by Murad Alam, Rebcca C. Tung, and Hayes B. Gladstone, 2009.
- Yazid, Muhammad. *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*. Edited by Fina Aunul Kafi. Surabaya: Imtiyaz, 2017.

Jurnal

- Aini, Zahratul, and Fatimah Zahara. “Hukum Penjualan Obat Cytotec Secara Bbeas Menurut Perspektif Saddu Dzari’ah Dan Kesehatan (Studi Kasus Marketplace Shopee).” *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (2022): 635–37. <http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/18810>.
- Amalina, Rifa Atul, Isnawati, and Amin Slamet. “Problematisasi Jual Beli Obat Keras Golongan Prekursor Oleh Apotek Di Samarinda.” *Dedikasi Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya* 25, no. 1 (2024): 85–98. <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/dedikasi/article/view/8002>.
- Anwar, Khairil, Mohd Soberi Awang, and Mualimin Mochammad Sahid. “Maqasid

- Syariah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Aplikasinya Dalam Penyusunan Kompilasi Hukum Islam.” *Malaysian Journal of Syariah and Law* 9, no. 2 (2021): 75–87. <https://doi.org/10.33102/mjssl.vol9no2.315>.
- Azizi, Sari Nur. “Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Skincare Dengan Etiket Biru Yang Dijual Bebas Melalui *Marketplace* Dihubungkan Dengan Pasal 4 Dan Pasal 8 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2023.
- Betawi, Usman. “Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandnagan Al-Syatibi Dan Jasser Audha.” *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB* 6, no. 6 (2018): 32–43.
- Draelos, Zoe Diana. “Skin Lightening Preparations and the *Hydroquinone* Controversy.” *Dermatology Therapy* 20 (2007): 308–13. <https://doi.org/10.1111/j.1529-8019.2007.00144.x>.
- Dwipayana, Kadek Kresna, Ratna Artha Windari, and Si Ngurah Ardhya. “Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Menghentikan Peredaran Obat Keras Tanpa Resep Dokter Oleh Apotek Indonesia.” *Jurnal Komunikasi Yustisia* 7, no. 2 (2024): 1–10. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/94188>.
- Fitriandini, Yulianis, and Lukky Jayadi. “Analisis Kandungan *Hydroquinone* Pada Krim Pemutih Herbal Yang Diperjualbelikan Di Pasar Besar Kepanjen Kabupaten Malang.” *Health Care Media* 5, no. 2 (2021): 53–60.
- Gege, Phaulyna Ruth Damayanti, and I Wayan Artawan Eka Putra. “Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dalam Praktik Penyelenggaraan Sistem Elektronik Farmasi

- (PSEF) Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Indonesia.” *Juncto: Jurnal Ilmiah Hukum* 6, no. 1 (2024): 110–20. <https://doi.org/10.31289/juncto.v6i1.3741>.
- Marniza, Erda, Resmila Dewi, and Widya Angreni. “Penentuan Kandungan Senyawa Hidrokuinondan Merkuri Pada Krim Pemutih Wajah Di Pasar Aceh Menggunakan Metode Spektrofotometri.” *Jurnal Serambi Engineering* IX, no. 1 (2024): 8219–28.
- Mufti, M Raja Aqsa, Mahasiswa Fakultas, Hukum Universitas, Syiah Kuala, Ulee Kareng, Staff Pengajar, Fakultas Hukum, et al. “Penegakan Hukum Terhadap Pendistribusian Sediaan Farmasi Berupa Obat Pemutih Dan Kosmetik Yang Dijual Bebas (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 4, no. 2 (2020): 325–32.
- Hakim, Ali Zuryat. “Mekanisme Pelaksanaan Pengawasan Aparatur Sipil Negara Di Sekolah Menengah Atas Negeri Kota Pekanbaru Menurut Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional Dan Badan Kepegawaian Negara Nomor : 01/III/PB/2001-6 Tahun 2011.” Universitas Islam Riau, 2017.
- Munawar, Faishal Agil Al. ““Abd Al-Majīd Al - Najjār’s Perspective on Maqāṣid Al-Sharī’ah.” *Jurnal Ilmiah Syari’ah* 20, no. 2 (2021): 209–23.
- Hutagalung, Bangun Nauli. “Peran Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Atas Kasus Kecelakaan Kerja Yang Mengakibatkan Pekerja Meninggal Dunia Di PT. Kiat Unggul.” Universitas Medan Area, 2022.

<https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/18973/1/201803005> -

Bangun Nauli Hutagalung Fulltext.pdf.

Khatimah, Husnul, and Akhmad Alim. “Konsep Jual Beli Dalam Islam Dan Implementasinya Pada Marketplace.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 01 (2024): 43–57.

Marniza, Erda, Resmila Dewi, and Widya Angreni. “Penentuan Kandungan Senyawa Hidrokuinondan Merkuri Pada Krim Pemutih Wajah Di Pasar Aceh Menggunakan Metode Spektrofotometri.” *Jurnal Serambi Engineering* IX, no. 1 (2024): 8219–28.

Meidina, Luthfia, Mohammad Eka Putra, and Wessy Trisna. “Analisis Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar Dalam Transaksi Jual Beli Online (E-Commerce) (Studi Putusan Nomor 107/PID.SUS/2022/PN PGP, Putusan Nomor 108/PID.SUS/2023/PN PTK).” *Jurnal Transparansi Hukum* 07, no. 1 (2024): 138–56.

Milhan. “Maqashid Syari‘Ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya.” *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah* 9, no. 2 (2022): 83–102. <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v9i2.12335>.

Mufti, M Raja Aqsa, Mahasiswa Fakultas, Hukum Universitas, Syiah Kuala, Ulee Kareng, Staff Pengajar, Fakultas Hukum, et al. “Penegakan Hukum Terhadap Pendistribusian Sediaan Farmasi Berupa Obat Pemutih Dan Kosmetik Yang Dijual Bebas (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 4, no. 2 (2020): 325–32.

- Muliana, Hilda, Y. Budi Sarwo, Sabda Wahab, and Ronny Sutanto. "Legal Protection for Consumers and Business Actors in Selling and Buying Drugs Online." *Soepra Jurnal Hukum Kesehatan* 7, no. 2 (2021): 361–75. <https://doi.org/10.24167/shk.v7i2.4154>.
- Muna, Kholifatul, and Budi Santoso. "Regulasi Izin Perdagangan TikTok Shop Sebagai Fitur Tambahan Aplikasi TikTok Di Indonesia." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 1 (2024): 412–28.
- Paryadi. "Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama." *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): 201–16.
- Putri, Hilda Aprilia. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penyalahgunaan Etiket Biru Pada Kosmetik." Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2021.
- Rahardian, Jovanka Bobby, Puji Sulistyaningsih, and Chrisna Bagus Edhita Praja. "Peran Pengawasan Marketplace Terhadap Produk Kecantikan Yang Tidak Memiliki Izin Edar Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen." *Borobudur Law and Society Journal* 2, no. 1 (2023): 16–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.31603/10097>.
- Rahmi, Maisyarah. *Maqasid Syariah Sertifikasi Halal*. Edited by Zarul Arifin. 1st ed. Palembang: Bening media publishing, 2021.
- Riani, Maulina Desita, and Untoro. "The Implications in Implementation of the Acquisition of TikTok Shop with Tokopedia Based on Regulation of Business Law in Indonesia." *Law Development Journal* 6, no. 225 (2024): 285–92.
- Saputra, Yulianta. "Fungsi Pengawasan Lingkup Hukum Administrasi Negara." *Ilmu*

Hukum UIN Suka, November 13, 2021. <https://ilmuhukum.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/442/fungsi-pengawasan-lingkup-hukum-administrasi-negara>.

Sari, Karisma Govinda. “Efektivitas Pengawasan BPOM Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Yang Diperdagangkan Melalui Platform Marketplace (Studi Kasus Pada BPOM Denpasar, Bali).” Universitas Muhammadiyah Malang, 2024.

Siswanto, Carissa Amanda, Astrid Athina Indradewi, Ketzia Xavier Emmanuella Pallo, and Anandita Zefanya Purba. “Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Obat Mengandung Psikotropika Pada Online Marketplace Bagi Pengidap Virus Covid-19 Dengan Atau Tanpa Gejala Melalui Telemedicine Konvensional Yang Membedakan Adalah Media Yang Digunakan , Seoerti Halnya.” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 553–68.

Sharon, Sharon, Juanda Juanda, and Hedwig Adianto Mau. “Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Sediaan Farmasi Di Indonesia.” *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 9, no. 4 (2022): 1193–1208. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i4.27434>.

Sudirman, Sunarti. “Fungsi Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi.” Universitas Hasanuddin, 2022. https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/23463/2/B012182048_tesis_04-11-20221-2.pdf.

Suhaimi, Muhamad Rezi, and Maman Rahman Hakim. “Al-Maqashid Al-Syariah: Teori Dan Implementasi.” *Sahaja: Journal Sharia and Humanities* 2, no. 1

(2023): 153–70. <https://ejournal.darunnajah.ac.id/index.php/sahaya>.

Sumariyanto, Totok. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat-Obat Keras Medis Secara Online (Studi Kasus Di Kabupaten Semarang).” Universitas Darul Umum Islamic Centre Sudirman Guppi, 2024.

Suyudi, Imam, Muhammad Naufal Afif, Yosafat Kevin, and Marvine Viano Gabrielle. “Analisis Pengawasan Post-Market Badan Pengawas Obat Dan Makanan Pada Peredaran Kosmetik Berbahaya.” *Deviance Jurnal Kriminologi* 6, no. 2 (2022): 135–52. <https://doi.org/10.36080/djk.2103>.

Perundang-Undangan

Badan POM. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika (2019).

Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif (2024).

Menteri Kesehatan. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 02396/A/SK/VIII/86 tentang Tanda Khusus Obat Keras Daftar G (n.d.).

———. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 445/MENKES/PER/1998 Tentang Bahan, Zat Warna, Substratum, Zat Pengawet dan Tabir Surya pada Kosmetika (1998).

Presiden Republik Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun

2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (2017).

———. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (2023).

Internet

BPOM. “Cek Produk BPOM Melanox Forte.” *Cekbpom*, 2019.
https://cekbpom.pom.go.id/search_home_produk.

———. “Cek Produk BPOM Refaquin.” *Cekbpom*, 2022.
https://cekbpom.pom.go.id/search_home_produk.

———. “Cek Produk BPOM Vitaquin.” *Cekbpom*, 2023.
https://cekbpom.pom.go.id/search_home_produk.

“Diah Butik Dari Kabupaten Banyuwangi,” n.d.
<https://vt.tiktok.com/ZS2PKs3F1/?page=Mall>.

Dr. Oka Sidharta. “YouTube @dr. Oka Sidharta ‘Refaquine vs Vitaquin | Education Series | Dr. Oka Sidharta,’” 2020. https://youtu.be/l_xK7zG-m9w?si=0Go6P_kjmihqZYL-.

“Ernest Herbal Mart Dari Kota Surabaya,” n.d.
<https://vt.tiktok.com/ZS2PKXUj1/?page=Mall>.

Islam, Syaiful. “Peredaran Kosmetik Berbahaya Bernilai Miliaran Rupiah Terbongkar Di Jatim.” *Okezone*, 2019.
<https://news.okezone.com/read/2019/10/24/519/2121202/peredaran-kosmetik-berbahaya-bernilai-miliaran-rupiah-terbongkar-di-jatim>.

idEA. “IdEA (Asosiasi E-Commerce Indonesia).” *Idea*. Accessed April 25, 2025.

<https://vt.tiktok.com/ZS2PKggXM/?page=Mall>.

Shop Tokopedia. “Apa Yang Dimaksud Dengan Produk ‘Khusus Undangan’?”

Accessed May 15, 2025. [https://seller-](https://seller-id.tokopedia.com/university/essay?knowledge_id=1600997893949186&role=1)

[id.tokopedia.com/university/essay?knowledge_id=1600997893949186&role=1](https://seller-id.tokopedia.com/university/essay?knowledge_id=1600997893949186&role=1)

[id.tokopedia.com/university/essay?knowledge_id=1600997893949186&role=1](https://seller-id.tokopedia.com/university/essay?knowledge_id=1600997893949186&role=1)

_____. “Pedoman Produk Yang Dibatasi Dan Tidak Didukung Shop | Tokopedia.”

Shop Tokopedia Academy, 2024. [https://seller-](https://seller-id.tokopedia.com/university/essay?knowledge_id=7753815881352962&default_)

[id.tokopedia.com/university/essay?knowledge_id=7753815881352962&default_](https://seller-id.tokopedia.com/university/essay?knowledge_id=7753815881352962&default_)

[language=id-ID&identity=1](https://seller-id.tokopedia.com/university/essay?knowledge_id=7753815881352962&default_).

TikTok Shop. “Pedoman Pendaftaran Penjual TikTok Shop by Tokopedia.” *Seller*

Center Academy. Accessed April 10, 2025. [https://seller-](https://seller-id.tokopedia.com/university/essay?knowledge_id=7753799242893058&role=1)

[id.tokopedia.com/university/essay?knowledge_id=7753799242893058&role=1](https://seller-id.tokopedia.com/university/essay?knowledge_id=7753799242893058&role=1)

[id.tokopedia.com/university/essay?knowledge_id=7753799242893058&role=1](https://seller-id.tokopedia.com/university/essay?knowledge_id=7753799242893058&role=1)

[id.tokopedia.com/university/essay?knowledge_id=7753799242893058&role=1](https://seller-id.tokopedia.com/university/essay?knowledge_id=7753799242893058&role=1)

[id.tokopedia.com/university/essay?knowledge_id=7753799242893058&role=1](https://seller-id.tokopedia.com/university/essay?knowledge_id=7753799242893058&role=1)

[id.tokopedia.com/university/essay?knowledge_id=7753799242893058&role=1](https://seller-id.tokopedia.com/university/essay?knowledge_id=7753799242893058&role=1)

[id.tokopedia.com/university/essay?knowledge_id=7753799242893058&role=1](https://seller-id.tokopedia.com/university/essay?knowledge_id=7753799242893058&role=1)

“Video Tiktok Pada Akun @Apotek Amorita Farma.” Accessed March 17, 2025.

<https://vt.tiktok.com/ZSMcUp4NY/>.

“Video TikTok Pada Akun @kesehatan Kulit Ala Dokter,” 2023.

<https://vt.tiktok.com/ZSMcPV3Ww/>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Pra-Penelitian Balai Besar POM Surabaya



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 2966 /F.Sy.1/TL.01/09/2024
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 10 September 2024

Kepada Yth.
Kepala Balai Besar POM Surabaya
Jl. Karangmenjangan 20 - Surabaya, Jawa Timur

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Weni Wulandari
NIM : 210202110096
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
Pengawasan Komersialisasi Krim yang Mengandung Hydroquinone Secara Bebas di Marketplace (Studi di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya),
pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Rektor, Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,
Zaimul Mahmudi

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha



Lampiran 2: Surat Pra-Penelitian Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B 39 /F.Sy.1/TL.01/01/2025
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 15 Januari 2025

Kepada Yth.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Jl. A Yani 242-244 Surabaya

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Weni Wulandari
NIM : 210202110096
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
**Pengawasan Peredaran Komersialisasi Krim yang Mengandung Hydroquinone
Secara Bebas di Marketplace (Studi di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
Surabaya)** , pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Rektor, Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Arif Mahmudi

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha



Lampiran 3: Surat Balasan atau Tanggapan Penelitian



Nomor : B-HM.03.04.11A.09.24.2855 Surabaya, 27 September 2024
 Lampiran : 1 (satu) halaman
 Hal : Tanggapan atas Permohonan
 Pra Penelitian

Yth. Wakil Dekan Fakultas Syariah
 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Sehubungan dengan surat Wakil Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor B- 2966 /F.Sy.1/TL.01/09/2024 tanggal 10 September 2024 perihal permohonan pra penelitian mahasiswa sebagai berikut :

No	Nama / NIM	Program Studi	Judul Penelitian
1.	Weni Wulandari 210202110096	Hukum Ekonomi Syariah	Pengawasan Komersialisasi Krim yang Mengandung Hydroquinone Secara Bebas di Marketplace (Studi di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya)

dengan ini disampaikan bahwa Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya menerima permohonan pra penelitian mahasiswa diatas, untuk informasi lebih lanjut perihal pelaksanaan pra penelitian dapat menghubungi Ibu Lucia Nuringati, S. Psi Analis SDM Aparatur Ahli Muda (No. Hp: 08563132880).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih

Pt. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
 di Surabaya,



Budi Sulistyowati, S. Farm, Apt

Lampiran 4: Surat Balasan Penelitian Dinas Kominfo Jawa Timur



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 Jalan Ahmad Yani Nomor 242-244, Gayungan, Surabaya, Jawa Timur 60235
 Tlp. (031) 8294608, Faks. (031) 8294517, Laman kominfo.jatimprov.go.id, Pos-el kominfo@jatimprov.go.id

Surabaya, 25 Maret 2025

Nomor : 400.14.5.4/610/114.1/2025
 Sifat : Terbuka
 Hal : Pra Penelitian

Yth. Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
 u.p. Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah
 di
 Malang

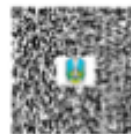
Sehubungan dengan surat Saudara nomor B39/F.Sy.1/TL.01/01/2025 tanggal 15 Januari 2025 hal Pra Penelitian, maka bersama ini disampaikan bahwa pada prinsipnya menerima Penelitian di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur pada

nama : Weni Wulandari
 alamat : Wonolilo RT. 05 RW. 08 Kel. Wonosari Kec. Gempol Kab. Pasuruan HP. 085891659487
 pekerjaan : Mahasiswi Univ. Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
 judul penelitian : "Pengawasan Peredaran Komersial Krim yang Mengandung Hydroquinone secara bebas di Marketplace (Studi di Badan Pengawas Obat dan Makanan Surabaya)".

Untuk melakukan penelitian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.

Demikian atas perhatian dan kerja sama Saudara disampaikan terima kasih.

a.n. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
 Sekretaris

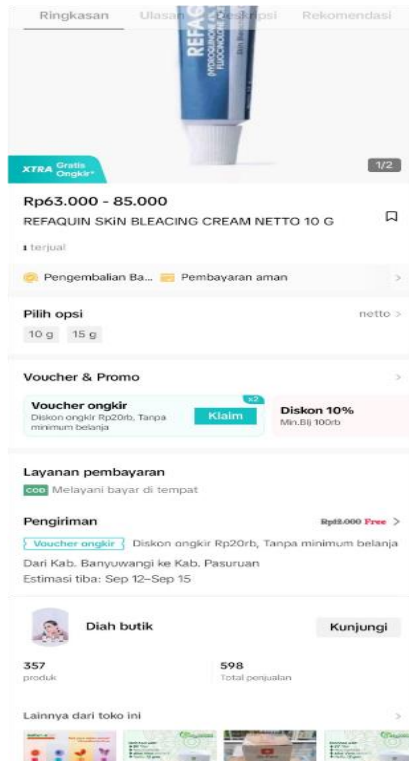


Suharlina Kusumawardani, S.T., M.T.
 Pembina Tingkat I (IV/b)
 NIP 196909291997032005



Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSSE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai qrcode yang tersedia.

Lampiran 5: Komersialisasi Krim (obat) di Shop Tokopedia



Komersialisasi krim Refaquin di Shop Tokopedia



Komersialisasi krim Melanox Forte di Shop Tokopedia



Komersialisasi krim Vitaquin di Shop Tokopedia

Lampiran 6: Dokumentasi Wawancara BBPOM Surabaya



Wawancara pada tanggal 3 januari
2025 dengan ibu Nur Zainab

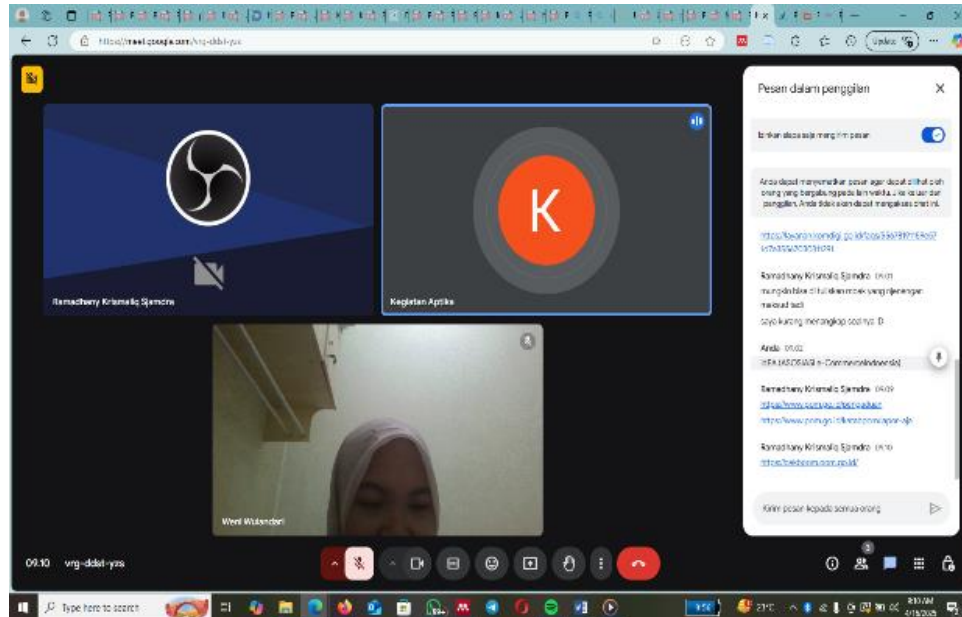


Wawancara pada tanggal 3 januari 2025
dengan ibu Nur Zainab

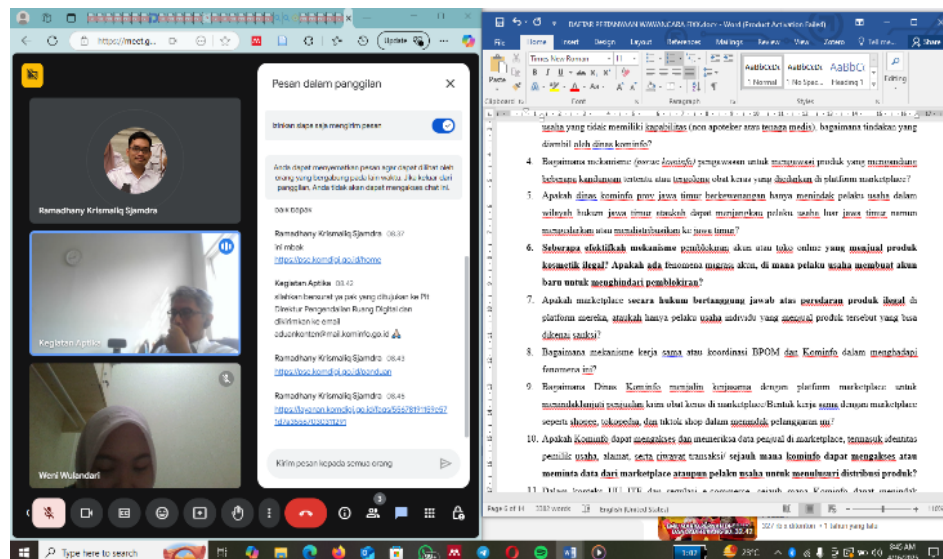


Wawancara pada tanggal 18 Maret 2025
dengan ibu Setyo Utami

Lampiran 7: Dokumentasi Wawancara Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur



Wawancara pada tanggal 16 April 2025
dengan Dinas Komdigi Provinsi Jawa Timur



Wawancara pada tanggal 16 April 2025 dengan
Dinas Komdigi Provinsi Jawa Timur

Lampiran 8: Layanan yang Telah Memiliki Izin PSEF

TANDA DAFTAR PSEF YANG TERBIT			
Tanda Daftar PSEF	Nama Perusahaan	Domain	Tanggal
151121000567600000003	BERKAT UTAMA FARMA	www.apotekhiro.com	2025-03-20
812010690119600040004	ALODOKTER TEKNOLOGI SOLUSI	https://www.alodokter.com/	2025-03-20
029501022259500000009	MODERN ABADI	favo.id	2025-03-09
812041011055500010012	TOKOPEDIA	https://www.tokopedia.com/discovery/tokopedia-farma	2024-12-17
912011713158900000008	CLINISINDO PUTRA PERKASA	https://medicastore.com/	2024-08-23
180322005099900000001	SKINCAREDOC TELEDERMA INDONESIA	https://order.metaderma.id	2024-07-04
912001000037700000004	SOLUSI SARANA SEHAT	https://www.farmaku.com	2024-07-04
912010910144900000004	HERO SUPERMARKET	https://www.guardianindonesia.co.id/	2024-07-04
812000490250804930022	KIMIA FARMA APOTEK	https://kimiafarmaapotek.co.id/kimia-farma-mobile/	2023-05-10
130622005558500010002	KARSA INTI TUJU ASKARA	www.goapotik.com	2022-08-26
912031908262400020002	PINTAR DATA GROUP	www.prixa.ai	2022-07-01
912040121171600320002	PERINTIS PELAYANAN PARIPURNA	https://century-pharma.com/marketplace	2022-05-31
912040977129300000001	INDOPASIFIK TEKNOLOGI MEDIKA INDONESIA	https://lifepack.id	2022-05-31
912000156330700000001	GOOD DOCTOR TECHNOLOGY INDONESIA	https://www.gooddoctor.co.id/health-mall/	2022-05-09
912040238296700020001	MEDIKA KOMUNIKA TEKNOLOGI	www.klikdokter.com	2022-04-26
0003/ Farmalkes.PSEF/12/2021	MANDIUR SEHAT ABADI	mandjur.co.id	2021-12-31
0004/ Farmalkes.PSEF/12/2021	SUMO TEKNOLOGI SOLUSI	https://www.alodokter.com/	2021-12-31
0002/ Farmalkes.PSEF/12/2021	K24 KLIK INDONESIA	k24klik.com	2021-12-08
0001/ Farmalkes.PSEF/12/2021	SEHATQ HARSANA EMEDIKA	www.sehatq.com	2021-12-05
0001/ Farmalkes.PSEF/11/2021	SUMBER HIDUP SEHAT	https://shop.vivahealth.co.id	2021-11-02

Website PSEF hanya Tokopedia yang terdaftar izin PSEF,
Shop Tokopedia belum

Lampiran 9:

Tabel 2 Wawancara BBPOM Surabaya

No.	Narasumber	Pertanyaan Wawancara
1.	Ibu Nur Zainab selaku Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) ahli madya di substansi inspeksi (3 Januari 2025)	a. Bagaimana pandangan BBPOM terhadap praktik penjualan bebas produk krim dengan kandungan hidrokinon tinggi yang seharusnya hanya digunakan dengan resep dokter? b. Bagaimana peraturan terkait penggunaan hidrokinon dalam produk farmasi dan kosmetik di Indonesia? Apakah terdapat perbedaan regulasi yang mengatur? c. Bagaimana mekanisme pengawasan yang diterapkan BBPOM terhadap produk yang mengandung hidrokinon di <i>marketplace</i>? d. Apakah ada prosedur khusus untuk memantau kandungan hidrokinon tinggi khususnya dalam obat krim yang telah memiliki izin edar? Dan di <i>marketplace</i>? e. Sejauh mana BPOM dapat mengakses <i>marketplace</i> dalam rangka pengawasan? f. Apakah BBPOM bekerja sama dengan platform <i>marketplace</i> dan pihak lain untuk mengawasi penjualan produk obat krim yang mengandung hidrokinon tinggi yang dikomersialisasikan bebas? g. Apakah BBPOM memiliki mekanisme pengawasan langsung terhadap apotek, terutama yang diduga menjual produk secara bebas tanpa prosedur yang sesuai? Jika ditemukan pelanggaran seperti penyalahgunaan distribusi dari apotek ke oknum

		seller, bagaimana BBPOM menentukan tindak lanjut yang sesuai? h. Seberapa sering BBPOM atau instansi terkait melakukan inspeksi terhadap apotek untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi? i. Adakah upaya yang dilakukan BPOM agar pemberian izin edar pada krim mengandung hidrokinon tersebut tepat pendistribusiannya? j. Apakah BBPOM memiliki program edukasi untuk masyarakat terkait bahaya penggunaan produk dengan kandungan hidrokinon yang berlebihan? Atau meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membeli produk farmasi dari sumber resmi dan sesuai prosedur hukum? k. Bagaimana penindakan dan penanganan untuk pelaku usaha yang mengedarkan di marketplace khususnya Shop Tokopedia atau TikTok Shop? l. Bagaimana masyarakat dapat melaporkan produk berbahaya yang ditemukan di pasaran? m. Apa tantangan terbesar yang dihadapi BBPOM dalam mengawasi produk-produk yang mengandung hidrokinon di <i>marketplace</i>?
--	--	---

2.	Ibu Setyo Utami selaku ketua tim pemeriksaan sarana obat (18 Maret 2025)	a. Apa yang boleh beredar dari produk yang mengandung hidrokuinon? b. Apakah BBPOM Surabaya pernah menemukan case hidrokinon yang dijual di marketplace? c. Bagaimana peraturan terkait penggunaan hidrokinon dalam produk farmasi dan kosmetik di Indonesia? Apakah terdapat perbedaan regulasi yang mengatur? d. Bagaimana pandangan BBPOM terhadap praktik penjualan bebas produk krim berlabel obat keras (lingkaran warna merah huruf K) dengan kandungan hidrokinon tinggi yang seharusnya hanya digunakan dengan resep dokter? e. Apakah case penjualan bebas produk krim berlabel obat keras (lingkaran warna merah huruf K) dengan kandungan hidrokinon tinggi yang dikomersialisasikan bebas tanpa resep dokter oleh pelaku usaha yang tidak memiliki kapabilitas di bidang obat-obatan, tergolong temuan kritis (berat) sebagaimana PerBPOM No 9 Tahun 2024 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif. Lampiran 1 pedoman tindak lanjut pengawasan pelaksanaan pemasukan, pembuatan dan peredaran obat, bahan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor?
----	--	--

		f. Bagaimana mekanisme pengawasan yang diterapkan BBPOM terhadap produk yang mengandung hidrokinon di marketplace? g. Bagaimana penindakan pelaku usaha yang mengedarkan di marketplace khususnya Shop Tokopedia atau TikTok Shop? Melibatkan siapa saja? h. Sejauh mana BBPOM dapat menjangkau di marketplace? i. Melalui kerjasama yang dilakukan oleh BBPOM dan IDEA (Asosiasi E-Commerce Indonesia), bagaimana mekanisme pemantauan dan pengawasan yang dilakukan terhadap peredaran obat yang mengandung bahan berbahaya di marketplace (sejauh mana peran atau <i>impact</i> idEA dalam melakukan pengawasan dengan BBPOM)? j. Dalam hal pelaku usaha tersebut memperoleh atau merestock produk dengan membeli di apotek, dalam kata lain terdapat keterlibatan apoteker yang juga mendistribusikan obat keras tanpa resep dokter (illegal atau tanpa prosedur yang sesuai). Bagaimana BBPOM mengawasi hal tersebut? k. Sejauh mana BBPOM dapat menindak apotek yang terlibat dalam peredaran obat keras tanpa prosedur yang sesuai? Apakah ada sanksi khusus yang dapat dikenakan?
--	--	---

		l. Apakah BBPOM bekerja sama dengan instansi lain, seperti Kementerian Kesehatan atau Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), untuk mengawasi dan menindak apotek yang menjual obat keras tanpa resep maupun pelaku usaha/seller di marketplace? m. Adakah upaya yang dilakukan BPOM agar pemberian izin edar pada krim mengandung hidrokinon tersebut tepat pendistribusiannya? n. Apa tantangan dan kendala terbesar yang dihadapi BBPOM dalam mengawasi produk produk yang mengandung hidrokinon di marketplace? o. Langkah apa yang dilakukan BBPOM untuk mengatasi tantangan tersebut, terutama dalam pengawasan marketplace?
--	--	---

Lampiran 10

Tabel 3 Panduan Wawancara Dinas Kominfo Jawa Timur

No.	Narasumber	Pertanyaan Wawancara
1.	I Wayan Rudy Artha selaku ketua tim kerja aplikasi dan Bapak Ramadhani Krismaliq Sjamdra selaku staff tim kerja aplikasi. (16 April 2025)	a. Apakah kominfo melakukan pengawasan untuk lalu lintas jual beli di marketplace (seperti iklan, promosi, komoditas yang diperjualbelikan)? b. Dalam kasus pelaku usaha menjual produk yang memiliki kandungan tertentu (seperti obat keras) yang membutuhkan resep dokter namun produk atau krim tersebut diperjualbelikan oleh pelaku usaha yang tidak memiliki kapabilitas (non apoteker atau tenaga medis), bagaimana tindakan yang diambil oleh dinas kominfo? c. Bagaimana mekanisme (<i>peran kominfo</i>) pengawasan untuk mengawasi produk yang mengandung beberapa kandungan tertentu atau tergolong obat keras yang diedarkan di platform marketplace? d. Apakah dinas kominfo prov jawa timur berkewenangan hanya menindak pelaku usaha dalam wilayah hukum jawa timur atukah dapat menjangkau pelaku usaha luar jawa timur namun mengedarkan atau mendistribusikan ke jawa timur? e. Seberapa efektifkah mekanisme pemblokiran akun atau toko online yang menjual produk kosmetik ilegal? Apakah ada fenomena migrasi akun, di mana pelaku usaha membuat akun baru untuk menghindari pemblokiran? f. Dari perspektif kominfo platform manakah dari shopee, tokopedia, lazada, tiktok shop, bukalapak, dll

		yang sering terjadi pelanggaran atau permasalahan baik pelaku usaha ataupun PSE yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan? g. Mengapa TikTok Shop menjadi salah satu platform yang sering ditemukan pelanggaran terkait peredaran produk ilegal dibanding marketplace lain? Apakah sistem pengawasan internal TikTok lebih lemah atau ada faktor lain seperti regulasi perusahaan global yang berbeda? h. Apa tantangan hukum utama yang dihadapi Dinas Kominfo dalam mengawasi peredaran krim hq atau penjualan yang tidak sesuai dengan ketentuan di marketplace? i. Apa upaya Dinas Kominfo dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya penggunaan produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya seperti hydroquinone maupun pelaku usaha untuk menaati ketentuan dalam marketplace maupun ketentuan peraturan perundang-undangan? j. Kalau misal pemblokiran ga efektif, apa solusi yang seharusnya efektif untuk mencegah peredaran produk berbahaya di marketplace?
--	--	--

Lampiran 11: Wawancara dengan Pelaku Usaha





DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	:	Weni Wulandari
Jenis kelamin	:	Perempuan
Tempat/tanggal lahir	:	Pasuruan, 19 November 2002
Agama	:	Islam
Perguruan tinggi	:	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah
Alamat di Malang	:	BII/31-32, Jl. Simpang Sunan Kalijaga, No. III, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65149
Alamat Rumah	:	Wonolilo, RT. 05 RW 08, Wonosari, Gempol, Kab. Pasuruan, Jawa Timur 67155
No Handphone	:	085891659487
Riwayat Pendidikan	:	1. MI NU Al-Hikmah
		2. SMP Negeri 2 Gempol
		3. SMA Negeri 1 Pandaan